KONTRUKSI REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

Shandi Izhandri, S.H., M.Kn

NIM: 10302200116

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

KONTRUKSI REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN

SHANDI IZHANDRI
NIM : 10302200116

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 14 Februari 2025

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum	**Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN**
NIDN. 0621057002.	**NIDN. 621027401**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

SHANDI IZHANDRI

NIM : 10302200116

MOTTO

"APA YANG MELEWATKANKU, TIDAK AKAN PERNAH MENJADI TAKDIRKU DAN APA YANG DITAKDIRKAN UNTUKKU, TIDAK AKAN PERNAH MELEWATKANKU"

"TUJUAN PENDIDIKAN ITU UNTUK MEMPERTAJAM KECERDASAN, MEMPERKUKUH KEMAUAN, SERTA MEMPERHALUS PERASAAN"
-TAN MALAKA-

PERSEMBAHAN

- **Istriku Dessy Agustina Harahap SH., M.H. dan Anak-anak ku Mocha Nada Venezia Hutasuhut dan Ozil Ramadhan Hutasuhut I love you all;**
- **Kedua Orangtuaku (alm) Ir H Rizal Effendi dan Dr Drg Hj Fazwishni Siregar Sp.Ort;**
- **Kedua Mertuaku H Aliander Harahap dan Hj Derhana Ritonga**
- **Abangku Enzo Karunia ST MM;**
- **Almamater Fakultas Hukum UNISSULA;**
- **Organisasi ku : INI, IPPAT, HIPMI, BAPERA**
- **Tempatku mengajar dan mengabdi Magister Kenotariatan USU dan UNPRI;**
- **Bangsa dan Negaraku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmatNya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul "Kontruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan" Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn selaku Sekeetaris Prodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan administrasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Atas izin Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Shandi Izhandri, S.H., M.Kn

ABSTRAK

Pasal 12 huruf a UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangatlah tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis, dan menemukan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini. Untuk merekontruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, Teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, metode penelitan terdiri dari paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *social legal research* dengan mengunakan data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan karena notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. (2) Kelemahan-kelemahan terdiri dari: (a) Kelemahan subtansi hukum, UU No 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat kondisi disharmoni (b) Kelemahan struktur hukum, Organisasi INI dalam menerapkan sanksi kurang mencerminkan nilai keadilan. (c) Kelemahan budaya hukum, adanya budaya materialism, (3) Rekontruksi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam konstruksi regulasi pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat dimana diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, dan Rekontruksi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan rekontruksi Pasal 12 UU No 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga Pasal 12 menjadi a. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau. C. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Kata Kunci : ***Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat, Nilai Keadilan***

ABSTRACT

Article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary is very inappropriate when linked to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations because if seen from The aim of this bankruptcy law is to provide legal protection that guarantees fair debt repayment.

This research has several objectives to analyze and find that the regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy are not based on the value of justice. To analyze and find weaknesses in the regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed due to current bankruptcy. To reconstruct regulations for the re-appointment of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy based on the value of justice.

This research method uses the Pancasila theory of justice, legal system theory, legal protection theory, constructivism paradigm with approach methodssocial legal research to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture is obtained, where later the data will be presented descriptively.

The research results found that (1) the regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy are not based on the value of justice because notaries who have completed the bankruptcy process and carried out rehabilitation to improve their good name cannot reapply to become notaries. (2) Weaknesses in the regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy currently consist of: (a) Weaknesses in legal substance, between Law No. 2 of 2014 regarding amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notaries and Law No. 37 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, there is a condition of disharmony. (b) Weaknesses in the legal structure, the Indonesian Notary Association Organization (INI) in implementing sanctions against notaries who are declared bankrupt does not reflect the value of justice. (c) Weaknesses in legal culture, the existence of a culture of materialism, (3) Reconstruction of the values of Pancasila justice in the construction of regulations for the re-appointment of notaries who have been dishonorably dismissed where provisions regarding the re-appointment of notaries who have completed the bankruptcy process are regulated, and Reconstruction of the norms of Articles 9 paragraph (1) letter a of Law No. 2 of 2014 regarding amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notaries so that they are declared bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force. As well as reconstructing Article 12 by deleting letter a.

Keywords : Notary, Disrespectful Dismissal, Value of Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang melaksanakan sebagian dari aktivitas penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan. Agar kewenangan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan porsinya, maka pemerintah mengeluarkan regulasi hukum yang mengatur segala aktivitas notaris, mulai dari kewenangan, kewajiban sampai pada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar karena terdapat sanksi dari tindakan tersebut. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, terkadang notaris terjerembap atau rentan berurusan dengan masalah hukum, salah satunya yaitu dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang hukumannya dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Akan tetapi, persoalan pailit notaris yang diatur dalam UUJN tidak menjelaskan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan gamblang karena faktor apa notaris dinyatakan pailit apakah karena tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara nyata dalam waktu tertentu atau ada hal-hal lain.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) yang secara jelas menegaskan bahwa subjek kepailitan yaitu orang dan badan hukum, dan adanya pengecualian harta pailit yang diatur dalam Pasal 22 UU KPKPU pada intinya uang yang diperoleh dari hasil penggajian suatu jabatan bukan sebagai objek harta pailit. Jika

dinyatakan pailit, hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja dan tidak menghilangkan hak sebagai notaris dalam jabatannya.

Apabila melihat penjelasan kedua ketentuan undang-undang tersebut, di mana jika notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka ketentuannya harus pula mengacu pada UU KPKPU yang secara lex specialis sebagai norma hukum yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, antara UUJN dan UU PKPU dalam kondisi notaris dinyatakan pailit ada benturan norma yang memiliki implikasi hukum yang berbeda, di mana Pasal 12 huruf a UUJN notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan diberhentikan tidak hormat, sedangkan dalam Pasal 22 UU KPKPU tidak menghilangkan atau memberhentikan sebagai notaris dan hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja.

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, di mana Notaris Devi Chrisnawati mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya sendiri karena yang bersangkutan terjerat hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut lebih dari satu kreditur. Permohonanan PKPU yang diajukan dikabulkan, sehingga Devi Chrisnawati dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemberhentian notaris secara tidak hormat ini apabila dikaitkan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai Hak Asasi Manusia juga sangat bertentangan, karena dimana notaris disini seharusnya berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga seharusnya notaris tersebut dapat mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit. Karena disini notaris yang telah dinyatakan pailit dan telah diberhentikan oleh menteri tersebut telah melaksanakan proses pailit dan membayar ganti rugi kepada kreditur. Sehingga kreditur telah mendapatkan hak nya yaitu mendapatkan ganti rugi dari notaris. Sedangkan disini notaris seharusnya juga berhak untuk dapat mengajukan sebagai notaris kembali setelah dikeluarkan secara tidak hormat oleh menteri.

Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, harus menjalani proses pailit sampai notaris tersebut dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Di dalam undang-undang jabatan notaris diatur mengenai ketentuan apabila notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya kekosongan hukum di dalam undang-undang jabatan notaris mengenai kepailitan yang dialami notaris sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul "**Kontruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan**".

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini?
3. Bagaimana konstruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, dan menemukan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini.
3. Untuk mengkontruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan.

D. Pembahasan

1. Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Belum Berbasis Nilai Keadilan.

   Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seseorang dan/atau badan hukum dapat dinyatakan pailit apabila "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Pengajuan permohonan pailit atas debitur hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) sampai dengan Pasal 2 Ayat (5) UU No 37 Tahun 2004.

   Akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila telah

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus.PKPU/PN.Niaga Sby. Pengajuan Permohonan PKPU ini dikarenakan sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Maksud dan tujuan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada Pemohon.

Pada akhirnya Permohonan PKPU Sementara kemudian disetetujui menjadi PKPU Tetap selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitor Devi Chrisnawati (dalam PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat oleh pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati.

Begitupula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditor konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitor Devi Chrisnawati (dalam PKPU), dalam rapat kreditor tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda kembali memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitor Devi Chrisnawati, namun tetap tidak hadir sehingga Tim Pengurus melaporkan kepada Hakim Pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada akhirnya, hakim Pengadilan

Niaga Surabaya mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya.

Permasalahannya dalam perkara ini adalah Devi Chrisnawati dalam dirinya juga berprofesi sebagai notaris walaupun dalam pengajuan PKPU atas nama pribadi yang kemudian dinyatakan pailit. Sementara itu, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah melaporkan notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan dengan tidak hormat setelah hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan menyatakan pailit. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa: "Notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Berdasarkan Pasal 22 huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Pasal 22 huruf b ini bahwa segala sesuatu yang diperoleh notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalaninya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalaninya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Maka pemberhentian notaris dengan tidak hormat ini seperti yang ada di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangat lah tidak tepat apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara

berkeadilan. Jadi bila notaris yang berkeduukaan sebagai debitur pailit maka demi hukum kehilangan haknya hanya sebatas pada harta kekayaannya yang termasuk dalam objek kepailitan saja, dan notaris tersebut masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertentangan antara Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pada Pasal 24 ayat (1). Berdampak juga pada tujuan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris, Menteri disini adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dan di dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

a. Warga negara indonesia
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun)
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata kenotariatan
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dapat kita lihat di dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris ini tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, di dalam Pasal 3 ini hanya dijelaskan mengenai syarat untuk pengangkatan notaris baru. Sehingga dapat dlihat di dalam undang-undang jabatan notaris tidak diatur atau tidak ada pengaturan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit. Sehingga disini tidak ada aturan atau penjelasan mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan kembali menjadi notaris atau tidak.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya dapat melakukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk agar dapat diangkat kembali menjadi notaris karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berlaku untuk semua warga negara indonesia. Sehingga disini dengan diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak-hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah

menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka. Karena apabila dilihat dari akibat dari kepailitan yang ada di undang-undang jabatan notaris dengan undang-undang kepailitan sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris itu sangatlah tidak adil untuk mereka. Karena menurut mereka kepailitan ini adalah hanya ketidaksanggupan notaris dalam membayar hutang kepada pihak kreditur yang merasa dirugikan bukan atau tidak sampai melakukan perbuatan tercela sehingga sampai menjatuhkan harkat dan martabat notaris sehingga seharusnya notaris dapat mengajukan untuk dapat diangkat kembali, tetapi sampai sekarang pun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit sehingga masih belum ada kepastian hukum untuk notaris-notaris yang ingin mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit.

Dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum didalam permasalahan mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit apakah dapat mengajukan kembali atau tidak dan apabila dapat mengajukan kembali bagaimana cara notaris tersebut mengajukan kembali untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris karena belum ada aturan yang mengatur tentang permasalahan ini. Dan juga permasalahan ini timbul ketidakadilan dan ketidakpastian bagi para notaris sehingga untuk menjawab rumusan masalah ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan untuk mencapai atau memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti.

Ketidakadilan di dalam permasalahan ini adalah apabila notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan notaris disini berhutang

kepada kreditur dengan kapasitas diluar jabatannya sebagai notaris, yaitu sebagai pengusaha. Apabila karena notaris yang juga sebagai pengusaha tersebut berhutang kepada kreditur dan tidak dapat membayar hutangnya sehingga dapat dijatuhi pailit karena hutangnya sebagai pengusaha maka apabila telah dijatuhi pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka jabatannya sebagai notaris pun dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sehingga disini notaris seharusnya dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris selama notaris tersebut telah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena disini notaris hanya tidak sanggup membayar hutang kepada pihak kreditur saja apakah hal tersebut dapat mengakibatkan notaris tersebut tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris.

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah,

Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris. Tetapi disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak sembarangan dalam memberikan surat rekomendasi. Disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kinerja dari notaris tersebut apakah notaris tersebut selama melaksanakan atau menjalankan jabatannya pernah terlibat permasalahan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang jabatan notaris dan juga kode etik notaris. Rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan atau menjadi acuan yang baik yang dapat dilihat atau digunakan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan Putusan mengenai apakah notaris tersebut disetujui atau tidak untuk dapat mengajukan kembali atau tidak dapat mengajukan kembali sebagai notaris nantinya. Dan yang kedua apabila notaris telah memperoleh surat rekomendasi maka notaris segera menyerahkan surat rekomendasi tersebut untuk diberikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan apakah notaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak.

Pendapat yang diberikan oleh penulis ini masih belum dapat dilihat kepastiannya karena memang belum ada yang mengatur mengenai permasalahan ini, Pendapat ini adalah sumbangan dari pemikiran penulis. Sehingga disini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya apakah dapat diangkat kembali menjadi notaris

atau tidak. Sehingga dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Saat Ini.

   a) Kelamahan Subtansi Hukum

      Antara UUJN dan UUK PKPU terdapat kondisi disharmoni mengenenai pengaturan kepailitan pada profesi Notaris yang mengakibatkan multitafsir khususnya pada Pasal 12 huruf a UUJN di kalangan praktisi hukum mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak pribadi.

      Menurut penulis, kepailitan yang terjadi bagi debitur yang berprofesi sebagai Notaris tersebut, seharusnya tidak menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi, artinya kepailitan dapat terjadi pada setiap orang. Notaris disini jabatan, jadi bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang memiliki hutang. Akibat hukum bagi Debitur yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari UUK PKPU tidaklah menyebabkan Notaris tidak dapat menjalanan profesi dan jabatannya karena hal tersebut tidak termasuk dalam obyek kepailitan.

      Disini terjadi benturan norma antara UUJN dan UUK PKPU, meskipun dalam UUK PKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan Notaris, namun UUJN alangkah lebih baiknya mengacu pada UUK PKPU. UUK PKPU merupakan induk dari masalah kepailitan, namun pengaturan kepailitan dalam UUJN bertolak belakang dengan

ketentuan dalam UUK PKPU. Hal ini yang menimbulkan kondisi disharmoni pada kedua perundang-undangan tersebut dan menyebabkan Notaris dirugikan.

b) Kelemahan struktur hukum

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menerapkan sanksi terhadap notaris yang dinyatakan pailit kurang mencerminkan nilai keadilan. Dimana, notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, dan bukan dalam jabatan sebagai notaris. Hal ini tidak sesuai dengan pengecualian dari Pasal 21 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 karena dalam hal ini Notaris Devi Chrisnawati telah lalai akan kewajibannya dalam menjalankan jabatan, sehingga Notaris Devi Chrisnawati akan terkena dampak sanksi yang berkaitan dengan pekerjaannya.

c) Kelemahan Kultur / Budaya Hukum

Budaya materialism menjadi faktor kelemahan notaris dalam mematuhi etika profesinya sesuai dengan ketentuan kode etik, budaya materialism yaitu sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain.

3. Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan

a. Kontruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya dapat melakukan permohonan ke

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk agar dapat diangkat kembali menjadi notaris karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Sehingga disini dengan diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak-hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka.

b. Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan

Tabel 1.1

Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan

Sebelum Kontruksi	**Kelemahan**	**Setelah Kontruksi**	**Implikasi**
Pasal 9 (1) Notaris diberhentikan sementara dari	Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya memuat	Pasal 9 (1) Notaris diberhentikan	Karena setelah berakhirnya kepailitan (sesuai Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207

jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b. berada di bawah pengampuan c. melakukan perbuatan tercela; atau d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan	norma pemberhentian sementara notaris karena proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang belum mencerminkan nilai keadilan dimana apabila notaris sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka notaris akan diberhentikan secara tidak hormat yang mengakibatkan notaris kehilangan jabatanya.	sementara dari jabatannya karena: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berada di bawah pengampua; c. melakukan perbuatan tercela; atau d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan	UndangUndang Kepailitan dan PKPU), Debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang sebelumnya telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dan rehabilitasi ini akan dikabulkan dengan syarat di dalam surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, kemudian permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan. Sehingga stelah permohonan rehabilitasi nama baik dikabulkan oleh Pengadilan notaris dapat mengajukan pengangkatan kembali yang diatur dalam Pasal 10 (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri

			setelah dipulihkan haknya.
Pasal 12 Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.	Apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan	Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.	Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya sanksi pemberhentian secara tidak hormat dihapuskan, karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

	dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.		

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

SUMMARY

A. Background

The Republic of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees certainty, order and legal protection for every citizen.

Notary is a legal profession that carries out some of the activities of state administration to provide services to the general public in the civil sector. So that this authority can be exercised according to its portion, the government issues legal regulations that regulate all notary activities, starting from authority, obligations to prohibitions that are not allowed to be violated because there are sanctions for this action. These regulations are contained in Law Law Number 2 of 2014 as a replacement for Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN).

In providing services to the public, notaries sometimes fall into trouble or are vulnerable to dealing with legal problems, one of which is being declared bankrupt by a court decision whose punishment can be dishonorably dismissed as regulated in Article 12 letter a UUJN. However, the issue of notary bankruptcy as regulated in the UUJN does not explain or there are no provisions that regulate clearly and unambiguously for what reasons a notary is declared bankrupt, whether because he or she does not actually carry out his or her duties and authority within a certain time or there are other reasons.

This is different from the provisions in Article 1 point 11 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the KPKPU Law) which clearly confirms that the subjects of bankruptcy are individuals and legal entities, and there are exceptions to regulated bankruptcy assets. In Article 22 of the KPKPU Law, in essence, money obtained from the salary of a position is not an object of bankruptcy assets. If declared bankrupt, you only lose the right to control assets and do not lose the right to be a notary in your position.

If you look at the explanation of the two provisions of the law, where if a notary is declared bankrupt by a court decision, then the provisions must also refer to the PKPU Law which is lex specialis as an inseparable legal norm. However, between the UUJN and the PKPU Law in the condition that a notary is declared bankrupt there is a clash of norms which have different legal implications, where Article 12 letter a of the UUJN notary who is declared bankrupt by a court decision is dishonorably dismissed, whereas in Article 22 of the KPKPU Law it does not eliminate or dismiss as a notary and only lose the right to control assets.

This is like what happened to Notary Devi Chrisnawati in the case of Decision 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, where Notary Devi Chrisnawati submitted a request for postponement of debt payments (PKPU) at the Surabaya Commercial Court which was requested for herself because The person concerned is entangled in debts that are due and can be collected, but is unable to pay these debts to more than one creditor. The PKPU application submitted was granted, so Devi Chrisnawati was declared bankrupt with all the legal consequences. Meanwhile, the person concerned also holds the position of notary, so that based on the provisions of Article 12 letter a UUJN, it is stipulated that a notary can be dishonorably dismissed from his position by the Minister on the recommendation of the Central Supervisory Council (MPW) if he is declared bankrupt based on a court decision that has permanent legal force.

Due to this incident, the East Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the East Java Regional Supervisory Council (MPW) have reported Notary Devi Chrisnawati to be dismissed on the basis of Article 12 letter a UUJN which states that the notary is dishonorably dismissed from his position by the Minister on the recommendation of the Central Supervisory Council (MPP) if declared bankrupt based on a court decision which has permanent legal force.

This dishonorable dismissal of a notary when linked to Article 28 D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely regarding Human Rights, is also very contradictory, because the notary here should have the right to work

and receive fair and appropriate compensation and treatment in the work relationship. , so the notary should be able to reapply as a notary after completing the bankruptcy process. Because here the notary who has been declared bankrupt and has been dismissed by the minister has carried out the bankruptcy process and paid compensation to creditors. So that the creditor has received his right, namely to obtain compensation from the notary. Meanwhile, here the notary should also have the right to apply as a notary again after being dishonorably issued by the minister.

*A notary who has been declared bankrupt by the court must undergo a bankruptcy process until the notary can pay his debts to creditors. The notary position law regulates the provisions if a notary who has been declared bankrupt will be dishonorably dismissed from his position as regulated in Article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2014. 2004 concerning Notary Positions. There is a legal vacuum in the notary position law regarding bankruptcy experienced by notaries, so the author is interested in raising this problem in the form of research with the title "**Construction of Regulations for the Reinstatement of Notaries Who Have Been Dismissed Dishonorably Due to Bankruptcy Based on Justice Values**".*

B. *Problem Formulation*

1. *Why are the regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy not based on the value of justice?*
2. *What are the weaknesses in the current regulations for reappointing Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy?*
3. *How is the construction of regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed as a result of bankruptcy based on the value of justice?*

C. *Research purposes*

1. *To analyze and find regulations for the re-appointment of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy which are not based on justice values.*
2. *To analyze and find weaknesses in the regulations for the reinstatement of Notaries who have been dishonorably dismissed due to current bankruptcy.*
3. *To reconstruct regulations for the re-appointment of Notaries who have been dishonorably dismissed due to bankruptcy based on the value of justice.*

D. Discussion

1. *Regulations on the Reinstatement of Notaries Who Have Been Dismissed Dishonorably Due to Bankruptcy Are Not Based on Justice Values.*

Article 2 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, a person and/or legal entity can be declared bankrupt if "the debtor has two or more creditors and does not pay off in full at least one debt which has matured and can charged, declared bankrupt by a Court decision, either at his own request or at the request of one or more of his creditors." Filing a bankruptcy petition for a debtor can only be submitted by authorized parties as regulated in Article 2 Paragraph (2) to Article 2 Paragraph (5) of Law No. 37 of 2004.

The legal consequences for a notary who is declared bankrupt based on the provisions of Article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries states that a Notary is dishonorably dismissed from his position on the recommendation of the Central Supervisory Council (MPP) if he has been declared bankrupt based on a court decision that has been obtained. permanent legal force.

Notary Devi Chrisnawati, acting as an individual, submitted a Request for Postponement of Obligation to Pay Debts (PKPU) at the Surabaya Commercial Court. This is stated in PKPU case Number 20/Pdt.Sus[1]PKPU/PB.Niaga Sby. The PKPU application was submitted because he was no longer able to pay his debts to creditors which were due

due to the business he was running going bankrupt. The purpose and objective of the PKPU Application submitted by the Petitioner through his attorney is to extend the temporary suspension of debt payment obligations for 45 (forty five) days and several matters related to that to the Petitioner.

In the end, the Temporary PKPU Application was then approved as a Permanent PKPU for 45 days with the aim of giving debtor Devi Chrisnawati (in PKPU) time to prepare and submit a peace plan to her creditors. After a creditors meeting was held with an agenda for matching receivables which was followed by verification of Devi Chrisnawati's debt (in PKPU) based on the temporary bill list as prepared by the management, Devi Chrisnawati was not attended.

Likewise, at the creditors' meeting there was a protest expressed by the concurrent creditors and their legal representatives, who essentially requested that they continue to try to present the debtor Devi Chrisnawati directly (in PKPU), at the additional creditors' meeting, where the agenda was then agreed upon. The meeting's agenda was again to provide an opportunity for the legal representatives. presented the debtor Devi Chrisnawati, but she was still not present, so the Management Team reported to the Supervisory Judge to provide a recommendation that the Panel of Judges in its decision declare the debtor bankrupt with all the legal consequences. In the end, the Surabaya Commercial Court judge granted the Petitioner's request and decided to declare the PKPU applicant Devi Chrisnawati bankrupt with all the legal consequences.

The problem in this case is that Devi Chrisnawati also works as a notary even though she applied for PKPU in the name of an individual who was later declared bankrupt. Meanwhile, the Regional Supervisory Council (MPW) has reported notary Devi Chrisnawati to be dishonorably dismissed after the Surabaya Commercial Court judge decided to declare her bankrupt. This is based on the provisions of Article 12 letter a UUJN which states that:

"A notary is dishonorably dismissed from his position by the Minister on the recommendation of the Central Supervisory Council (MPP) if he is declared bankrupt based on a court decision that has permanent legal force."

Based on Article 22 letter b of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, it is explained that everything that the debtor obtains from his own work as salary for a position or service, as wages, pensions, waiting money or allowances to the extent specified by the supervising judge so that a conclusion can be drawn in relation to Article 22 letter b that everything obtained by a notary as a bankruptcy debtor which comes from wages from the position he holds or wages obtained from the position he holds cannot be included in the bankruptcy object. So this dishonorable dismissal of a notary as stated in Article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary is very inappropriate if it is linked to Law Number 37 of 2004 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations because if you look at it from the purpose of this bankruptcy law, it is for the sake of legal protection that guarantees debt repayment in a fair manner. So, if a notary who is a bankrupt debtor then by law loses his rights only to the extent of his assets which are included in the object of bankruptcy, and the notary is still competent to carry out legal actions.

Based on the description above, it can be concluded that there is a conflict between Article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations namely in Article 24 paragraph (1). It also has an impact on the objectives of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, namely to

provide guarantees of legal certainty and legal protection for people who need the services of a notary.

Notaries are appointed and dismissed by the Minister as regulated in Article 2 of the Notary Position Law, the Minister here is the Ministry of Law and Human Rights. And in Article 3 of the Law on Notary Services, it is explained that the conditions for being appointed as a notary as intended in Article 2 are:

a. Indonesian citizens
b. Fear God Almighty
c. Be at least 27 (twenty-seven years old)
d. Physically and mentally healthy as stated by a health certificate from a doctor and psychiatrist;
e. It is. He holds a law degree and has a second degree in notarial law
f. Have undergone an internship or have actually worked as a notary employee for a minimum of 24 (twenty four) consecutive months at a notary office on their own initiative or on the recommendation of a notary organization after graduating from the notarial degree
g. Not having the status of a civil servant, state official, advocate, or not currently holding another position which is prohibited by law from holding the position of notary public.
h. Never been sentenced to imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a criminal offense that is punishable by imprisonment for 5 (five) years or more.

We can see that in Article 3 of the Law on the Position of Notaries there is no more detailed explanation regarding the re-appointment of notaries who have completed the bankruptcy process, in Article 3 it only explains the conditions for appointing new notaries. So it can be seen that in the law the position of notary is not regulated or there is no regulation regarding the re-appointment of a notary who has completed the bankruptcy process. So here there are no rules or explanations regarding whether a notary who has completed the bankruptcy process and carried out rehabilitation to improve his good name can apply to become a notary again or not.

To fulfill a sense of justice for notaries who have completed the bankruptcy process, they should be able to apply to the Ministry of Law and Human Rights to be reappointed as notaries because in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely in article 28 D, it is explained that every People have the right to work and receive fair and appropriate compensation and treatment in employment relationships. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia applies to all Indonesian citizens. So here by regulating the provisions regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process, notaries who have completed the bankruptcy process who wish to reapply to become notaries can know their rights as Indonesian citizens who have the right to work and receive fair compensation and treatment. and proper in their work relations and rights as notaries who wish to reapply to become notaries after completing the bankruptcy process and carrying out rehabilitation to improve their good name. Because if you look at the consequences of bankruptcy, the notary position law and the bankruptcy law are very different and have nothing to do with the notary position.

Notaries who have completed the bankruptcy process and have carried out rehabilitation to improve their good name cannot reapply to become notaries, which is very unfair to them. Because according to them, bankruptcy is simply the notary's inability to pay debts to creditors who feel aggrieved, not or not to the extent of committing disgraceful acts, thereby bringing down the notary's honor and dignity, so the notary should be able to apply to be reappointed, but until now there are no provisions that regulates the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process so that there is still no legal certainty for notaries who wish to reapply as notaries after completing the bankruptcy process.

It can be seen that there is a legal vacuum in the issue regarding whether a notary who has completed the bankruptcy process can reapply or not and if he can reapply, how does the notary reapply to be reappointed as a

notary because there are no rules governing this issue. And this problem also creates injustice and uncertainty for notaries so that to answer the formulation of this problem the author uses the theory of legal certainty and the theory of justice to achieve or obtain answers to the problems that the author is researching.

The injustice in this problem is if the notary has been declared bankrupt by the court because he is unable to pay debts to creditors which are due and the notary here owes debts to creditors in a capacity outside his position as a notary, namely as an entrepreneur. If the notary, who is also an entrepreneur, is in debt to creditors and cannot pay his debts, so he can be sentenced to bankruptcy because of his debts as an entrepreneur, then if he has been sentenced to bankruptcy and has obtained permanent legal force, his position as a notary can also be dismissed dishonorably.

If a notary who has completed the bankruptcy process and carried out rehabilitation to improve his good name cannot apply to become a notary again. Here the notary will lose his right to work in carrying out his position just because the notary has been or has been sentenced to bankruptcy by the court, because if it is related to the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely in article 28 letter d, regarding Human Rights which explains that every person has the right to work and receive fair and decent compensation and treatment in work relationships. 12 So here a notary should be able to reapply to become a notary as long as the notary has completed the bankruptcy process and repaired his good name because Every Indonesian citizen has the right to work and receive fair and decent treatment in employment relations. Because here the notary is only unable to pay the debt to the creditor, could this result in the notary being unable to apply to become a notary again?

The author would like to contribute the idea that if a notary wants to reapply to be appointed as a notary after completing the bankruptcy process

and improving their good name, the first thing the notary should do is bring a letter of proof that they have completed the bankruptcy process and carried out rehabilitation to improve their good name to the Assembly. Regional Supervisors, Regional Supervisory Council, Central Supervisory Council and to INI (Indonesian Notary Association) to obtain a recommendation letter, where the recommendation letter is used to be submitted to the Ministry of Law and Human Rights as proof that the notary is still suitable to be reappointed as a notary. But here the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, Central Supervisory Council and INI (Indonesian Notary Association) are not careless in providing letters of recommendation. Here, the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, Central Supervisory Council and INI (Indonesian Notary Association) previously checked the performance of the notary, whether the notary, while carrying out or carrying out his position, was ever involved in problems that violated the provisions in the law. law on the position of notary and also the notary's code of ethics. The recommendations given can be used or become a good reference that can be seen or used by the Ministry of Law and Human Rights in making a decision regarding whether or not the notary is approved to be able to reapply or not be able to reapply as a notary later. And secondly, if the notary has received a letter of recommendation, the notary will immediately submit the letter of recommendation to be given to the Ministry of Law and Human Rights as a reference as to whether the notary can be reappointed as a notary or not.

The certainty of the opinion given by this author cannot yet be seen because there is no regulation regarding this issue. This opinion is a contribution from the author's thoughts. So here it can be concluded that there is a legal vacuum because there are no regulations governing whether a notary who has completed the bankruptcy process and carried out rehabilitation in order to improve his good name can be reappointed as a

notary or not. So with this legal vacuum, legal uncertainty arises and there is no justice for notaries who have completed the bankruptcy process and have carried out rehabilitation in order to improve their good name.

2. *Weaknesses in Regulations for Reappointing Notaries Who Have Been Dishonorably Dismissed Due to Current Bankruptcy.*

   a. *Weaknesses in Legal Substance*

      Between UUJN and UUK PKPU, there is a condition of disharmony regarding the regulation of bankruptcy in the Notary profession which has resulted in multiple interpretations, especially in article 12 letter a UUJN among legal practitioners considering that a Notary who is bankrupt is not a legal entity but is a person (natuurlijk person) carrying personal rights.

      According to the author, the bankruptcy that occurred for the debtor who works as a Notary, should not result in being dishonorably dismissed from his position as stated in Article 12 letter a UUJN. Bankruptcy is not a crime and bankruptcy is a humane thing, meaning that bankruptcy can happen to everyone. This is a notary's position, so not as a notary who is in bankruptcy but as a debtor who has debts. The legal consequences for Debtors who work as Notaries in terms of UUK PKPU do not mean that Notaries cannot carry out their profession and position because this is not included in the bankruptcy object.

      Here there is a clash of norms between UUJN and UUK PKPU, even though UUK PKPU does not explicitly regulate the position of Notary Public, it would be better for UUJN to refer to UUK PKPU. UUK PKPU is the parent of bankruptcy issues, but the bankruptcy regulations in UUJN are contradictory to the provisions in UUK PKPU. This creates a condition of disharmony in the two laws and causes Notaries to suffer losses.

   b. *Weaknesses of the legal structure*

The Indonesian Notary Association (INI) organization in implementing sanctions against notaries who are declared bankrupt does not reflect the value of justice. Where. a notary who is declared bankrupt by the court, is basically in the position of a legal subject, and not in the position of a notary. This is not in accordance with the exception from Article 21 letter b of Law Number 37 of 2004 because in this case Notary Devi Chrisnawati has neglected her obligations in carrying out her position, so Notary Devi Chrisnawati will be affected by sanctions related to her work.

c. *Weaknesses of Legal Culture / Culture*

The culture of materialism is a factor in notaries' weakness in complying with professional ethics in accordance with the provisions of the code of ethics. The culture of materialism is a value that symbolizes material things as a measure of human success. Firm idealism, obedience and honesty are not admirable indicators for other people.

3. *Construction of Regulations for the Reinstatement of Notaries Who Have Been Dismissed Dishonorably Due to Bankruptcy Based on Justice Values*

Table 1.1
Construction of Regulations for the Reinstatement of Notaries Who Have Been Dishonorably Dismissed Based on Justice Values

Before Reconstruction	***Weakness***	***After Reconstruction***	***Implications***
Article 9 *(1) The notary is temporarily suspended from*	*Article 9 paragraph (1) letter a only*	*Article 9* *(1) The notary is temporarily*	*Because after the end of bankruptcy (according to Article 166, Article 202, and Article 207 of*

his position because: *a. in bankruptcy proceedings or postponement of debt payment obligations;* *b. be under the amnesty;* *c. commit a reprehensible act; or* *d. violates the obligations and prohibitions of office*	*contains norms for the temporary dismissal of a notary because the bankruptcy process or postponement of debt payment obligations does not reflect the value of justice, where if the notary has been declared bankrupt by the court, the notary will be dismissed dishonorably, resulting in the notary losing his or her position.*	*suspended from his position because:* *a. declared bankrupt based on a court decision that has permanent legal force;* *b. be under the amnesty;* *c. commit a reprehensible act; or* *d. violates the obligations and prohibitions of office*	*the Bankruptcy Law and PKPU), the Debtor or his heirs can submit a request for rehabilitation to the court which has previously pronounced a decision to declare bankruptcy. And this rehabilitation will be granted on the condition that evidence is attached to the application letter stating that all creditors who are recognized have received satisfactory payments, then the request for rehabilitation is published in the daily newspaper appointed by the court. So that after the request for reputation rehabilitation is granted by the court, the notary can apply for re-appointment as regulated in Article 10 (1). Notaries who are temporarily suspended as intended in Article 9 paragraph (1) letter a or letter b can be re-appointed as Notaries by the Minister after their rights have been restored.*
Article 12 Notaries are dishonorably	*If a notary who has completed*	*The provisions of Article 12 are*	*To fulfill a sense of justice for notaries who have completed the*

dismissed from their positions by the Minister on the motion of the Central Supervisory Council when: *a. declared bankrupt based on a court decision that has permanent legal force;* *b. been under continuous protection for more than 3 (three) years;* *c. committing acts that undermine the honor and dignity of the office of Notary Public; or* *d. committed a serious violation of the obligations and prohibitions of the position.*	*the bankruptcy process and carried out rehabilitation to improve his good name cannot apply to become a notary again. Here the notary will lose his right to work in carrying out his position just because the notary has been or has been sentenced to bankruptcy by the court, because if it is related to the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely in article 28 letter d, regarding Human Rights*	*amended to read as follows:* *(1) Notaries are dishonorably dismissed from their positions by the Minister on the motion of the Central Supervisory Council when:* *a. been under continuous protection for more than 3 (three) years;* *b. committing acts that undermine the honor and dignity of the office of Notary; or* *c. committed a serious violation of the duties and prohibitions of the position.*	*bankruptcy process, they should be able to apply to the Ministry of Law and Human Rights to be reappointed as notaries because in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely in article 28 D, it is explained that every People have the right to work and receive fair and appropriate compensation and treatment in employment relationships.*

	which explain that everyone has the right to work and receive fair and decent compensation and treatment in employment relationships.		

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PENGUJI ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
RINGKASAN x
SUMMARY xxviii
DAFTAR ISI xliii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 15
E. Kegunaan Penelitian 15
F. Kerangka Konseptual 17
1. Kontruksi 17
2. Regulasi 18
3. Pengangkatan Kembali Notaris 19
4. Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat 20
5. Pailit 21
6. Nilai Keadilan 22
G. Kerangka Teoritis 25
1. *Grand Teory*: Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif 25
2. *Middle Teory*: Teori Sistem Hukum 30

3. *Applied Teory*: Teori Perlindungan Hukum dan Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) 32
H. Kerangka Pemikiran Disertasi 38
I. Metode Penelitian 39
1. Paradigma Penelitian 39
2. Metode Pendekatan 40
3. Spesifikasi Penelitian 41
4. Sumber Data 41
5. Teknik Pengumpulan Data 44
6. Teknik Analisis Data 45
J. Orisinalitas 45
K. Sistematika Penulisan 47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 50
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris 50
B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris 77
C. Tinjauan Umum Tentang Pailit 90
D. Kepailitan dalam Perspektif Islam 117
E. Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Perspektif Islam 126
BAB III REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN 130
A. Regulasi Kepailitan dan Pengangkatan Kembali Notaris Dalam Hukum Positif 130
B. Pelaksanaan Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Pailit 184
C. Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Belum Berbasis Nilai Keadilan 193
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT SAAT INI 209

A. Kelemahan Subtansi Hukum 209
B. Kelemahan Struktur Hukum 226
C. Kelemahan Kultur / Budaya Hukum 242
BAB V KONSTRUKSI REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN 245
A. Perbandingan Kode Etik Notaris dengan Negara Lain 245
1. Kode Etik Notaris Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat 245
2. Kode Etik Notaris Québec 258
3. Perbedaan dan Persamaan Substansi Kode Etik Notaris 262
B. Rekontruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat 264
C. Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berbasis Nilai Keadilan 266
BAB VI PENUTUP 277
A. Kesimpulan 277
B. Saran 279
C. Implikasi 280
DAFTAR PUSTAKA 284

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.[1]

Notaris di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini". Sementara dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat

[1] Pembukaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sepanjang akta otentik tersebut tidak dibuat atau merupakan kewenangan pejabat umum lainnya". Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.[2]

Mengingat pentingnya peran Notaris tersebut, tentu perlu adanya kepastian hukum mengenai syarat seseorang dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Notaris. Landasan filosofis tentang pengangkatan Notaris disebutkan dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk memenuhi syarat agar dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

[2] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 14

2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa berkewarganegaraan Indonesia; berketuhanan Yang Maha Esa; berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan; sudah magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), advokat, atau tidak jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris oleh undang-undang; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain syarat tersebut di atas, sebelum diangkat, notaris juga wajib mengikuti ujian pengangkatan notaris dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris diantaranya telah menyelesaikan program magang minimal selama 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan minimal 100 (seratus) akta, telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya minimal pada 20 (dua puluh) akta yang dibuat di tempat magang, dan telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris. Dengan demikian, untuk menjadi seorang notaris sangat diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup sebelum diangkat menjadi Notaris agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam akta otentik yang dibuatnya.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris telah diatur dalam peraturan perundang undangan yakni dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kode etik profesi Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur sedemikian rupa mengenai yang berkaitan dengan Notaris, mulai dari ketentuan umum, kewenangan, larangan hingga ketentuan sanksi. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris mengatur personal atau notaris tersebut dalam suatu perkumpulan.

Pengertian Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris yaitu seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkeputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Sehubungan dengan diaturnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, tidak membuat semua notaris tunduk dan patuh terhadap aturan aturan tersebut. Masih sering ditemukan adanya notaris yang tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya Undang-Undang jabatan notaris, kodeetik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, terlebih bagi yang imannya lemah, idealis meluntur karena memandang jabatannya

sebagai pengusaha yang mengejar materi ataupun keuntungan, bukan menghayati pengabdiannya kepada negara dan masyarakat serta mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili Negara yang mempunyai sifat independen serta mempunyai karakter mulia untuk penegakan hukum di bidang Hukum Perdata serta mempunyai fungsi sosial.[3]

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangatlah tepat, dengan adanya kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab.

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

[3] A.A. Andi Prajitno *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan siapa notaris di Indonesia*, Selaras,Malang, 2013. Hlm.87

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagi suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormaatan Daerah (DKD).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormataan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonessia (INI) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Seiring dengan banyak dilakukannya pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, kode etik dan Undang-Undang jabatan notaris telah mengatur adanya ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi merupakan hal yang esensial agar kepatuhan hukum dapat terjadi.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarannya, sanksi Administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

a) Teguran;
b) Peringatan;
c) *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
d) *Onzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan;
e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Terdapat dua permasalahan hukum terkait dengan pemberhentian notaris menurut hukum positif di Indonesia, hal ini terkait perihal pemberhentian notaris dan kaitannya dengan pengangkatan kembali. Pada Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri apabila:

(1) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(2) berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
(3) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris,
(4) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Isi dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan ini berlaku untuk badan hukum dan juga untuk perorangan.

Pailit adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari para krediturnya. Keadaan tidak dapat membayar ini dapat disebakan karena mengalami kesulitan kondisi dalam keuangan. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Akibat hukum dari kepailitan ini adalah debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaanya yang termasuk di dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur ini telah

diatur di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam faktanya, ditemukan notaris juga memiliki profesi lain sebagai pebisnis di mana untuk menjalankan kegiatan pengembangan bisnisnya telah melakukan tindakan hukum atas nama pribadi yaitu melakukan perjanjian pinjaman modal ke pihak ketiga baik perbankan maupun perorangan. Akan tetapi, dalam perjalanan usahanya tidak mengalami kemajuan bahkan sebaliknya mengalami kebangkrutan yang berakibat utangutangnya tidak dapat dibayarkan tepat waktu sehingga upaya yang terakhir dilakukan yang bersangkutan yaitu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga.

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, di mana Notaris Devi Chrisnawati mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya sendiri karena yang bersangkutan terjerat hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut lebih dari satu kreditur. Permohonanan PKPU yang diajukan dikabulkan, sehingga Devi Chrisnawati dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari

jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[4]

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan telah adanya putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini mengakibatkan notaris diberhentikan secara tidak hormat dan akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai notaris. Sehingga dapat dikatakan notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris, karena notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila disini notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur, dimana notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai notaris,

[4] Jawapos.com di akses pada tanggal 14 Maret 2024

yaitu sebagai pengusaha, dan karena ketidaksanggupan notaris tersebut dalam membayar hutang kepada kreditur maka notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini adalah notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris disini tidak jelas mengenai kepailitan yang dialami oleh notaris, dimana notaris tersebut pailit dengan kapasitasnya sebagai notaris ataupun diluar jabatannya sebagai notaris yaitu sebagai pengusaha.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa terjadi adanya pertentangan di dalam penjelasan mengenai akibat hukum dari kepailitan dan juga adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan mengenai aturan yang ada di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dimana dijelaskan di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan akibat hukum kepailitan di dalam undang-undang tersebut tidaklah seperti yang diatur di dalam undang-undang jabatan notaris yang dimana sampai dapat memberhentikan seseorang dari jabatannya. Disini debitur hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitur tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini itu adalah notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Tetapi menurut undang-undang jabatan notaris mengatur bahwa notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sehingga dapat dikatan bahwa notaris dianggap telah tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris. Sehingga dapat dilihat seharusnya notaris yang telah diputus pailit oleh pengadilan apabila telah menyelesaikan proses pailitnya dan membayar hutang-hutang pada kreditur maka notaris tersebut dapat mengajukan kembali sebagai notaris, karena dilihat di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal

putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka seperti yang telah dijelaskan di dalam undang-undang kepailitan tersebut seharusnya notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali sebagai notaris.

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini berdampak keras untuk notaris, karena apabila telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka notaris tersebut sudah tidak berhak lagi menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai notaris. Notaris yang telah dinyatakan pailit seperti telah melakukan tindakan hukum yang sangat fatal hingga dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya sebagai notaris.

Pemberhentian notaris secara tidak hormat ini apabila dikaitkan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai Hak Asasi Manusia juga sangat bertentangan, karena dimana notaris disini seharusnya berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga seharusnya notaris tersebut dapat mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit. Karena disini notaris yang telah dinyatakan pailit dan telah diberhentikan oleh menteri tersebut telah melaksanakan proses pailit dan membayar ganti rugi kepada kreditur. Sehingga kreditur telah mendapatkan hak nya yaitu mendapatkan ganti rugi dari notaris. Sedangkan disini notaris seharusnya juga berhak untuk dapat

mengajukan sebagai notaris kembali setelah dikeluarkan secara tidak hormat oleh menteri.

Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, harus menjalani proses pailit sampai notaris tersebut dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Di dalam undang-undang jabatan notaris diatur mengenai ketentuan apabila notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya kekosongan hukum di dalam undang-undang jabatan notaris mengenai kepailitan yang dialami notaris sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul "**Kontruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini?
3. Bagaimana konstruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, dan menemukan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini.
3. Untuk merekontruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat terwujud rekontruksi regulasi pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi penggangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan akibat pailit berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan regulasi pengangkatan kembali Notaris akibat pailit yang telah diberhentikan berbasis nilai keadilan.
b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan akibat pailit berbasis nilai keadilan sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan

peneliti di bidang hukum, yang diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti.

F. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul Kontruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Kontruksi

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata[5]. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan[6]. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang

[5] Alwi, hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 41

[6] Suwandi, Sarwiji. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, hlm 22

telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.[7]

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud konstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan konstruksi pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan secra tidak hormat, maka yang perlu dibaharui adalah sistem pengangkatan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Konstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan.

2. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuan dari regulasi dapat bervariasi, misalnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam suatu masyarakat, juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik atau mencegah praktik yang merugikan.

Menurut *Handbook of Regulation and Administrative* Law, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan

[7] James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.421

peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi.[8] Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Regulasi adalah alat yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jenis-jenis regulasi ini memungkinkan pemerintah untuk melindungi kepentingan publik, mengurangi risiko dan bahaya. Dalam hal penulisan disertasi ini dikaitkan dengan pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat Akibat Pailit.

3. Pengangkatan Kembali Notaris

Pengangkatan jabatan notaris menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diangkat oleh Menteri (yang berwenang untuk itu). Namun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat: mengucapkan sumpah/janji, yang berlakunya sesuai waktu yang telah ditentukan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris, dan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditetapkan, 30 hari setelah pelaksanaan sumpah/janji jabatan notaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris.

[8] https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/ diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

Pengagkatan kembali notaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan kembali notaris untuk yang telah diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dank ode etik notaris

4. Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan.
e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Pailit

Pailit dalam bahasa Indonesia diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.[9]

Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atasseluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.[10] Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar

[9] Victor Situmorang & Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta. 1994, Hal. 18.

[10] Siti Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1981, Hal 79

utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.

6. Nilai Keadilan

Berhubungan dengan pandangan berbagai mahzab-mahzab yang ada, mulai dari mahzab teori hukum alam sampai dengan mahzab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.[11]

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam

[11] Marwan Effendy, *Teori Hukum, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan drbitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak[12]. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan

[12] Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm 22.

yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan *Distributif* atau keadilan Distributief yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenaga kerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan *Distributif* pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Pengertian keadilan menurut Islam Adil atau *al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimilki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.[13] Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran

[13] Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50

sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anatara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil memiliki makna berpihak kepada kebenaran.[14]

G. Kerangka Teoritis

1. *Grand Teory*: Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif

Hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia, yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalinnya

[14] *Ibid*, hlm. 51.

kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah fikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.

b. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak

dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

d. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan.

Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[15]

Dari 5 (lima) karakteristik Pancasila dapat diambil 5 point yakni:

a. Pancasila melekat dengan kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang dan sampai saat ini.
b. Pancasila mempunyai sifat yang fleksibel, sejak jaman orde lama, orde baru dan orde reformasi, Pancasila tetap aktual dan ,mampu mengikuti perubahan
c. Pancasila merupakan satu kesatuan, diantara 5 sila tidak ada yang lebih menonjol, dan saling mendukung.
d. Pancasila merupakan suatu kesepakatan dengan NKRI, tanpa NKRI tidak ada pancasila, begitu juga sebaliknya.

[15] Ferry Irawan Febriansyah, *Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa,* Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

e. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa indonesia diberi rasa adil dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya, tanpa ada kekerasan tanpa ada diskriminasi (2) memanusiakan manusia dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh keadilan, seluruh warga negara tidak ada yang merasa ditindas, saling hormat menghormati, sesuai dengan prinsip- prinsip Hak Azasi Manusia, (3) persatuan dalam mewujudkan keadilan, perlunya ada persatuan dan kesatuan untuk mendapatkan keadilan (4) Demokrasi, keadilan dapat diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara dimusyawarahkan, (5) keadilan akan didapat oleh semua warga dengan memegang teguh ajaran agama, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan berdemokrasi.

Yudi Latif menegaskan bahwa keadilan Pancasila menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta

memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

2. *Middle Teory*: Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.[16]

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi

[16] Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hlm 26

baik itu secara evolusi maupun revolusi.[17] Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.[18] Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut

[17] *Ibid*, Hlm 27
[18] Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002), Hlm. 8

ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.[19]

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.[20] Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.[21]

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis adalah karena sangat tepat digunakan untuk melihat dan memudahkan pemecahan masalah yang ada dimana hukum pada penerapan proses *restorative justice* melibatkan Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3. *Applied Teory*: Teori Perlindungan Hukum dan Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*)

a. Teori Perlindungan Hukum

Manusia pada dasarnya adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mendapatkan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dan hak untuk berpartipasi dan hak kebebasan. Manusia adalah bagian dari warga negara, warga

[19] Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 40

[20] *Ibid*, Hlm. 9

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm. 5

negara sesuai dengan UUD Pasal 28 D Pasal 1 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat dalam produk hukum. Adanya kekuasaan adalah untuk melindungi hak- hak dasar diatas. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada masyarakat, setelah masyarakat tersebut melakukan penyimpangan.

Berikut beberapa pendapat tentang perlindungan hukum:

> *Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak- haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.*[22]

Dari pendapat tersebut, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi, mengayomi, dan menyerasikan dengan kaidah- kaidah nilai-nilai yang berada di masyarakat. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

[22] Lutfi Efendi, *Hukum Admisnistrasi Negara*, malang; Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 41

melainkan juga prediktif dan antipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

b. Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*)

Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed[23].

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar

[23] Anggono, Bayu Dwi,*Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014. Hlm. 41

bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjangjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. sebagai murid Hans Kelsen, teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompokkelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yakni *Staatsfundamentalnorm*; *Staatsgrundgesetz Formell Gesetz*; *Verordnung & Autonome Satzung*.

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu

konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai *higher law* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia[24]. Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas

[24]Bagir Manan,*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 11-13

mendasar[25]. Adapun tiga asas sebagaimana dimaksud antara lain *asas lex superior de rogat lex inferior, lex specialist derogat lex generalis, lex posterior de rogat lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat dijelaskan bahwa:

1. *Asas lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
2. *Asas lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
3. *Asas lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

[25] Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda,* Universitas Brawijaya Press (UB Press) Cetakan Pertama, Malang, 2012. Hlm. 19

H. Kerangka Pemikiran Disertasi

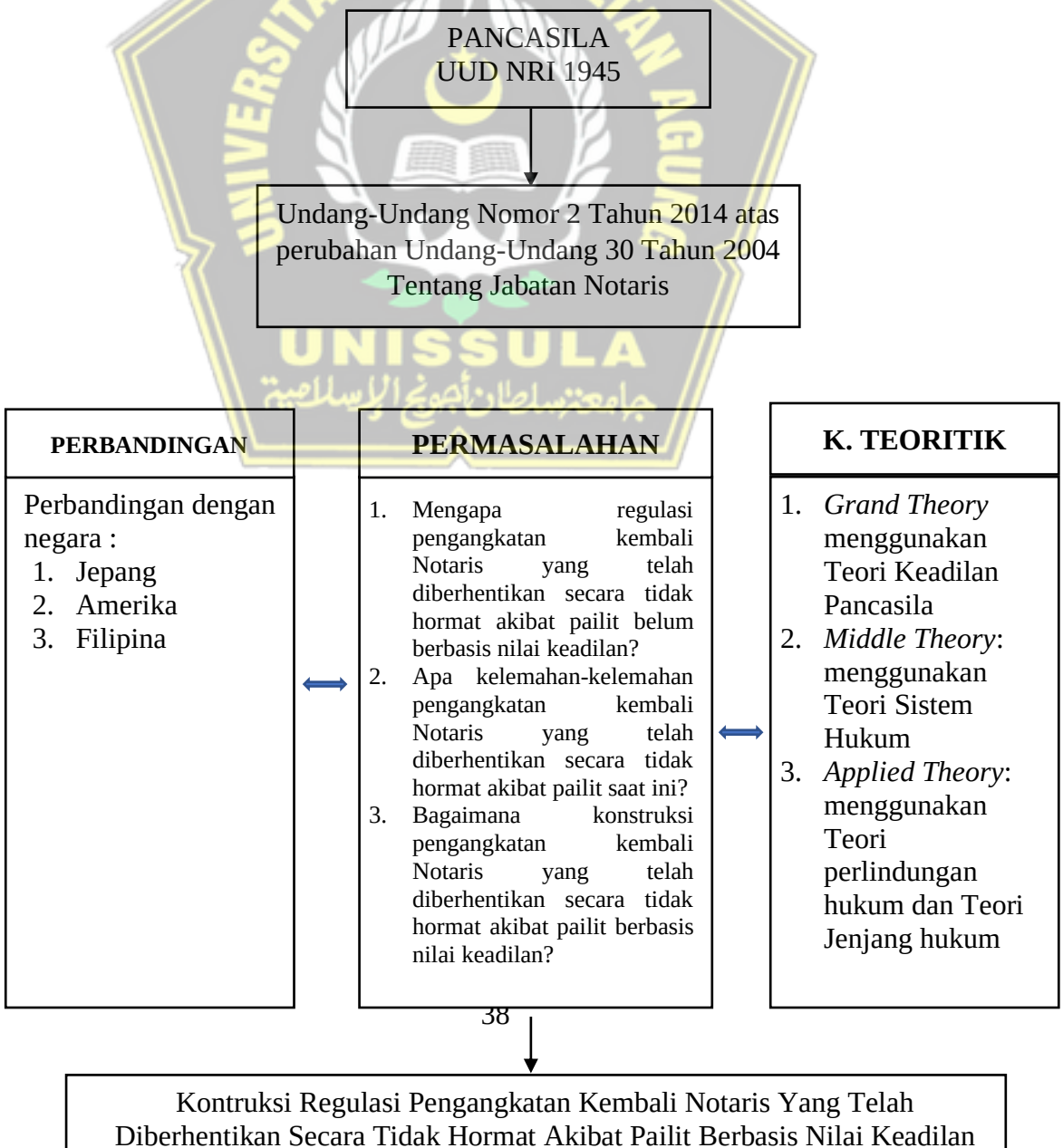

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[26] Metode dalam rencana penelitian hukum ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisa serta bagaimana hasil analisis tersebut disusun dan ditulis.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

   Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme karena paradigma kontruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil kontruksi. Oleh karena nya paradigma kontruktivisme diharapkan menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikontruksi, dengan cara apa kontruksi itu terbentuk. Hukum nasional yang kita kenal dalam praktik

[26] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), Hlm 43

maupun teori hukum di Indonesia dewasa ini adalah praktik dan teori yang dihasilkan oleh suatu perkembangan sejarah panjang.

> *Hukum dalam konsepnya sebagai asas-asas keadilan (yang secara kodrati bermukim di dalam relung-relung kesadaran) dan pula yang di konsepkan sebagai aturan- aturan yang bersifat positif-yuridis berikut konkretisasinya dalam bentuk amar- amar putusan hakim adalah hukum yang hadir dalam kehidupan norma- norma yang berfungsi mengharuskan dan mengkontrol. Hukum dalam konsepnya yang normatif akan dikaji oleh para peminat ilmu hukum (yurisprudence). Yang tersebut pertama secara khusus oleh para penganut aliran hukum kodrat (natural jurisprudence), sedangkan yang tersebut kedua sevcara khusus oleh mereka yang menganut aliran hukum positif (positive jurisprudence).*[27]

2. Metode Pendekatan

Untuk mencari dan menemukan tentu ada caranya. Cara itu disebut "metode". Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*" atau dari kata latin "*methodus*" yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara nasional (atau meneliti) dan cara melakukan kegiatan penelitian.[28]

Penelitian ini menggunakan metode *socio legal research,* sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum,

[27] Soetandyo Wignjosoebroto,2009, *Penelitian Hukum dan hakikatnya, sebagai Penelitian Ilmiah,* Dalam Sulistyowati Irinato & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, yayasan obor, Indonesia,

[28] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105-106

psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.[29]

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

[29] Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 192.

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari pustaka.[30] Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,[31] Dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

[30] Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 32

[31] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 113

f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.[32]

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[33] Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

[32] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hlm. 13.

[33] *Ibid*.,

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.[34] Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.[35]

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

[34] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hlm. 95.
[35] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 233

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.[36]

J. Orisinalitas

Orisinlitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (orginal), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai Kontruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan Konstruksi regulasi Notaris.

Tabel 2
Orisinalitas Disertasi

[36] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hlm 9

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekontruksi Regulasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan Terhadap Notaris Berbasis Nilai Keadilan.	Agus Armaini RY Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2022	Merekontruksi Pasal 70 UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Merekontruksi Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena tidak ada Pasal atau aturan penjelas yang memberikan wewenang kepada pihak manapun untuk melakukan rehabilitasi terhadap jabatan notaris. Dan pengangkatan kembali menjadi Notaris seperti semula.
2	Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan Atas Notaris Sebagai Pembuat Akta Pertanahan yang Berbasis Nilai Keadilan.	Dewi Chandraningsih Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang 2020	Rekontruksi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Merekontruksi Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena tidak ada Pasal atau aturan penjelas yang memberikan wewenang kepada pihak manapun untuk melakukan rehabilitasi terhadap jabatan

				notaris. Dan pengangkatan kembali menjadi Notaris seperti semula.
3	Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Anthony Reysando Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020	Untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris, Terpidana harus mengajukan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.	Merekontruksi Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena tidak ada Pasal atau aturan penjelas yang memberikan wewenang kepada pihak manapun untuk melakukan rehabilitasi terhadap jabatan notaris. Dan pengangkatan kembali menjadi Notaris seperti semula.

K. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul "Kontruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Berbasis Nilai Keadilan" disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual;

Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni pembahasan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat Akibat Pailit belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni pembahasan kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat Akibat Pailit saat ini.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni pembahasan konstruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah

diberhentikan secara tidak hormat Akibat Pailit berbasis nilai keadilan

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Sejarah Singkat Notaris, Pengertian Notaris dan Dasar Hukumnya

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada jaman Romawi kuno. Scribae adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.[37]

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik

[37] Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.[38]

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papirus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (*Pharaohs*), namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae, notarius,* dan *tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act* 1843.[39]

Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandangnya

[38] *Ibid*., hal. 41-42.
[39] Edmon Makarim, *op.cit*., hal.113

terhadap fungsi dan peran Notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan Notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.[40]

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. *Jan Pieterzoon Coen*, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan Notarium Publicum, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat *Melchior Kerchem* sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.[41] Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.

Tugas *Melchior Kerchem* sebagai Notaris surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *College van Scphenen* dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, yang salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala

[40] *Ibid*, hal. 114
[41] Habib Adjie I, op.cit., hal.4

sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang yang tidak berkepentingan.[42]

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, di mana Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.[43]

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60

[42] *Ibid*
[43] *Ibid*

Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.[44]

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai *Reglemen* tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.[45] Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) satu-satunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*).[46]

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

[44] Habib Adjie I, op.cit., hal.4-5
[45] *Ibid*. hal.5.
[46] Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 146

2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.[47] Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, peraturan tersebut antara lain:

a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum

[47] Habib Adjie I, op.cit., hal.7

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara 014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik pembuktiannya dan jaminan kepastian hukum tercapainya ketertiban umum sesuai Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.[48]

Sejak berlakunya UUJN yang merupakan dasar hukum yang baru dan juga sebagai bahan untuk mengembangkan Hukum Notaris Indonesia, maka Hukum Notaris Indonesia hanya dapat maju dan berkembang dari dan oleh kalangan Notaris Indonesia sendiri.[49] Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

[48] *Ibid*. hal.240
[49] *Ibid*. hal.3

tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan:

> *Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare amtbtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied.*
>
> *(suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).*[50]

Menurut kamus hukum salah satu arti dari Amtbtenaren adalah Pejabat. Jadi yang dimaksud dengan *Openbare Amtbtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Amtbtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas

[50] *Ibid*. hal. 13.

untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.[51]

Keberadaan lembaga notariat di Indonesia dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa Notaris.[52] Selain harus tunduk pada UUJN dan UUJN Perubahan, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 UUJN. Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat

[51] *Ibid*
[52] Liliana Tedjosaputra, op.cit., hal. 93

dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam Pasal 1 angka 14 UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb.1860 Nomor: 3).[53]

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 UUJN Perubahan, yaitu antara lain:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

[53] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, op.cit., hal. 67.

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN disebutkan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyumpahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.[54] Sumpah/janji sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) UUJN berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[54] *Ibid*. hal. 71

Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UUJN tersebut, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang prinsipil bagi Notaris, karena jika tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan pengangkatannya sebagai Notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UUJN. Dengan demikian dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan,

Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 UUJN, Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN, Pasal 11 UUJN Perubahan, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN. Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:
   1). Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUJN, ketentuan umur sebagaimana dimaksud yaitu 65 tahun dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
   2). Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUJN. Pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi Notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.

b) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih. (Pasal 13 UUJN).

b. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN dan Pasal 11 UUJN Perubahan. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan disebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

1). Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

2). Berada di bawah pengampuan;

3). Melakukan perbuatan tercela;

4). Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau

5). Sedang menjalani masa penahanan.

3. Pemberhentian yang bersifat sementara juga dilakukan apabila Notaris diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN Perubahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

4. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan.[55] Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat

[55] Lutfi Effendi, loc.cit

(Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.[56]

Dari perspektif sumber kewenangan, Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang atribusi yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang (badan legislator) melalui UUJN. Wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN Perubahan, kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

a. Kewenangan Umum Notaris, Pasal 15 ayat (1);

Pasal ini menentukan bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan ini diberikan kepada Notaris dengan batasan sepanjang:

[56] Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Surabaya (selanjutnya disebut Habib Adjie III), hal. 33.

1). Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2). Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3). Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.[57]

Berdasarkan kewenangan umum Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1). Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam suatu akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;

2). Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak lain tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.[58]

[57] Habib Adjie I, *op.cit.*, hal. 78.
[58] *Ibid*. hal. 80

b. Kewenangan Khusus Notaris, Pasal 15 ayat (2);

Selain kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Autentik seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan, maka dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN Perubahan dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2). Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3). Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4). Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6). Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7). Membuat Akta risalah lelang.

c. Kewenangan Lain Notaris, Pasal 15 ayat (3).

Pasal ini menentukan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan ini menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 15 UUJN Perubahan, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, prilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan

n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris menurut ketentuan Bab III Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;

c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;

d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;

e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

   1). Nama lengkap dan gelar yang sah;

   2). Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

   3). Tempat Kedudukan;

   4). Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

   Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;

k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;

l. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;

m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
n. Melaksnakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
o. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
r. Membuat akta dalam jumalh batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN Perubahan, sanksi ini berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l. Selain itu, apabila Notaris melanggar ketentuan

Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN Perubahan. Dan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan disebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.[59] Selain kewajiban Notaris yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan tersebut, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris juga harus memperhatikan dan tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN Perubahan, yaitu antara lain:

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;

[59] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahai Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 46-47.

d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris menurut ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
    1). Iklan;
    2). Ucapan selamat;
    3). Ucapan belasungkawa

4). Ucapan terima kasih;

5). Kegiatan pemasaran;

6). Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;

e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;

f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;

k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang

bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;

o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Pasal 17 ayat (2) UUJN Perubahan menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris

1. Pengertian Pengawasan Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.[60]

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengawasan dapat diartikan sebagai "Pemberian pembinaan dan pengawasan, baik secara preventif maupun kuratif keada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas".[61]

[60] Salim HS., Op. Cit., hlm. 203

[61] Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.[62]

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu yang diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Meski demikian, dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan terhadap notaris, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali lagi pada notaris itu sendiri, dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti

[62] G.H.S.Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301

atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris.[63]

2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Belanda serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan pada masa reformasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris pada zaman Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie*). Pengaturan tentang pengawasan Notaris dalam Stb. Dimuat dalam Bab V, dengan judul pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya.[64]

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa reformasi yang mengatur tentang pengawasan Notaris, termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

[63] Habib Adjie (V), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 3.
[64] Salim HS., Op. Cit., hlm. 205.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan Notaris dalam undang-undang tersebut terdiri atas 4 Pasal, yaitu dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keempat Pasal tersebut berkenaan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, kedudukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris.

3. Lembaga yang Berwenang Mengawasi Notaris

Berdasarkan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

a. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
b. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
    1). Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
    2). Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
    3). Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) unsur:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jika suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud, keanggotaan dalam Majelis Pengawas Notaris diisi dari unsur lain yang ditunjuk langsung oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ini meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, dimana pada tiap jenjang tersebut memiliki wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Dalam hal di suatu kabupaten/kota jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa daerah kabupaten/kota. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:[65]

1). Unsur pemerintah meliputi Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.
2). Unsur organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
3). Unsur ahli/akademisi adalah staff pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat

Kemudian untuk pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:[66]

a) Unsur pemerintah ialah Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
b) Unsur organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.

[65] Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada point Nomor 7 bagian 1 dan 2

[66] Ibid

c) Unsur ahli/akademisis adalah staff pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Secara garis besar, kewenangan Majelis Pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

a) Menyelengarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
d) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.
e) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
f) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN.
g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.

h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Terjadinya tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Kehormatan Daerah mengenai menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah tidak perlu diberikan kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris, karena organisasi jabatan internal sudah mempunyai perangkat tersendiri untuk memeriksa anggotanya jika ada yang melanggar kode etik.[67]

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan adanya kewajiban bagi Majelis Pengawas Daerah, diantaranya ialah:[68]

a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksan terakhir;

[67] M. Luthan Hadi Darus, Op. Cit, hlm. 120.
[68] Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;

c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;

e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan

f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur:[69]

a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang,

[69] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan

c) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kemudian untuk struktur organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

a) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih daridan oleh anggota;

b) Masa jabatan, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;

c) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Sementara itu, yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah:[70]

1). menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

2). memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;

[70] Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Udnang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan N

3). memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4). memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
5). memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6). mengususlkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
    a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
    b) pemberhentian dengan tidak hormat.
7). membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam angka 5 dan 6.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final dan untuk setiap keputusan penjatuhan sanksi tersebut dibuatkan berita acara. Untuk memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidangnya bersifat tertutup untuk umum. Selanjutnya Notaris juga memiliki hak untuk membela diri dalam proses sidang tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki kewajiban yang meliputi:

1). menyampaikan keputusan; dan

2). menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.[71]

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tembusannya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris terdiri atas keputusan:

1). hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;

2). pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan;

3). hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

4). pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

5). pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat

Pada dasarnya, tidak semua keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah diterima oleh para Notaris, namun Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap keputusan itu. Notaris yang menolak keputusan tersebut harus mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Objek keputusan yang diajukan banding oleh Notaris yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.[72]

[71] Pasal 75 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[72] Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat final (Pasal 73 Ayat (1) huruf e dan ayat (2) UUJN. Dan juga sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat (Pasal 77 huruf c UUJN). Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa dengan kewenangan untuk menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.[73]

Dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, ditemukan pengaturan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris (Wilayah dan Pusat) yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat), jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris, terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa:

1). Peringatan lisan;

2). Peringatan tertulis;

[73] Habib Adjie (IV), Op. Cit, hlm. 52

3). Pemberhentian sementara;

4). Usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau

5). Usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat

C. Tinjauan Umum Tentang Pailit

1. Pengertian Umum Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit". Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.[74] Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
(2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren,

[74] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm 11

kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.[75]

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[76]

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

[75] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 hlm 24
[76] Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 34

a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.[77]

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global.

Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari

[77] H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 72

pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.[78]

Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* berlakulah Hukum Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam :

a. *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (*het herziene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR
b. *Reglemen* Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en* Madura) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg
c. *Reglemen* Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsverordening*) S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv.

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailtan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan

[78] Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kkepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 205

Indonesia sebagaimna dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan meupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.[79]

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitor (yang utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor kepengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.[80]

[79] Syamsudin Sinaga, *op.cit*, hlm 34-35

[80] Khairandy, Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2002, hlm 108

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.[81]

Dikatakan sita umum, adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk perorangan atau bebrapa kreditur saja, melainkan untuk semua kreditur, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta benda debitor, bukan pribadi debitor, maka debitor tetap dapat menjalankan hak nya diluar lingkup harta benda, seperti hak nya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua maupun hak sebagai kepala keluarga.

Dalam hukum Islam, juga diatur mengenai masalah utang, yang erat kaitannya dengan kepailitan. Hukum Islam mengatur tentang perjanjian utang piutang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280:

> *"Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran maka berilah tangguh hingg ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan*

[81] *Ibid,* hlm 11

(sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepad Allah Tuhannya"

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris serta disaksikan dua orang saksi. Dalam perjanjian utang piutangnya hendaklah ada barang jaminan milik debitor yang dipegang oleh kreditor.[82]

Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan At-taflis, diambil dari kata al-fals jamaknya fulus. Al-fals adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.[83] Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang fals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan taflis dengan pailit. Secara etimologi, at-taflis berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut muflis,

[82] Jono, *op.cit*, hlm36-37

[83] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 504

yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari assetnya .Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli fiqh, At-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan: Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orarng lain (kreditur) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank).

Dengan demikian muflis (taflis) ialah adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar hutang, dinamakan "taflis" (pernyataan bangkrut).

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concurcus creditorium*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 11132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.[84]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian dari debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu:

> *Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanyya dapat ditagih di muka pengadilan.*

[84] Jono, *Op.cit*, hlm 5

Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

> *Yang dimaksud dengan "kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.*

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren

   Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan)

   Yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor

preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tingi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

c. Kreditor Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

1) Hipotek Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m3 dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.
2) Gadai Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor)
3) Hak Tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Thaun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanag beseat Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang

merupakan jaminan atas hak-hak atas tnah tertentu berikut kebendaan yang melekaat di atas tanah

4) Fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.[85]

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.[86]

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit

[85] *Ibid*,, hlm 4-8
[86] *Ibid*, hlm 10

adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.[87]

b. Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

> *"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang ndonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".*

Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena

[87] Adrian Sutedi., *Op.cit*, hlm 32

unang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.[88]

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih meunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menerut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld tanpa haftung) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

3. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

a. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau

[88] *Ibid,* Hlm 11

istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.

b. Perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu "firma" harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.

d. Harta peninggalan.[89]

4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

a. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya

[89] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *op.cit,* hlm 16

daoat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1). Debitor melarikan diri
2). Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
3). Debitor mempunnyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
4). Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
5). Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau

6). Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.[90]

d. Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu:

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang dapat meminta pailit di dalam Hukum Islam adalah pihak yang memberi hutang dengan cara mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit,

[90] Jono, *op.cit*, hlm 12

maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.[91]

5. Akibat Hukum Kepailitan

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.[92]

Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.

a. Akibat Kepailitan Pada Umumnya.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

1). Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit.

[91] Nasrun Haroen, *Figh muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
[92] Mohammad Chaidir Ali, *op.cit*, hlm 102

Kepailitan mengkibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh dbitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
c) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.[93]

2). Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri)

Debitor Pailit Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta

[93] Jono, S.H, *op.cit*, hlm 107

bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan Pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepilitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.[94]

3). Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit.

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut

[94] Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm 106

mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

4). Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepantingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

a) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit
b) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
c) Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
d) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:

- Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat
- Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih
- Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan: (1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga; (2) Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

  (1) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
  (2) Perorangan, baik sendiri aau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

(3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau kelurganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung aau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebihdari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

- merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

  (1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  (2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus dbitur juga merupakananggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
  (3) Perorangan angota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
  (4) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;
  (5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

- dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya;

- ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:

  (1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat aau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut.
  (2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditur. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.[95]

b. Akibat Kepailitan Secara Khusus

1). Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Prof. Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu "Perjanjian". Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekunsi hukum bahwa dalam suatu suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.[96]

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

(1) Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban

[95] Jono, S.H, *op.cit*, hlm 107-111
[96] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm 92

(2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
(3) Suatu perjanjia atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.[97] Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

[97] Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 239

Pasal 37 ayat (1) :

(1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailt maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan driri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Apabila dalam perjanjian jual beli barang di mana barang sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti rugi, bilamana dianggap lebih menguntungkan boedel. Jika yang belum berprestasi itu adalah si debitur, kemudian debitur jatuh pailit maka pihak lawan dapat tampil dalam rapat verifikasi atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana dijatuhkan kepailitan perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.[98]

[98] Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 85

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikan ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.[99]

D. Kepailitan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Kepailitan dalam Islam

Pailit dalam hukum Islam (*Taflis*) menurut bahasa berarti kebangkrutan atau kepailitan. Sementara itu menurut istilah, *taflis* ialah penetapan bahwa seseorang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.[100] Dalam Bahasa Arab pailit (*taflis*) adalah panggilan terhadap pihak yang jatuh miskin atau bangkrut. Taflis diambil dari kata dasar al-fulus, yakni uang yang sedikit atau harta benda yang tidak bernilai tinggi. Sedangkan menurut istilah syara' adalah keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang mengakibatkan pelarangan melakukan tindakan yang berkaitan

[99] Ny. Siti Hartono, *Pengantar Hukum Kepaillitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum* Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm 25

[100] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 214

langsung dengan harta peminjam tersebut.[101] Ulama fikih mendefinisikan taflis yaitu:[102]

جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من الصرّف فى ماله

Artinya: "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya".

Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Kemudian apabila seorang pedagang (debitor) meminjam modal dari orang lain (kreditor) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditor kepada hakim, supaya debitor dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.[103] Sehingga taflis adalah keputusan hakim terhadap orang yang berutang sebagai orang yang bangkrut yang menyebabkan ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.

Pernyataan mengenai seseorang yang sudah dinyatakan pailit harus melalui ketetapan hakim. Maka orang yang telah dinyatakan pailit dalam Hukum Islam disebut muflis. Muflis (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa, adalah orang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi

[101] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 101

[102] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 195

[103] *Ibid*

kebutuhannya. Sedangkan menurut para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, yang bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.[104]

Menurut Hendi Suhendi, Muflis (jatuh bangkrut) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.[105] Maka muflis adalah orang yang kekayaan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain, jumlah hutang yang telah jatuh tempo lebih besar daripada aset kekayaan yang dimiliki.

2. Dasar Hukum *Taflis*

Barangsiapa yang memiliki utang dan tidak mau membayar utangnya itu maka wajib bagi hakim untuk membatasinya jika orang yang berpiutang menghendaki demikian, sehingga ia tidak merugikan mereka. Hakim dibolehkan menjual hartanya (orang yang berutang) apabila dia mau menjualnya. Penjualan yang dilakukan oleh hakim itu sah karena hakim sebagai penguasa.

[104] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 700

[105] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 229.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata:[106]

> *Artinya: "Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun di tangannya. Dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengutanginya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mu'adz demi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW. Menjual semua harta Mu'adz untuk diberikan kepada mereka sehingga Mu'adz tidak mempunyai suatu pun."*

Berdasarkan hadist tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitor) pailit, karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum hakim mempunyai hak untuk menjual hartanya, dan hasil penjualan itu digunakan untuk membayar hutangnya kepada para pemberi piutang. Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutagnya dalam istilah fiqh disebut "hajr".

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Ringkasan dari riwayat itu adalah sebagai berikut: Usaifi' dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar

[106] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 456-457.

menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang).[107]

Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khatthab dapat ditarik kesimpulan tentang adanya wewenang penguasa atau hakim mengambil keputusan taflis dan hajr terhadap debitor yang telah jatuh bangkrut.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Abdullah bin Ja'far menghabiskan hartanya untuk penyambutan tamu sampai ia membeli rumah khusus untuk tamu seharga 100 ribu. Ketika dilaporkan kepada Ali, Ali mengatakan bahwa ia akan datang kepada Utsman untuk memintanya agar ia dikenai hajr. Abdullah pun sedih mendengar apa yang diperbuat Ali terhadapnya. Lalu Abdullah datang kepada Zubair, meminta agar dia menjadi mitranya. Saat Ali mengusulkan kepada Utsman agar memberlakukan harj terhadap Abdullah. Utsman menjawab, "Bagaimana mungkin saya bisa menerapkan hajr terhadap orang yang bermitra dengan Zubair? Utsman mengatakan seperti itu, karena ia tahu Zubair seorang yang cerdas dan pandai mengatur uang. Ini adalah dalil atas sepakatnya para ulama bahwa hajr diberlakukan karena pemborosan harta.[108]

Hajr secara bahasa mencegah, sedangkan hajr secara istilah adalah mencegah pemilik dari sahnya pembelanjaan hartanya atau sebagian

[107] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984, hlm. 239.

[108] Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: AlKautsar, 2013, hlm. 390.

hartanya, atau dari pelaksanaan pembelanjaan (tasharuf) dalam urusan harta.[109]

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi jika pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.[110]

3. Persyaratan dan Pernyataan Pailit (*Taflis*)

Seorang muflis tidak dilarang menggunakan hartanya sebesar apa pun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya itu dinyatakan sah secara hukum. Para piutang dan siapa saja tidak berhak melarangnnya, sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih tentang penetapan seseorang untuk dilarang membelanjakan hartanya. Larangan ini bertujuan

[109] Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hlm. 256

[110] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hlm. 244

agar Debitor tidak membelanjakan hartanya secara bebas sehingga orang lain tidak dirugikan atas perbuatannya. Syarat-syarat penetapan seseorang dinyatakan pailit yaitu:

a. Orang tersebut betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
b. Hutangnya lebih besar dari hartanya.
c. Hutang tersebut sudat saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang.
d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian oran-orang yang mempunyai piutang.[111]

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pailit seseorang apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama Mazhab Maliki mengemukakan pendapat secara rinci:[112]

a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit para Kreditor berhak melarang Debitor pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya dan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
b. Persoalan hutang-piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan pihak Debitor dan kreitor dapat melakukan as-shulh (perdamaian).

[111] Muhammad Jawad Mughniyah, Op.,Cit, hlm. 700-702
[112] M. Ali Hasan, Op.,Cit, hlm. 197

c. Pihak Kreditor mengajukan gugatan kepada hakim, supaya Debitor dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang.

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim dan statusnya dibawah pengampuan, maka berakibat antara lain: (a) Sisa harta Debitor pailit menjadi hak para Kreditor. (b) Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara. Dalam keadaan demikian, Kreditor boleh mengawasi tindak tunduk Debitor secara terus menerus (Ulama Mazhab Hanafi). Namun tidak boleh dilarang untuk mencari rizki dan mengadakan perjalanan selama berada dalam pengawasan. (c) Akibat hukum selanjutnya adalah, apabila ternyata hutang Debitor pailit berupa barang seperti hewan ternak, kendaraan, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Maka Kreditor dapat mengambil barang tersebut (menurut Jumhur Ulama).[113]

Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali apabila hakim berpendapat bahwa Debitor dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka Kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah:

> *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan*

[113] *Ibid*., hlm. 199

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Al-Baqarah : 280)

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, maka akibatnya:

a. Debitor dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
b. Debitor boleh dipenjarakan utuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan diluar penjara jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan:
   (1) Hutangnya bersifat mendesak untuk dibayar;
   (2) Debitor mampu membayar hutang, tetapi enggan membayarnya;
   (3) Para Kreditor menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
c. Hartanya dijual untuk membayar hutang- hutangnya.
d. Harta orang lain yang masih ada ditangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
e. Sekiranya debitor tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi secara terus-menerus (Abu Hanifa, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan asySyaibani). Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak perlu diawasi secara terus menerus, karena akan menghambat geraknya untuk mencari rizki guna melunasi hutangnya.

Bagi orang yang pailit, debitor baru di bebaskan dari status hukum pengampuan (hajr) setelah dia melunasi hutangnya. Karena hajr ditentukan

berdasarkan penetapan hakim, maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kuatan hukum.

E. Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka*

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utangpiutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (waliyyu bil adl) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (faktubuh) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni walyaktub bainakumkaatibun biladl mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (walyaktub) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (kaatab), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (bil adl) Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan katib adl atau juru tulis yang adil atau muwadzzaf tautsiq (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut katib adl karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimanaprofesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (yaa ayyuhalladziina aamanu) menegaskan bahwa subyek yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. Mukhatab (subyek yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani (disebut juga mukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Mukallaf terdiri dari manusia kodrati dan badan (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa.

Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi

BAB III

REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Kepailitan dan Pengangkatan Kembali Notaris Dalam Hukum Positif

1. Regulasi Kepailitan Terhadap Notaris Dalam Hukum Positif

   a. Syarat Notaris dapat dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga

      Dalam lalulintas hubungan antar individu, untuk membuktikan telah terjadi suatu hubungan hukum, undang-undang mensyaratkan agar hal tersebut dapat dibuktikan oleh bukti-bukti tertulis baik yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak, maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum, antara lain notaris.

      Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan Warga Negara Indonesia yang diseleksi oleh negara, sebelum diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di Pengadilan apabila akta bersangkutan dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan, yang berarti bahwa tanggal akta, pihak yang membuat akta serta isi akta, adalah benar-benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

      Walaupun undang-undang menuntut agar Notaris dalam menjalankan tugasnya bertindak hati-hati, namun sebagai manusia biasa

Notaris dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kepada notaris dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian.

Selain dari pada itu, Notaris dalam memenuhi tuntutan gaya hidup (*life style*) nya dapat terlibat dalam hutang-hutang pada pihak ketiga, yang apabila Notaris tidak dapat menyelesaikannya dapat diajukan gugatan baik ke Pengadilan Negeri untuk membayar hutangnya, maupun ke Pengadilan Niaga, agar kepada Notaris yang bersangkutan dinyatakan pailit.

Kemungkinan Notaris dinyatakan pailit disebutkan secara tegas oleh Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

> "Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas syarat Notaris agar dapat dinyatakan pailit, namun hanya menyebutkan akibat hukum terhadap Notaris setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Mengenai tidak disebukan syarat-syarat Notaris agar dinyatakan pailit, menurut Yulius Manurung tidak mengakibatkan Notaris tidak dapat dinyatakan pailit.[114] Karena ketidak jelasan syarat-syaratnya,

[114] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

sebab mengenai syarat-syarat agar seseorang dapat dinyatakan pailit diatur kemudian oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, yaitu 12 (dua belas) hari setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan.

Syarat-syarat agar Notaris dapat dinyatakan pailit diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, sehingga hakim dalam memutuskan apakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, bukan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Selain daripada itu, hakim tidak dapat menyatakan bahwa seorang Notaris tidak dapat dinyatakan pailit, karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang syarat-syaratnya, dan hakim dilarang menolak untuk memutuskan perkara disebabkan karena Undang-undang tidak mengaturnya.

Syarat agar debitor (yang dalam hal ini adalah Notaris) dapat dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang, yang menyatakan bahwa syarat debitur dapat dinyatakan pailit apabila :

> "Debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditomnya".

Walaupun Undang-Undang membuka kesempatan bagi debitor (yang dalam hal ini adalah Notaris) untuk mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, namun menurut Totok Suyanto, SH, jarang bahkan tidak ada Notaris yang mengajukan permohonan pailit bagi diri sendiri, walaupun yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat pailit.

Seorang Notaris tidak mungkin mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, hal ini di setujui oleh Yulius Manurung[115], disebabkan Jabatan Notaris adalah jabatan mulia dan wajib dilaksanakan secara hati- hati, sehingga apabila Notaris mengalami masalah tentang pembayaran ganti kerugian akibat kekeliruan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi Notaris untuk membayar ganti kerugian, maka Notaris masih dapat membicarakan hal tersebut dengan klient dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan solusi, demikian pula bila Notaris terlibat hutang, maka Notaris dapat menjadwal ulang seluruh hutang-hutangnya pada kreditor agar dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya.

Menurut Totok Suyanto, SH, Notaris umumnya tidak menghendaki dirinya pailit, sehingga kecil kemungkinan Notaris akan mempailitkan diri sendiri. Mengenai Notaris mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, menurut Edi Sudarmuhono, SH, merupakan sarana yang diperbolehkan undang-undang, narnun mengenai

[115] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

dipergunakan atau tidak oleh Notaris tergantung pada pribadi notaris bersangkutan. Sehingga hukum dapat mempertimbangkan permohonan pailit yang diajukan oleh Notaris karena undang-undang.

Notaris yang mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri, menurut Sutoyo, SH, wajib memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain dewasa dan cakap, yang nantinya akan diperiksa oleh hakim pada saat sidang berlangsung.

Pemeriksaan terhadap pribadi Notaris yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, menurut Edi Sudarmuhono, SH., sulit dilakukan oleh hakim apabila Notaris menggunakan kuasa hukum, sehingga dalam hal ini hakim cukup memeriksa apakah syarat-syarat permohonan pailit sudah dipenuhi atau belum dalam memutuskan apakah permohonan pailit yang diajukan dapat dikabulkan atau tidak.

Dalam hal Notaris mengajukan sendiri permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, maka permohonan kepada Pengadilan Niaga wajib memuat :

1). Tanggal permohonan ;

2). Alasan Permohonan pailit;

3). Nama dan tanda tangan pemohon ;

Apabila Notaris menggunakan kuasa hukum, maka permohonan diajukan oleh kuasa hukum dengan melampirkan surat Kuasa

sehubungan dengan hal tersebut yang telah dilegalisir di Pengadilan Niaga, dengan memenuhi biaya materai.

Penggunaan kuasa hukum dapat dilakukan pada awal pengajuan permohonan pailit, maupun setelah permohonan mulai diperiksa oleh Pengadilan Niaga, di mana untuk itu yang mengajukan permohonan adalah Notaris, namun pada acara selanjutnya dihadiri oleh kuasa hukum.

Selain diajukan sendiri oleh debitor, permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur, permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur baik satu atau lebih dari satu kreditur.

Menurut Sutoyo, SH, dihubungkan dengan bunyi Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5, maka yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 adalah terbatas pada kreditur perorangan, sedangkan pihak lain sebagai yang dapat mengajukan permohonan pailit diatur oleh Pasal lainnya.

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit meliputi orang/ manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang-Nomor 37 tahun 2004, karena subyek hukum lainnya yaitu badan hukum diatur oleh Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) meliputi bank, perusahaan efek, bursa efek, perusahaan asuransi dan lain-lain yang dalam kegiatannya berhubungan dengan debitur dan mungkin menimbulkan utang yang menjadi syarat debitor dimohonkan pailit.

Tentang Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit pada Notaris, menurut Edi Sudarmuhono, SH., sebelum diputus untuk dikabulkan atau tidak, hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai kredibilitas kreditor, apakah syarat permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor yaitu adanya utang benar-benar ada atau fiktif belaka sekedar untuk menjatuhkan martabat Notaris belaka.

Dalam proses pemeriksaan, sebelum permohonan diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak, hakim akan memeriksa identitas kreditur dan kebenaran utang yang yang menjadi dasar permohonan pailit benar-benar ada dan bukan rekaya kreditur untuk tujuan-tujuan tertentu. Apabila salah satu kreditor dari 2 kreditor tidak dapat meyakinkan hakim, maka permohonan ditolak, demikian pula bila sebagian dari kreditor tidak dapat menyakinkan hakim dan hanya ada seorang kreditor yang dapat meyakinkan hakim, maka permohonan ditolak.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan kreditor, baik orang maupun badan hukum, hakim akan melakukan pemeriksaan yang seksama sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa permohonan kreditor berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan rekayasa kreditor.

Syarat lainnya agar debitor (dalam hal ini Notaris) dapat dinyatakan pailit adalah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian "utang" telah diatur

dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai berikut:

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Berdasarkan pengertian "utang" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, menurut Yulius Manurung[116] ada hal-hal yang kurang dapat diterapkan terhadap Notaris sebagai debitor, antara lain mengenai besarnya utang. Di mana karena tidak ditetapkan batas minimum dan maksimum utang, mengakibatkan Notaris dapat dimohonkan pailit disebabkan utang yang sedemikian kecilnya dibandingkan reputasi Notaris. Misalnya, karena utang masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap Notaris yang sudah memiliki kantor milik sendiri, beberapa mobil pribadi dan harta kekayaan lainnya. Sehingga utang demikian ibarat setetes air di lautan dibandingkan nama baik dan kredibilitas Notaris di masa yang akan datang.

[116] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

Tentang nominal utang, menurut Totok Suyanto, SH., memang tidak diatur undang-undang. Namun selaku kuasa hukum, tentu akan mempertimbangkan jumlah utang yang terlalu kecil untuk diajukan ke Pengadilan, karena harus memperhitungkan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan untuk masuk dalam proses pengadilan, honor kuasa hukum dan biaya-biaya tidak terduga lainnya, sehingga utang yang menjadi dasar permohonan pailit haruslah suatu jumlah yang besar di mana kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh Notaris sangat besar, sehingga kemungkinan besar permohonan pailit dikabulkan. Misalnya utang sebesar Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) ke atas.

Tentang batas utang yang tidak ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang agar permohonan pailit dikabulkan, menurut Edi Sudarmuhono, SH., hakim tetap akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh kreditor berapapun besarnya utang. Namun dalam kesempatan pertama, hakim selalu mengupayakan agar debitur dapat membayar / menyelesaikan utang pada kreditor, sehingga permohonan tidak perlu dilanjutkan lagi.

Umumnya utang-utang yang sudah diupayakan dengan upaya damai namun tidak berhasil, baru diajukan ke Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga, sehingga, menurut Totok Suyanto, SH., tidak menjadi masalah mengenai berapa jumlah utang, yang penting debitor tidak mau atau tidak mampu membayar utang

sudah cukup menjadi alasan bagi kreditor untuk melakukan upaya melalui Pengadilan.

Selain tentang batas utang, undang-undang tidak menyebutkan tentang saat utang terjadi khususnya bagi Notaris. Di mana dalam hal ini apakah utang yang dibuat oleh Notaris sebelum menjadi notaris dapat ditagih oleh kreditor setelah mengetahui debitor telah menjadi Notaris dan tampak mampu untuk melunasi utangnya sebelum menjadi Notaris.

Utang sepanjang belum dilunasi oleh debitor dapat ditagih oleh kreditor kapan-kapan saja, kecuali karena melihat keadaan debitor, kreditor menyatakan utang lunas. Dalam hal ini, sebaiknya dituangkan dalam akta otentik dengan dihadiri saksi-saksi. Tanpa hal-hal tersebut, utang dapat ditagih kembali.

Utang dapat ditagih kapan saja bila belum ada bukti bahwa utang sudah lunas, sehingga menurut Totok Suyanto., SH, permohonan pailit tetap dapat diajukan terhadap debitor, walaupun utang terjadi sebelum yang bersangkutan menjadi Notaris dan ditagih setelah yang bersangkutan menjadi notaris, sepanjang Notaris bersangkutan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar utang pada kreditor.

Hakim, sepanjang kreditor-kreditor dapat membuktikan bahwa debitor siapapun dia, memiliki utang yang belum dibayar dan tidak memiliki itikad baik guna menghindari kewajiban debitor, tetap akan memeriksa permohonan pailit yang diajukan kreditor. Hal mana

menurut hukum, setiap orang adalah sama dihadapan hukum dan pengadilan termasuk Notaris, sehingga yang menjadi pokok permasalahan bagi hakim dalam hal ini adalah apakah debitor mau membayar utangnya atau tidak dan apakah kreditor mampu membuktikan bahwa yang belum dibayar dan telah jatuh tempo sebagaimana disyaratkan undang- undang.

Mengenai tanggal jatuh tempo, sebagai bagian dari perjanjian umumnya ditentukan oleh para pihak sebagai pemenuhan syarat konsensus/ sepakat yang disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga batas jatuh tempo merupakan hak kreditor dan debitor untuk mengatur dan menentukan. Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk mengundurkan tanggal jatuh tempo, maka hal tersebut akan berlaku sebagai perjanjian bagi kedua belah pihak.

Apabila dalam tenggang waktu pengunduran tanggal jatuh tempo diajukan permohonan pailit oleh kreditor karena debitor selalu minta pengunduran tanggal jatuh tempo, menurut Totok Suyanto, SH, yang akan dijadikan patokan adalah apa yang disepakati oleh para pihak.

Menentukan batas jatuh tempo yang selalu mengulur-ulur demikian, adalah hal yang sulit ditentukan karena akan mengakibatkan tidak terjamin kepastian hukum tentang kapan sebenarnya tanggal jatuh tempo antara kedua belah pihak, sehingga tergantung pada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan batas tanggal jatuh tempo agar

dapat menetapkan apakah permohonan pailit dapat dikabulkan atau tidak.

Berdasarkan pengalamannya selama 15 tahun menjadi hakim, Edi Sudarmuhono, SH., menganggap bahwa debitor tidak memiliki itikad baik bila selalu mengulur-ulur batas jatuh tempo yang telah disepakati semula, sehingga hakim dalam hal ini dapat menentukan bahwa tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo yang pertama kali disepakati oleh kreditor dan debitor. Sehingga apabila permohonan pailit diajukan pada tanggal jatuh tempo yang terakhir disepakati para pihak, hakim dapat menerima permintaan kreditor bila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor akan mengajukan pengunduran tanggal jatuh tempo lagi.

Menurut Sutoyo, SH., hakim dapat memberikan kebijaksanaan mengenai hal tersebut paling banyak 3 (tiga) kali sejak permohonan pailit diajukan, dalam rangka membuktikan itikad baik debitor yang apabila debitor tetap minta pengunduran batas waktu jatuh tempo, maka hakim akan menolak dan menjadikan tanggal jatuh tempo pertama, terutama bila tanggal jatuh tempo tersebut dalam akta otentik, sedangkan pengunduran waktu hanya secara lisan saja antara debitor dan secara lisan saja antara debitor dan kreditor.

Notaris dalam memberikan jasanya membuat akta otentik kadangkala diberi imbalan dalam bentuk materi antara lain rumah,

rumah toko, rumah kantor, mobil atau benda-benda berharga lainnya yang akan diperhitungkan dengan jasa notaris pada klien bersangkutan. Dalam hal klien telah memberikan imbalan berupa benda-benda berharga kepada notaris, namun notaris belum melaksanakan kewajibannya pada klien, dalam hal ini klien sebagai kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Notaris bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh klien, wajib melaksanakan kewajibannya membuat akta otentik baik dengan menerima imbalan atau tidak. Terutama apabila Notaris sudah menerima imbalan terlebih dahulu, maka kewajiban Notaris menjadi utang bagi notaris karena melakukan sesuatu merupakan salah satu bentuk prestasi berdasarkan undang-undang yang dapat dituntut melalui pengadilan.

Kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai "utang" yang dapat dituntut pelaksanaannya. Kecuali apabila tidak dilaksanakannya pembuatan akta oleh Notaris, disebabkan syarat-syarat pembuatan akta yang belum dipenuhi oleh klien atau hal-hal lain yang disebabkan oleh kondisi klien, sehingga akta belum dapat dibuat. Misalnya klien yang akan dibuatkan aktanya belum dewasa, klien belum menunjukkan identitas diri yang menerangkan identitas klien yang dipercaya oleh Notaris atau akta-akta penunjang sebagai syarat pembuatan akta bersangkutan.

Apabila kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Notaris dalam hal ini, hakim terlebih dahulu akan memeriksa sebab-sebab akta tidak dapat dibuat Notaris. Apabila hal tersebut disebabkan karena kelengkapan akta belum dipenuhi oleh kreditor, maka hakim akan menyarankan kreditor memenuhi syarat-syarat dimaksud, namun apabila Notaris sengaja tidak membuat akta dimaksud tanpa alasan yang sah dan tidak ada kekurangan dari kreditor, hakim dapat mengabulkan permohonan kreditor.

Bila dalam hal ini tidak ada persetujuan dari Notaris, maka terhadap Notaris bersangkutan tidak dapat dituntut untuk membayar utang, termasuk dimohonkan pailit. Kecuali bila utang dibuat oleh suami/ istri Notaris dengan persatuan harta, maka kepada Notaris bersangkutan dapat dituntut membayar utang dan dimohonkan pailit. Namun apabila Notaris telah menyetujui untuk menanggung utang baik secara tertulis maupun lisan, maka Notaris dapat dituntut untuk membayar utang dan dapat dimohonkan pailit bila tidak melunasi utang pihak ketiga yang telah disetujui untuk ditanggungnya tersebut.

Bentuk perjanjian yang melahirkan utang dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik dihadapan saksi maupun tanpa saksi disebabkan menurut KUHPerdata, perjanjian telah terjadi segera setelah tercapai kata sepakat antara para pihak yang melahirkan prestasi dan tegen prestasi.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mengakui dasar lahirnya utang yang dibedakan antara perjanjian atau Undang-Undang, sehingga dalam hal ini tidak saja meliputi perjanjian yang dibuat dengan sengaja agar mengikat para pihak, namun juga yang tidak sengaja dilakukan atau tidak dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga ruang lingkup dasar lahirnya utang sangat luas sekali yang dapat diterapkan pada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali termasuk Notaris.

Berdasarkan pengertian utang sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang tersebut, maka permohonan pailit kepada Notaris dapat saja sebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan-perbuatan lain yang lahir bukan disebabkan oleh perjanjian yang dengan sengaja dibuat oleh Notaris, namun bisa, misalnya karena kurang berhati-hatinya Notaris mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan lebih dari satu korban atau mungkin bahkan ada yang meninggal dunia.

Luasnya dasar hukum terjadinya utang, mungkin disengaja oleh pembuat Undang-Undang agar setiap orang berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak merugikan orang lain yang mengakibatkan seseorang wajib mengganti rugi atau khusus pada Notaris dapat dimohonkan pailit yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan Notaris

dipecat sementara atau bila dikabulkan akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana apabila seluruh unsur-unsur dalam Pasal tersebut dipenuhi mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan apabila syarat subyektif meliputi konsensus dan cakap tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Letak perbedaannya adalah dalam hal perjanjian dapat dibatalkan, maka perjanjian baru batal apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan gugatan bahwa sebagai subyek hukum mereka tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu bila mereka dalam perjanjian bersangkutan tidak memberikan persetujuan mereka atau mereka tidak cakap, sedangkan perjanjian batal demi hukum dalam arti kata sejak semula tidak ada perjanjian bila ketentuan tentang obyek perjanjian meliputi meliputi obyek tertentu dan causa yang hal tidak dipenuhi.

Apabila terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum ini dituntut pemenuhannya atau atas dasar perjanjian-perjanjian yang cacat ini Notaris dimohonkan pailit, maka hakim dapat menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor.

Menurut Totok Suyanto, SH., merupakan wewenang hakim untuk menolak permohonan pailit terhadap Notaris bila perjanjian yang menjadi dasar lahirnya utang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian khusus mengenai perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, namun tentang perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif mungkin masih dapat dipertimbangkan bila dalam perkembangannya kemudian syarat subyektif dipenuhi oleh salah satu pihak atau para pihak.

Menurut' Edi Sudarmuhono, SH., hakim diberi wewenang untuk menolak atau mengabulkan permohonan pailit, namun bila utang yang menjadi dasar utang tidak sah, maka Hakim Pengadilan Niaga akan menolak permohonan dan dapat menganjurkan agar para pihak menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri. Setelah perjanjian dinyatakan sah dan tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, baru diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

b. Proses Notaris Pailit di Pengadilan Niaga

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum termasuk kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum yang berarti bagi setiap Warga Negara berlaku hukum yang sama tanpa memandang status dan martabatnya dalam masyarakat.

Persamaan didalam hukum membawa akibat bahwa terhadap setiap Warga Negara akan diberlakukan hukum yang sama, termasuk apabila Warga Negara yang berhadapan dengan hukum adalah seorang Notaris.

Berlakunya persamaan hukum oleh Undang-Undang Nomor 37, tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan: Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Pemberlakuan bagi "setiap orang" atas hukum yang sama mengakibatkan terhadap notaris yang dimohonkan pailit baik oleh Notaris sendiri maupun oleh pihak lain berlaku. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang terdiri dari 308 Pasal mengatur antara lain tentang syarat Pailit dan Proses beracara di Pengadilan Niaga sebelum debitor dinyatakan pailit, upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor, kreditor dan pihak lainnya, peran Hakim Pengawas dan Kurator serta status harta debitor dalam setiap tahap di Pengadilan Niaga.

Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang proses pailit melalui Pengadilan Niaga, maka dalam penelitian ini pembahasan akan

penulis fokuskan hanya terhadap proses pailit hingga notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu syarat bagi Notaris untuk diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diketahui bagaimana proses pailit yang dijalani oleh Notaris sehingga terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi diberhentikan sementara dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Tahap awal dalam Proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah diajukannya permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Tentang apa yang dimuat dalam permohonan pernyataan pailit tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Menurut Totok Suyanto, SH, yang dimuat dalam permohonan pernyataan pailit antara lain adalah tanggal permohonan, kepada siapa permohonan ditujukan, siapa yang mengajukan, siapa nama Advokat, dasar penunjukan advokat, siapa yang di mohonkan pailit, latar belakang permohonan dan tanda tangan kuasa.

Apa yang dimuat dalam surat permohonan pernyataan pailit menurut Edi Sudarmuhono, SH., tidak dibatasi oleh undang-undang sehingga hakim dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit lebih

memusatkan pada apakah permohonan sudah lengkap pemohon dan termohonnya dan apakah peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menerima atau menolak permohonan pernyataan pailit.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Debitor, Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang). Namun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mewajibkan agar permohonan diajukan oleh seorang Advokat khusus bagi Debitor dan Kreditor karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang kepailitan tersebut bahwa permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan tidak wajib diajukan oleh Advokat.

Menurut Totok Suyanto, SH., pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebabkan pada masing-masing lembaga tersebut umumnya memiliki divisi tersendiri yang menangani masalah hukum termasuk dalam hal pailit yang berhubungan dengan instansinya, sehingga dalam hubungan ke Pengadilan menjadi kewenangan divisi hukum masing-masing instansi. Sedangkan Advokat dikhususkan bagi orang perorangan yang tidak mengerti hukum acara atau badan hukum yang tidak memiliki divisi hukum khusus.

Diwajibkan oleh undang-undang agar permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Advokat menurut Sutoyo, SH., adalah demi kelancaran proses persidangan yang sangat singkat, sehingga dapat diminimalisir terhambatnya proses pemeriksaan akibat kurangnya pengetahuan para pihak terhadap hukurn acara, khususnya hukum acara di Pengadilan Niaga.

Dengan diwajibkannya penggunaan jasa Advokat oleh Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mengakibatkan baik debitor atau kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit secara pribadi ke Pengadilan Niaga. Bila debitor atau kreditor tetap mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa menggunakan jasa Advokat, maka Edi Sudarmuhono, SH., Panitera Pengadilan Niaga akan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor dan menyarankan agar yang bersangkutan menggunakan jasa Advokat sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kewajiban menggunakan jasa Advokat menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak menimbulkan kewajiban bagi Pengadilan Niaga untuk menunjuk advokat atas biaya negara sebagaimana dalam proses perkara pidana terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun hingga seumur hidup, walaupun debitor atau kreditor tidak mampu. Karena menurut Sutoyo,

SH., perkara pailit tidak memakan waktu lama sebagaimana kasus pidana disamping pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit umumnya dalam keadaan bebas, tidak ditahan sebagaimana tersangka dalam perkara pidana, sehingga tidak perlu Pengadilan dibebani kewajiban untuk menyediakan Advokat bagi para pihak sebagaimana dalam perkara pidana.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004. Dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Udnang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Panitera mendaftarkan dan Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga, maka yang dimaksud dengan "diajukan kepada Ketua Pengadilan" dalam hal ini adalah "ditujukan kepada Ketua Pengadilan' karena yang menerima permohonan menurut Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Panitera untuk kemudian dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari menyampaikan permohonan pernyataan pailit pada ketua Pengadilan.

Atas dasar Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) yang menentukan bahwa permohonan didaftarkan dan disampaikan pada Ketua Pengadilan Niaga, menurut Totok Suyanto, SH., permohonan dapat diajukan diserahkan langsung pada Ketua Pengadilan, namun selanjutnya Ketua akan menyerahkan permohonan pada Panitera untuk didaftarkan.

Panitera sebagai pendaftar permohonan pailit berwenang untuk menolak pendaftaran apabila permohonan pernyataan pailit tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang nomor 37 tahun 2004 yaitu Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia bila Debitor adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal bila Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, dan Menteri Keuangan bila Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN, yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Menurut Edi Sudarmuhono, SH., peran Panitera merupakan lini terdepan di Pengadilan Niaga untuk menentukan apakah permohonan pernyataan pailit dapat diterima atau tidak yang belum menyangkut materi permohonan namun masih sebatas sesuai atau tidak pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga dapat dihindari pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam hal panitera berpendapat bahwa pihak yang mengajukan permohonan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit dengan memberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Khusus terhadap permohonan pernyataan pailit dimana yang menjadi pemohon adalah Notaris sendiri atau Notaris sebagai Kreditor, maka tanggal permohonan didaftarkan merupakan saat Notaris menjalani proses pailit sehingga terhadap Notaris bersangkutan dapat diberhentikan sementara.

Kepada Notaris, sebelum diberhentikan sementara dari jabatannya masih diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) sehingga apabila tidak cukup beralasan maka terhadap Notaris bersangkutan tidak dikenakan pemberhentian sementara dan dapat menjalankan jabatannya seperti sedia kala, hal mana sesuai dengan prinsip pra duga tak bersalah sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila setelah diberi kesempatan untuk membela diri Notaris bersangkutan dipandang perlu untuk diberhentikan sementara dari jabatannya, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberhentikan sementara Notaris bersangkutan dari jabatannya selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Menurut Yulius Manurung [117], pemberhentian sementara dari jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Menteri

[117] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

Hukum dan Hak Asasi Manusia ditanda tangani, bukan saat Notaris bersangkutan menerima Surat Keputusan. Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menurut Edi Sudarmuhono, SH tidak berhak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum terutama membuat akta otentik. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Notaris memang tidak diperkenankan membuat akta otentik, namun dapat memberikan advis / nasehat hukum dibidang akta dan hukum yang tidak bersifat mengikat.

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berakhir setelah masa pemberhentian sementara berakhir dimana terhadap Notaris bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi Notaris. (Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). Menurut Yulius Manurung,[118] pengangkatan kembali dapat dilakukan bila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, namun apabila permohonan diterima Pengadilan dan Notaris dinyatakan pailit berdasarkan Putusan yang telah, berkekuatan hukum tetap, maka kepada Notaris bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Setelah Panitera mendaftarakan permohonan pernyataan pailit untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah

[118] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

permohonan didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pengadilan wajib memanggil Debitor bila pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan, sedangkan Pengadilan dapat memanggil kreditor bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persayaratan untuk dinyatakan pailit yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi.

Substansi 'wajib' dan 'dapat' sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 Undang-Undang Nonmor 37 tahun 2004 menurut Sutoyo, SH tidak terlalu banyak bedanya dalam praktek di Pengadilan, karena demi mendapatkan data yang akurat, hakim akan memanggil seluruh pihak yang terlibat, di lain pihak tidak ada sanksi bagi hakim apabila tidak memenuhi kewajiban memamnggil Debitor sebagaimana yang telah ditentukan undang- undang.

Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan oleh jurus sita Pengadilan dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal

permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004). Menurut Edi Sudarmuhono, SH, umumnya putusan pailit dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan / 60 (enam puluh) hari sesuai batas yang ditentukan undang-undang, karena apabila melewati batas tersebut, Majelis Hakim akan mendapat teguran dari Dewan pengawas Hakim yang akan berakibat pada konduite hakim bersangkutan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) telah dipenuhi (Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkanya putusan pernyataan pailit. Disebabkan sangat sederhananya syarat yang ditetapkan undang-undang agar suatu permohonan pailit dikabulkan, secara yuridis akan banyak permohonan pailit yang dikabulkan hakim, namun baik menurut Edi Sudarmohono, SH maupun Sutoyo, SH, para hakim tidak dengan begitu mudah mengabulkan permohonan pailit karena akan berdampak

luas terhadap kedudukan debitor dan kreditor sehingga permohonan pernyataan pailit lebih banyak yang ditolak daripada yang dikabulkan.

Putusan Pengadilan atas pernyataan pailit memuat Pasal-Pasal dari undang-undang dan sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam mengadili serta pertimbangan hukum dan pendapat hakim yang berbeda pada sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004)

Bersamaan dengan putusan pailit, diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan (Pasal 15 Undang-Undang 37 Tahun 2004). Atas dasar tersebut, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1). nama, alamat dan pekerjaan Debitor;

2). nama Hakim pengawas;

3). nama, alamat dan pekerjaan Kurator;

4). nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditor

5). sementara, apabila telah ditunjuk; dan

6). tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Putusan berkekuatan hukum tetap apabila telah diputuskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung atau 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan tanpa dilakukan upaya hukum oleh para pihak.

Terhadap Notaris sebagai Debitor yang ditolak permohonannya dapat diangkat kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). Makna 'diangkat kembali' menurut Yulius Manurung[119] adalah menjambat kembali sebagai Notaris tanpa perlu mengangkat sumpah kembali sebagaimana pada waktu pertama kali menjabat sebagai Notaris.

Menurut Totok Suyanto, SH, makna 'diangkat kembali' adalah diangkat sumpah lagi seperti pada saat mengangkat sumpah menjadi Notaris pertama kali, karena apabila tidak, Notaris tidak sah menjabat sebagai pejabat umum yang mengakibatkan akta-akta yang dibuatnya tidak berlaku sebagai akta otentik namun hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan.

Apabila Notaris sebagai Debitor dikabulkan permohonannya, maka Notaris dinyatakan sebagai Debitor pailit dimana terhadapnya berlaku hak dan kewajiban Debitor pailit termasuk mengenai

[119] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

pengelolaan harta kekayaannya yang menurut hukum diserahkan pada Kuratir yang ditunjuk oleh hakim.

Terhadap putusan pernyataan pailit, dapat dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Dimana apabila di kemudian hari putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali membatalkan putusan pailit, maka Kurator wajib mengumumkan putusan yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

Menurut Totok Suyanto, SH, seharusnya tidak saja dalam hal putusan kasasi atau Peninjauan Kembali membatalkan putusan pailit, Kurator wajib mengumumkan putusan pailit, namun juga terhadap putusan pailit yang menguatkan putusan pailit sehingga menjadi jelas saat putusan berkekuatan hukum tetap.

Setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap, maka status Notaris sebagai Debitor berubah menjadi Debitor pailit yang memenuhi syarat untuk diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Kasus Posisi Permohonan PKPU Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/ PN.Niaga Sby, Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.SusPKPU/PB.Niaga Sby. Pengajuan

Permohonan PKPU ini dikarenakan sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Maksud dan tujuan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada Pemohon.

Pada akhirnya Permohonan PKPU Sementara kemudian disetetujui menjadi PKPU Tetap selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitor Devi Chrisnawati (dalam PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat oleh pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati.

Begitupula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditor konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitor Devi Chrisnawati (dalam PKPU), dalam rapat kreditor tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda kembali memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitor Devi Chrisnawati, namun tetap tidak hadir sehingga Tim Pengurus melaporkan kepada

Hakim Pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada akhirnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya.

Permasalahannya dalam perkara ini adalah Devi Chrisnawati dalam dirinya juga berprofesi sebagai notaris walaupun dalam pengajuan PKPU atas nama pribadi yang kemudian dinyatakan pailit. Sementara itu, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah melaporkan notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan dengan tidak hormat setelah hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan menyatakan pailit. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa: "Notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

Sejak " putusan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby diputuskan pada tanggal 10 Juli 2020 dan tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung, maka putusan tersebut dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam perkara kepailitan, terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan pailit dan penundaan kewajiban

membayar utang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU KPKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, pihak kreditor PT. Bank OCBC NISP,Tbk juga telah mengumumkan lelang harta pailit milik notaris Devi Chrisnawati yaitu beberapa bidang tanah dan bangunan yang di selenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2021 (lelangdjkn.kemenkeu.go.id).

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang dinyatakan Pailit menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Undang-undang Jabatan Notaris yang merupakan produk hukum legislatif yang mengatur semua hal menyangkut fungsi dan tugas seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Demikian halnya dengan norma kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, sehingga Notaris harus memperhatikan pentingnya suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya sebagai Notaris. Notaris dituntut untuk

tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat Notaris memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat. Peranan Notaris ini yang menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum dan juga penegak hukum dalam masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhi sanksi terhadapnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 12 huruf a tersebut tidak memberikan penjelasan secara terperinci perihal Notaris yang telah dinyatakan pailit tersebut, apakah Notaris tersebut dipailitkan berdasarkan jabatannya ataukah sebagai orang pribadi. Apabila Notaris tersebut dipailitkan dalam jabatannya, maka maksud dari pailit jabatan tersebut bagaimana, hal-hal demikian tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 12 huruf a mengatur tentang Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka disini banyak

pertentangan yang terjadi karena dianggap tidak adil jika diterapkan pada Notaris.

Menurut penulis kepailitan yang terjadi bagi debitor yang berprofesi sebagai Notaris tersebut, tidaklah menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah disebutkan pada Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris diatas. Kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi, artinya kepailitan dapat terjadi pada setiap orang. Notaris disini adalah jabatan, jadi bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang mempunyai utang. Akibat hukum bagi debitor yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan tidaklah menyebabkan Notaris tidak dapat menjalankan profesi dan jabatannya karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek kepailitan.

Disini terjadi benturan norma antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan, meskipun dalam Undang-undang kepailitan tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan notaris, namun Undang-undang Jabatan Notaris seharusnya lebih mengacu pada Undangundang kepailitan. Undang-undang Kepailitan merupakan induk dari semua masalah kepailitan, namun mengapa pengaturan kepailitan notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengacu dan malah berlawanan dengan Undang-undang Kepailitan. Terjadinya kontradiksi antara dua peraturan ini, menyebabkan Notaris sangat dirugikan.

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pada prinsipnya mengatur debitor pailit demi hukum hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikkan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam obyek kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak akan menghilangkan hak-hak keperdataanya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

Menurut Habib Adjie bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah:

> *Jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*[120]

Jadi dapat dikatakan bahwa seorang Notaris yang dinyatakan pailit menurut Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris apabila Notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak atau penghadap, karena akta yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris ternyata ada pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga Notaris disini ikut serta untuk membayar ganti kerugian karena akta yang dibuatnya. Agar gugatan tersebut tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (*conservatoir*

[120] Habib Adjie, *Op.Cit* , hlm.64.

beslag) atas benda bergerak milik si Notaris untuk digunakan membayar ganti rugi kepada penggugat. Jika harta milik Notaris sudah tidak tersisa lagi namun Notaris masih memiliki utang maka hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk mempailitkan Notaris.

Maka, dari hal-hal diatas yang dapat menyebabkan pailitnya seorang Notaris adalah apabila telah memenuhi konsep kepailitan yaitu:

> *Konsep kepailitan didasari pada satu hal utama yang menjadi pokok dapat terjadinya kepailitan yaitu mengenai utang. Tanpa adanya utang, maka kepailitan akan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.*[121]

Seorang Notaris yang dinyatakan pailit, sebenarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum disini adalah orang pribadi dan badan hukum, sedangkan Notaris bukanlah badan hukum, jadi ia mewakili subjek hukum orang yang memiliki utang, sehingga ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berlaku dan ditunjukkan untuk subjek hukum orang.

Apabila Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitor untuk tetap dilangsungkan.

[121] M. Hadi Shubhan, Op.Cit, .hlm. 34.

> *Notaris yang mengalami kepailitan seharusnya tetap dapat bisa menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta otentik ini Notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari Notaris tersebut.*[122]

Dalam hal Notaris dipailitkan karena kesalahan jabatannya oleh para kreditor (para kliennya), maka para klien harus membuktikan secara sempurna. Misalnya disini Notaris tidak menjalankan kewajibannya seperti yang telah disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

[122] Putri Pertiwi Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jurnal, Malang, 2015.

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi yang berupa:

a. peringatan tertulis
b. pemberhentian sementara
c. pemberhentian dengan hormat
d. pemberhentian dengan tidak hormat

Selain sanksi diatas, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Kemudian Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Notaris yang melanggar norma hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris maka dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apabila Notaris memiliki utang yang cukup besar kepada para pihak dan tidak bisa membayarnya, maka Majelis Pengawas Notaris akan mempertimbangkan apakah Notaris tersebut dapat dipailitkan atau tidak.

Kemudian jika seorang yang berprofesi Notaris diajukan permohonan pailit karena kesalahannya tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak maka semestinya mekanisme pemberian sanksi secara internal dari pihak Majelis Pengawas Notaris berjalan dahulu untuk menentukan apakah Notaris dapat dipailitkan atau tidak. Namun jika tetap diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa berjalannya mekanisme internal maka dapat ditolak karena pembuktiannya tidak sederhana. Karena sejatinya prinsip hukum kepailitan adalah ultimum remidium yang artinya pembuktian terhadap persyaratan formal pailit secara sederhana, dalam kepailitan tidak ada replik dan duplik. Karena Notaris disini mempunyai pengaturan khusus yang dituangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga apa yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris diselesaikan terlebih dahulu barulah nanti bisa diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dimohonkan pailit. Meskipun para klien mempunyai alasan yang kuat jika Notaris tidak dapat membayar utang-utangnya, namun klien merupakan pihak ketiga yang melekat pada jabatan Notaris sehingga perlunya Majelis Pengawas Notaris untuk dapat membuktikan jika Notaris memang dapat dipailitkan. Berbeda, apabila Notaris memiliki utang dengan bank ataupun lembaga leasing maka Notaris bisa langsung diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga karena pihak ketiga tersebut tidak melekat pada jabatan Notaris dan pembuktiannya sudah sederhana dan kuat.

Mekanisme penyelesaian penjatuhan sanksi internal biasanya dilakukan dari Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan dan persidangan, kemudian untuk menindaklanjuti penjatuhan sanksi maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengajukan rekomendasi ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) apabila Notaris disini telah terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajibannya, maka Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan sanksi teguran lisan maupun teguran tertulis. Kemudian jika memang harus diberikan sanksi pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tidak hormat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Namun disini penulis lebih setuju apabila Notaris tidak diberhentikan dalam jabatannya, agar tidak terlepas dari ketentuan kepailitan yang menyebabkan sesorang hanya tidak berwenang pada hartanya saja. Sehingga Notaris tetap bisa menjalankan profesi jabatannya untuk dapat menambah harta pailit walaupun sudah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sehingga perlunya harmonisasi antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan agar Notaris mendapatkan kepastian hukum dalam masalah kepailitan seorang Notaris.

3. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Dalam kegiatan operasional kantor Notaris termasuk juga dalam kegiatan sehari-hari seorang Notaris dapat saja ia memperoleh pinjaman

atau utang dari pihak lain, baik yang berasal dari bank maupun dari perseorangan dengan menggunakan jaminan atau tidak menggunakan jaminan.

Seorang Notaris sebagai debitor sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Notaris dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, namun Notaris tersebut harus dipandang kapasitasnya sebagai orang pribadi karena hukum kepailitan merupakan Hukum Perdata yang bersifat khusus. Kekhususan itu terletak pada harta kekayaan yang menjadi objek gugatan, yaitu seluruh harta kekayaan menjadi objek gugatan tidak termasuk peralatan mata pencaharian.

Sehingga menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, kontruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Debitor yang dinyatakan pailit tersebut akan kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya akan tetapi tidak berarti debitor yang dinyatakan pailit tidak boleh untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hak untuk bekerja atau menjalankan profesi, karena hal tersebut akan dapat menambah harta pailit debitor.

Notaris yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka akan kehilangan kecakapannya untuk mengurus harta kekayaannya. Semua harta kekayaan Notaris sebagai debitor itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang telah ada

pada saat pernyataan pailit diucapkan maupun yang akan ada di kemudian hari selama kepailitan itu berlangsung, dengan pengecualian. Undang-undang Kepailitan mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit (Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan), yaitu:

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
b. Segala sesuatu yang diperloleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sehingga dapat kita lihat terkait dengan Pasal 22 huruf a menyebutkan bahwa benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya itu tidak boleh disita. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai dokter yang telah dinyatakan pailit, maka alat-alat medis yang dimilik oleh dokter tersebut tidak boleh disita, karena bukan termasuk dalam objek kepailitan. Dengan tidak disitanya alat-alat medis tersebut, maka dokter tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai dokter. Begitu pula dengan seorang Notaris, segala perlengkapan dan inventaris kantor milik Notaris tidak dapat disita dan masih dapat dipergunakan untuk menjalankan profesinya. Namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, hal tersebut tidak diatur lebih lanjut,

sehingga sangat merugikan profesi Notaris karena bagaimanapun Notaris disini kedudukannya sebagai subjek hukum yang masih mempunyai kewenangan terhadap hak-hak keperdataannya.

Kemudian dalam Pasal 22 huruf b Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh Notaris sebagai debitor pailit yang berasal dari penggajian atau upah yang didapat dari jabatan yang dijalaninya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mengkaitkan antara kepailitan dengan hal-hal diluar harta kekayaan debitor pailit tidaklah tepat dan kurang pas. Kepailitan bukan suatu tindakan kriminal yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak berwenang terhadap segala hal. Debitor yang berprofesi sebagai Notaris yang dinyatakan pailit hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya saja sehingga hak-hak lain dari debitur tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini adalah Notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Namun dalam hal ini apabila si Notaris mendapat penghasilan ataupun upah maka tidak boleh masuk ke dalam rekening milik Notaris, penghasilan tersebut akan masuk ke dalam rekening milik kurator yang dibuat untuk mewakili Notaris, untuk memudahkan kurator mengurus dan mengawasi harta kekayaan milik Notaris. Dengan adanya penghasilan yang diperoleh Notaris maka dapat menambah harta pailit Notaris, sehingga dapat memudahkan Notaris untuk membayar utangutangnya kepada para kreditor. Oleh karena itu apabila si

Notaris ketika dinyatakan pailit, kemudian ia tidak boleh melakukan profesi jabatannya itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan, hal ini tidak adil bagi Notaris karena bagaimanapun Notaris sebagai subjek hukum, yang masih cakap hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum. Apabila Notaris diberhentikan dari profesinya secara tidak hormat maka ia tidak akan mendapat honorarium atau penghasilan untuk bisa menambah harta pailit miliknya, tidak hanya itu disaat Notaris diberhentikan secara tidak hormat maka Notaris tidak dapat diangkat kembali untuk menjadi Notaris, karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak terdapat aturan secara khusus tentang pengangkatan kembali Notaris yang telah dinyatakan pailit, sedangkan didalam Undang-undang Kepailitan diatur tentang rehabilitasi kepailitan, yang dimaksutkan agar debitor pailit dapat memulihkan nama baiknya kembali melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya disaat Notaris dalam keadaan pailit, maka Notaris juga harus menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan kapasitasnya. Dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut harus menguntungkan harta pailit, seperti tidak menghambur-hamburkan inventaris kantor dan Notaris dapat membuat perikatan dengan klien yang bisa menguntungkan harta pailit.

Pada prinsipnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum

yang dalam konteks ini untuk membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian. Dalam Pasal 1320 menyebutkan syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*).[123] Selanjutnya dalam Pasal 1329 dikatakan, bahwa "setiap orang adalah wenang" (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.[124] Orang yang dinyatakan tidak berwenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu "tidak". Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak berwenang, sedang orang yang tak berwenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hubungannya dengan pembicaraan kita, tidak berwenang menutup perjanjian tertentu (secara sah).[125]

Selanjutnya pada Pasal 1330 menyebutkan, bahwa yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah para curandi, orang-orang yang ditaruh di bawah curatele/pengampuan. Yang perlu diingat adalah adalah, bahwa curatele/pengampuan tak pernah terjadi demi hukum, tetapi selalu didasarkan atas permohonan (Pasal 434 sampai 445) dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan megenai itu (Pasal 446). Undang-

[123] J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1
[124] *Ibid*, hlm. 2
[125] *Ibid*, hlm. 3

undang berangkat dari anggapan bahwa semua orang yang tergangg jiwanya, lemah akalnya dan pemboros berada di bawah pengampuan (atau paling tidak suatu ketika akan berada di bawah pengampuan).[126]

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang dibawah pengampuan tersebut. Merujuk pada Pasal 433 KUHPerdata, dimana salah satu alasan pengampuan adalah keborosan, maka pengampuan dalam kontruksi hukum perdata berbeda dengan pengampuan dalam kepailitan. Pada proses kepailitan pengampuan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban dan pembagian harta kekayaan debitor pailit kepada para kreditornya, yang mana debitor pailit sudah kehilangan hak untuk mengurus hartanya sebagaimana telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang segala pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator sebagai pengampu.

Dengan adanya kepailitan yang dialami oleh debitor, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus hartanya, sehingga para kreditor akan mengalami ketidakpastian antara hubungan hukum yang ada antara kreditor dan debitor pailit. untuk itu segala pengurusan administratif dan likuidasi harta pailit dilakukan oleh kurator.

[126] J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.282

Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

> *"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan".*

Ketentuan dari Pasal 21 Undang-undang Kepailitan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, namun tidak semua harta kekayaan Notaris sebagai debitor termasuk ke dalam harta pailit Notaris. Kepailitan tidak hanya membawa akibat terhadap harta kekayaan Notaris sebagai debitor tetapi juga membawa akibat terhadap diri Notaris itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

> *"Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."*

Konsekuensi dari Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan di atas, maka kewenangan debitor untuk mengurus harta kekayaan debitor tersebut dilakukan oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Jika dalam hal tersebut debitor dan kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator maka balai harta peninggalan yang diangkat sebagai kurator. Kurator disini berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor. Kewenangan kurator tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

> *"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit*

diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali".

Jika kita lihat Undang-undang Jabatan Notaris, belum terdapat banyak pengaturan tentang kepailitan Notaris seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris hanya diatur perihal pemberhentian Notaris secara tidak hormat saja, dan hal-hal lain terkait dengan kepailitan lainnya belum diatur dalam undang-undang tersebut, seperti pengaturan dokumen-dokumen resmi milik Notaris jika ia dinyatakan pailit tidak ada pengaturannya, apakah dokumen-dokumen tersebut akan diamankan oleh kurator atau diamankan oleh organisasi Notaris itu sendiri, karena dapat kita lihat bahwa segala dokumen resmi milik Notaris merupakan suatu kerahasiaan antara Notaris dengan klien dalam dokumen itu sendiri. Sehingga menimbulkan pertanyaan apabila si Notaris ini mengalami pailit bagaimana pengurusannya, bahkan setelah pemberhentian Notaris tidak ada pengaturan mengenai apakah Notaris dapat diangkat kembali ataukah tidak setelah ia memenuhi kewajibannya sebagai debitor pailit. Sehingga disini terjadi kekaburan norma karena tidak adanya pengaturan yang spesifik terkait kepailitan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan hal tersebut menyebabkan banyak penafsiran yang berbeda-beda tentang kepailitan Notaris.

Namun jika dilihat dari Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, segala surat-surat dan dokumen-dokumen resmi milik Notaris akan diamankan oleh kurator, berdasarkan tugas dan wewenang Kurator. Pada dasarnya kurator wajib bertindak transparan di

hadapan para pihak yang terlibat dalam penguasaannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut. Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut pada beberapa masalah tertentu yang tidak disebut oleh undang-undang maka kurator wajib merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaannya. Kurator tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun tentang informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kurator atau pengurus. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut:

a. Merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini;
b. Diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
c. Berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitase yang berwenang, mengharuskan Kurator atau pengurus untuk memberikan informasi tersebut; atau
d. Dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan undang-undang dinyatakan terbuka untuk umum.

Kurator dilarang untuk menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apapun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam rangka kepailitan atau penundaann kewajiban pembayaran utang. Sehingga penulis

menyimpulkan bahwa peraturan tentang dokumen rahasia milik Notaris tetap mengacu pada Undang-undang Kepailitan yang mana berada dibawah penguasaan kurator dan kurator berkewajiban untuk merahasiakannya.

Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh hakim pengawas, untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor. Untuk lebih memahami wewenang dan tanggung jawab kurator dalam rangka pengurusan harta boedel pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

a. Pada pengertian secara umum tugas dari Kurator dalam Hal pernyataan Pailit Debitor adalah mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
b. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kurator :
    i. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu Debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

ii. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

c. Dalam hal melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit diucapkan, tetap berwenang meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat 1).

d. Jika dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitur (Pasal 16 ayat 2).

e. Dalam melaksanakan tugasnya Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).

f. Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98).

Menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kurator harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit. Hal itu harus dilakukan dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator. Pencatatan harta pailit tersebut, menurut Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dapat dilakukan di bawah

tangan sepajang disetujui oleh hakim pengawas. Artinya, tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik. Untuk validitas pencatatan tersebut, Pasal 100 ayat (3) Menentukan anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.[127]

Ketika semua kewajiban debitor telah terpenuhi, dan segala piutang kreditor telah dibayarkan dengan jumlah penuh maka berakhirlah kepailitan yang terjadi pada debitor, oleh karena itu Pasal 215 Undangundang Kepailitan mengatur bahwa setelah berakhirnya kepailitan, baik karena perdamaian, pembayaran utang kepada kreditur atau daftar pembagian penutup menjadi mengikat, ataupun berakhirnya kepailitan dari harta kekayaan debitur yang meninggal dunia, maka debitur atau ahli waris diperbolehkan mengajukan rehabilitasi kepada Pengadilan. Disini yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Berkaitan dengan Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris, tidak ada pengaturan lebih lanjut apakah Notaris dapat diangkat kembali sebagai Notaris ataupun tidak setelah ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai debitor pailit. Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai pengangkatan kembali Notaris untuk Notaris yang diberhentikan secara sementara karena dalam proses pailit, jadi bukan karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dirinya dapat

[127] Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 214.

mengajukan permohonan baru untuk diangkat sebagai Notaris kepada Menteri setelah rehabilitasi sebagai pribadi telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit masih belum jelas dan belum ada penjelasan secara terperinci atupun petunjuk teknis terhadap hal tersebut, jadi jika seorang Notaris dipailitkan dan harus diberhentikan dari jabatannya, maka kendala yang terjadi yang mungkin saja timbul bagi Majelis Pengawas Notaris untuk mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Menteri adalah :

a. Menafsirkan maksud dari kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, dan menentukan tolak ukur yang tepat dalam menentukan pantas tidaknya seorang Notaris yang dinyatakan pailit tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.
b. Karena dalam pemberhentian Notaris tersebut proses awalnya ada pada Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP), maka majelis pengawas Notaris yang sebagian anggotanya adalah Notaris, memiliki beban moral yang sangat berat untuk mengusulkan pemberhentian tersebut. Dan akan bertindak sangat hati-hati sekali.[128]

Setelah melihat pembahasan diatas maka penulis disini lebih setuju apabila kepailitan Notaris lebih mengacu pada Undang-undang Nomor 37

[128] Irsan Zainuddin, *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal, Malang, 2008.

Tahun 2004 tentang Kepailitan karena didalam undang-undang tersebut sudah ada penjelasan yang lebih lengkap dan spesifik terkait Kepailitan.

B. Pelaksanaan Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Pailit

Pasal 13 UUJN menjelaskan bahwa seorang notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 13 UUJN sudah sangat jelas serta tegas dalam hal mengatur sanksi administratif terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal tersebut. Pasal 13 UUJN memiliki unsur;

1. Seorang notaris
2. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam hal ini, jika notaris memenuhi unsur Pasal 13 UUJN maka, Notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 13 UUJN. Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Menteri dibentuk sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawa Pusat yang memiliki perannya masing-masing.

Menurut Yulius Manurung, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, menjelaskan bahwa Notaris yang telah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan negeri dapat diperiksa oleh MPD sebagai sebuah temuan. Bahwa notaris yang akan menjalankan jabatannya kembali setelah mendapat sanksi pemberhentian sementara harus membuktikan bahwa tuntutan pidananya tidak mendapat ancaman 5 tahun atau lebih dan harus melaporkan kasus yang pernah dilakukan beserta lampiran berupa putusannya.[129]

Munculnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam peraturan ini, barulah dijelasakan terkait bagaimana penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJN.

Pengaturan pemberhentian secara tidak hormat juga diatur dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

[129] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pasal 93 Permenkumham No 19 Tahun 2019 melanjutkan terkait pemberhentian secara tidak hormat bahwa;

(1) Dalam hal Notaris diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Majelis Pengawas Pusat menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris Pemegang Protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
(2) Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol menampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik

Pemberhentian secara tidak hormat yang tercantum dalam Pasal 13 UUJN dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat atau atas usul Organisasi Notaris serta rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Laporan yang dilakukan disampaikan secara bertanggungjawab dan tata cara pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan perundang undangan. Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris terkait pengajuan laporan menjelaskan bahwa;

(1) Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis

Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Berkaitan dengan pengajuan laporan, dalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa;

(1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Laporan dapat juga berasal dari Majelis Pengawas pada jenjang masing-masing.
(2) Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari;
    a. Hasil pemeriksaan berkala;
    b. Proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan/atau
    c. Fakta hukum lainnya.

Laporan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan 8, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa secara berjenjang. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris, seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Majelis pemeriksa akan dibentuk paling lama 14 hari setelah adanya laporan pengaduan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah, hasil rekomendasi pemeriksaaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 akan diterima dan dicatat oleh sekretaris Majelis Pengawas kedalam surat masuk Majelis Pengawas yang meliputi;

a. Identitas pelapor

b. Surat laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris

c. Bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen.

Pencatatan atau pengadministrasian laporan yang dilakukan oleh sekretaris Majelis Pengawas yang kemudian dicatat pada buku registrer perkara dihimpun dalam 1 berkas perkara dan kemudian disampaikan kepada Majelis Pemeriksa. Pasal 13 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa

(1) Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, Ketua Majelis Pengawas Notaris menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas.
(2) Rapat gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan unutk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara usyawarah.
(3) Penyampaian pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan bagi Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaaannya.
(4) Ketua Majelis Pengawas dapat memerintahkan Majelis Pemeriksa melakukan pendalaman Laporan sebelum sidang pemeriksaan dilakukan.
(5) Hasil pendalaman Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas.
(6) Setelah rapat gelar perkara dilaksanakan, Majelis Pengawas menentukan hari dan tanggal sidang pemeriksaan Pelapor dan Terlapor.

Majelis Pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa dilakukan secara berjenjang; pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum dimana pemeriksaan dimulai paling lama 7 hari sejak Majelis Pemeriksa Ditetapkan dan menyelesaikan serta menyampaikan hasil

pemeriksaan paling lama 30 hari terhitung sejak laporan dicatat di buku registrer perkara. Hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa dan kemudian dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan harus meliputi;

a. Laporan pengaduan masyarakat
b. Berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah, dan
c. Rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah

Laporan hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Laporan yang diserahkan oleh MPD kepada MPW wajib diselesaikan paling lama 30 hari setelah tercatat pada buku registrer perkara oleh MPW. MPW kemudian akan memanggil pelapor dan terlapor untuk diminta memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan MPW yang kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa laporan tidak dapat dibuktikan maka MPW memutuskan dan menyatakan bahwa laporan ditolak, namun, jika ternyata laporan dapat dibuktikan maka terlapor akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berupa;

a. Sanksi peringatan lisan maupun tertulis
b. Usulan penjatuhan sanksi kepada MPP berupa pemberhentian;
    1). Sementara 3 bulan sampai 6 bulan
    2). Dengan hormat, dan
    3). Dengan tidak hormat.

Agar penerapan Pasal 13 UUJN dapat dilakukan secara maksimal, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan adalah adanya laporan, tahap pemanggilan, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, dan Penjatuhan Sanksi. Dalam tahap laporan, dapat didasarkan oleh laporan pengaduan masyarakat dimana pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat dilakukan dengan cara memanggil pelapor dan terlapor. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kehadiran pelapor dan terlapor, pembacaan laporan dan keterangan pelapor, dan pembelaan diri terlapor. Baik terlapor dan pelapor akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan selama proses pemeriksaan yang disertai bukti. Hasil pemeriksaan kemudian akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkakn notaris atas adanya dugaan pelanggaran dan laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah lalu kemudian akan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari Majelis Pengawas masing-masing.[130]

Laporan dapat juga dilakukan berdasarkan pelaksanaan dari kewenangan Majelis Pengawas yaitu dengan pemeriksaan Protokol Notaris. Pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan protokol notaris dilaksanakan atas dasar hasil pemeriksaan berkala 1 kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu seperti pemeriksaan protokol penyimpanan akta notaris, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas Jabatan Notaris,

[130] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik hingga pemeriksaan terhadap perilaku-perilaku Notaris diluar ketentuan pokok tugas jabatannya yang dapat memberi pengaruh tidak baik serta mengganggu jalannya pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang semestinya[131]. Hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan protokol notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Selain itu fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris juga dapat mendasari dilakukannya pemeriksaan terhadap Notaris. Pemeriksaan berdasarkan fakta hukum ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya. Fakta hukum lainnya dapat juga diartikan dapat diperoleh dari berita-berita dalam surat kabar baik cetak maupun elektronik.[132] Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil notaris yang bersangkuktan utnuk membela dirinya. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurut Yulius Manurung berpendapat bahwa pemberhentian secara tidak hormat yang dimaksud dalam Pasal 13 UUJN haruslah dilaksanakan demi hukum. Dalam Pasal 13 UUJN yang perlu dipahami bahwa yang menjadi acuan diberhentikannya seorang notaris adalah ancaman hukuman pidana penjaranya bukan vonis yang dijatuhkan. Dalam Pasal ini, yang menjadi acuan

[131] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

[132] Wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Pada tanggal 14 Maret 2024

diberhentikannya notaris secara tidak hormat adalah ancaman hukumannya, bukan putusan pidana yang dijatuhkan kepada notaris oleh pengadilan. Ancaman sendiri adalah sanksi atau hukuman pidana yang diancamkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ancaman tersebut berbeda-beda untuk tiap pidana sesuai dengan Pasal masing-masing. Berbeda dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, putusan pengadilan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (11) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini, sudah seharusnya penerapan Pasal 13 UUJN dilaksanakan secara tegas dan diterapkan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal tersebut. Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris jika dilihat dalam kenyataan belum dapat diterapkan secara efektif karena;

a. Segi hukum sendiri yakni UUJN dan aturan turunannya;
b. Pihak yang dirugikan tidak tahu menahu terkait dengan prosedur pengaduan tersebut;
c. Pengaduan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan ke Lembaga yang tidak seharusnya;
d. Dan pihak yang dirugikan tidak bisa melampirkan putusan terkait yang dijadikan dasar untuk pemanggilan notaris yang bersangktan untuk dimintai keterangan.

Yulius Manurung[133] juga menjelaskan bahwa meskipun dalam Pasal 13 UUJN yang memberhentikan Notaris adalah Menteri, namun tidak secara serta merta Menteri dapat memberhentikan atau menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi harus melalui proses secara berjenjang dimuali dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri dimana MPN dipercaya untuk melakukan tugas atau pengawasan terhadap notaris. Peran MPN dalam penjatuhan sanksi bagi notaris yang telah dipidana sangat sentral, dimana meskipun dinyatakan dalam UUJN bahwa yang berwenang unutk memberhentikan notaris adalah Menteri, namun hal tersebut berdasarkan usul dari MPW dan MPD.

C. Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Akibat Pailit Belum Berbasis Nilai Keadilan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut tugas dan wewenang seorang Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Pasal 9 dan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur tentang salah satu alasam yang menyebabkan seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dan dapat juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya yaitu dimana seorang Notaris mengalami kondisi pailit.

[133] wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, Pada tanggal 12 Februari 2024

Isi dari Pasal 9 UUJN tersebut yaitu:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
    a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
    b. berada di bawah pengampuan;
    c. melakukan perbuatan tercela;
    d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
    e. sedang menjalani masa penahanan.
(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Isi dari Pasal 12 UUJN yaitu:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Berada di bawah pengampuan terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris ; atau
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur. Sedangkan Notaris pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila Notaris disini dinyatakan pailit oleh pengadilan karena Notaris tidak sanggup membayar utang kepada kreditur, yaitu Notaris sebagai debitur dan karena ketidak sanggupan Notaris tersebut dalam membayar utang kepada kreditur maka Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Orang pribadi (natuurlijke person), baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Badan Hukum yang terdiri atas :
    a. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
    b. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
    c. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.
3. Persero Firma termasuk CV.

4. Harta kekayaan orang yang meninggal.

Notaris dalam melakukan perbuatan hukum pada satu sisi menjadi pejabat umum juga disisi lain sebagai subyek hukum orang pribadi (natuurlijk person), sehingga ruang lingkup perbuatan hukumnya luas, yaitu meliputi utang piutang, pinjam uang ke Lembaga perbankan, mendirikan perusahaan yang kemudian dapat saja mengalami pailit dan menjadi debitur pailit.

Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. Pengajuan permohonan PKPU ini dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membayar hutanghutangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan.

Maksud dan tujuan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada pemohon. Pada akhirnya permohonan PKPU sementara kemudian disetujui menjadi PKPU tetap selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitur Devi Chrisnawati (dalam PKPU) Menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya.

Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat oleh pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati. Begitu pula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati, dalam rapat kreditur tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda Kembali memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur Devi chrisnawati, namun tetap tidak hadir sehingga Tim pengurus melaporkan kepada Hakim pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada akhirnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan dan memutuskan menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya.

Adanya peristiwa tersebut. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengenai sanksi notaris yang telah dijatuhi pailit oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan atau

secara tidak hormat berdasarkan atas usulan Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu di dalam Pasal 12 huruf a. Di dalam Pasal 12 huruf a ini ternyata tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan kepailitan yang dialami notaris sehingga pelaksanaan Pasal ini mengacu dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

> *Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:*
> *a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*
> *b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun*
> *c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau*
> *d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan*

Seperti yang telah dijelaskan di dalam penjelasan diatas, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merupakan Pasal yang membahas mengenai sanksi yang ditujukan untuk para notaris yang telah dinyatakan pailit pailit oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Pasal 12 huruf a ini menjelaskan bahwa apabila notaris tersebut telah diputus atau dinyatakan pailit oleh pengadilan dan berkekuatan hukum

tetap maka akan diberhentikan secara tidak hormat, berbeda dengan akibat hukum yang dialami seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh pailit yang ada di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas mengenai akibat hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini diatur di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam penjelasan penulis sebelumnya mengenai akibat hukum yang dialami oleh seseorang atau debitur pailit tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai akibat dari kepailitan bersangkut paut dengan pemecatan jabatan yang di jalani atau yang sedang digeluti oleh debitur. Akibat dari kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta nya saja tidak dengan jabatan dari debitur tersebut.

Hal ini dapat dilihat ada pertentangan mengenai akibat hukum dari debitur pailit yang ada di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 12 huruf a Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami notaris di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pemberhentian secara tidak hormat atau bisa disebut dengan pemecatan notaris dari jabatannya, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur hanya sebatas harta kekayaan nya saja tidak dengan jabatan yang dimiliki oleh debitur tersebut.

Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini apabila dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan, maka dengan notaris yang mengalami kepailitan seharusnya tetap dapat bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta otentik ini notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Pasal 22 huruf b ini bahwa segala

sesuatu yang diperoleh notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalaninya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalaninya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Maka pemberhentian notaris dengan tidak hormat ini seperti yang ada di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangat lah tidak tepat apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan. Jadi bila notaris yang berkeduukaan sebagai debitur pailit maka demi hukum kehilangan haknya hanya sebatas pada harta kekayaannya yang termasuk dalam objek kepailitan saja, dan notaris tersebut masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertentangan antara Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pada Pasal 24 ayat (1). Berdampak juga pada tujuan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan

perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris, Menteri disini adalah Kementrian Hukum Dan Ham. Dan di dalam Pasal 3 Undang-undang Jaatan Notaris dijelaskan mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

a. Warga negara Indonesia
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun)
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata kenotariatan
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dapat kita lihat di dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris ini tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, di dalam Pasal 3 ini hanya dijelaskan mengenai syarat untuk pengangkatan notaris baru. Sehingga dapat dlihat di dalam undang-undang jabatan notaris tidak diatur atau tidak ada pengaturan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan prose pailit. Sehingga disini tidak ada aturan atau penjelasan mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan kembali menjadi notaris atau tidak.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya dapat melakukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk agar dapat diangkat kembali menjadi notaris karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berlaku untuk semua warga negara indonesia. Sehingga disini dengan diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja dan hak-hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka. Karena apabila dilihat dari akibat dari kepailitan yang ada di undang-undang jabatan notaris dengan undang-undang kepailitan sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris itu sangatlah tidak adil untuk mereka. Karena menurut mereka kepailitan ini adalah hanya ketidaksanggupan notaris dalam membayar hutang kepada pihak kreditur yang merasa dirugikan bukan atau tidak sampai melakukan perbuatan tercela sehingga sampai menjatuhkan harkat dan martabat notaris sehingga seharusnya notaris dapat mengajukan untuk dapat diangkat kembali, tetapi sampai sekarang pun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit sehingga masih belum ada kepastian hukum untuk notaris-notaris yang ingin mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit.

Dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum didalam permasalahan mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit apakah dapat mengajukan kembali atau tidak dan apabila dapat mengajukan kembali bagaimana cara notaris tersebut mengajukan kembali untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris karena belum ada aturan yang mengatur tentang

permasalahan ini. Dan juga permasalahan ini timbul ketidakadilan dan ketidakpastian bagi para notaris sehingga untuk menjawab rumusan masalah ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan untuk mencapai atau memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti.

Ketidakadilan di dalam permasalahan ini adalah apabila notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan notaris disini berhutang kepada kreditur dengan kapasitas diluar jabatannya sebagai notaris, yaitu sebagai pengusaha. Apabila karena notaris yang juga sebagai pengusaha tersebut berhutang kepada kreditur dan tidak dapat membayar hutangnya sehingga dapat dijatuhi pailit karena hutangnya sebagai pengusaha maka apabila telah dijatuhi pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka jabatannya sebagai notaris pun dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Sehingga disini notaris seharusnya dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris selama notaris tersebut telah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena disini notaris hanya tidak sanggup membayar hutang kepada pihak kreditur saja apakah hal tersebut dapat mengakibatkan notaris tersebut tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris.

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untk dapat diangkat kembali menjadi notaris. Tetapi disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak sembarangan dalam memberikan surat rekomendasi. Disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kinerja dari notaris tersebut apakah notaris tersebut selama

melaksanakan atau menjalankan jabatannya pernah terlibat permasalahan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang jabatan notaris dan juga kode etik notaris. Rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan atau menjadi acuan yang baik yang dapat dilihat atau digunakan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan Putusan mengenai apakah notaris tersebut disetujui atau tidak untuk dapat mengajukan kembali atau tidak dapat mengajukan kembali sebagai notaris nantinya. Dan yang kedua apabila notaris telah memperoleh surat rekomendasi maka notaris segera menyerahkan surat rekomendasi tersebut untuk diberikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan apakah notaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak.

Pendapat yang diberikan oleh penulis ini masih belum dapat dilihat kepastiannya karena memang belum ada yang mengatur mengenai permasalahan ini, Pendapat ini adalah sumbangan dari pemikiran penulis. Sehingga disini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya apakah dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak. Sehingga dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT SAAT INI

A. Kelemahan Subtansi Hukum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut tugas dan wewenang seorang Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Pasal 9 dan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur tentang salah satu alasam yang menyebabkan seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dan dapat juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya yaitu dimana seorang Notaris mengalami kondisi pailit.

Isi dari Pasal 9 UUJN tersebut yaitu:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b. berada di bawah pengampuan;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
e. sedang menjalani masa penahanan.

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Isi dari Pasal 12 UUJN yaitu :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Berada di bawah pengampuan terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur. Sedangkan Notaris pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila Notaris disini dinyatakan pailit oleh pengadilan karena Notaris tidak sanggup membayar utang kepada kreditur, yaitu Notaris sebagai debitur dan karena ketidak sanggupan Notaris tersebut dalam membayar utang kepada kreditur maka Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini

adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Orang pribadi (natuurlijke person), baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Badan Hukum yang terdiri atas :
   a. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
   b. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
   c. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.
3. Persero Firma termasuk CV.
4. Harta kekayaan orang yang meninggal.

Notaris dalam melakukan perbuatan hukum pada satu sisi menjadi pejabat umum juga disisi lain sebagai subyek hukum orang pribadi (natuurlijk person), sehingga ruang lingkup perbuatan hukumnya luas, yaitu meliputi utang piutang, pinjam uang ke Lembaga perbankan, mendirikan perusahaan yang kemudian dapat saja mengalami pailit dan menjadi debitur pailit.

Pemberhentian Notaris secara tidak hormat karena kondisi pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf a UUJN merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan prinsip kepailitan. Hukum kepailitan merupakan sebuah upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada kreditur maupun debitur. UUK dan PKPU memiliki tujuan yaitu:

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut. Haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memeperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, atau debitur hanya menguntungkan kreditor tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
5. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.
6. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.

Tujuan dari hukum kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditur melainkan juga kepentingan debitur. Salah satu tujuan UUK dan PKPU yang dapat melindungi debitur adalah menjembatani debitur dan

kreditur untuk mengadakan restrukturasi hutang yang dapat mengembalikan kondisi finansial debitur.

Antara UUJN dan UUK PKPU terdapat kondisi disharmoni mengenenai pengaturan kepailitan pada profesi Notaris yang mengakibatkan multitafsir khususnya pada Pasal 12 huruf a UUJN di kalangan praktisi hukum mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (natuurlijk person) membawa hak pribadi.

Menurut penulis penyebab disharmoni antara kedua peraturan tersebut dapat dilihat dari 3 hal, yakni dari subyek kepailitan notaris, obyek kepailitan notaris dan akibat hukum dari kepailitan notaris.

Perjanjian dilandasi hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi. Perlu diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seorang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum kepailitan disebut dalam hal debitur tidak mampu mebayar hutang (insolvent).

Notaris disini dalam melakukan hubungan hukum dapat dilihat berdasarkan 2 sisi. Pertama Notaris bertindak dari sisi sebagai orang pribadi (natuurlijke person) yang bebas melakukan perikatan dengan siapapun baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan perundang-undangan. Dari

perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban yang apabila tidak terpenuhi salah satunya akan timbul gugatan

Kedua, pada suatu perjanjian Notaris bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mana segala hak, kewajiban serta wewenangnya diatur oleh undang-undang yakni pada Undang-undang jabatan Notaris. Pejabat Umum disini lahir karena kehendak dari undangundang. Notaris sudah pasti seorang pejabat umum akan tetapi pejabat umum belum tentu seorang Notaris. Ketentuan Notaris sebagai pejabat umum ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, yang berisi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan diharuskan oelh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :
    a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalm surat yang bersangkutan;
    d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
    f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    g) Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunya kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1868 BW juga menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”

Batasan definisi notaris sebagai pejabat umum pada beberapa Pasal dalam perundang-undangan diatas telah jelas menyebutkan bahwa Notaris

dalam menjalankan profesi dan jabatannya bertindak sebagai pejabat umum bukan sebagai diri pribadi (*natuurlijke person*).

Ketentuan mengenai akibat hukum bagi Notaris yang dikarenakan kondisi pailit dalam Pasal 12 huruf a UUJN menurut penulis tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12 huruf a tersebut tidak dijelaskan secara detail yang dipailitkan jabatan Notaris atau kah pribadi dari Notaris tersebut. Penjelasan pada Pasal tersebut pun hanya menjelaskan "cukup jelas". Disisi lain jika kita melihat pada UUK PKPU "jabatan" bukan termasuk salah satu subyek dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan yang termasuk dalam subyek pailit menurut UUK dan PKPU adalah:

1. Orang pribadi (natuurlijke person), baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Badan Hukum yang terdiri atas:
    a. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
    b. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
    c. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.
3. Persero Firma termasuk CV.
4. Harta kekayaan orang yang meninggal

Selama ini secara normatif disebutkan dalam UUJN bahwa Notaris yang pailit berdasarkan putusan pengadilan akan diberhentikan. Maknanya bahwa pembentuk undang-undang menghendaki dan menganggap bahwa kepailitan yang di alami Notaris merupakan pelanggaran UUJN. Pemaknaan Notaris Pailit dalam Pasal 12 huruf a UUJN dalam penafsiran gramatikal bersifat sumir dan tidak jelas atau kabur (*vagenorm*) serta ambigu. Definisi tidak boleh dinyatakan ke dalam Bahasa yang samar-samar (kabur), haruslah lebih jelas daripada istilah yang didefinisikan. Pelanggaran terhadap aturan ini mengakibatkan kesalahan yang disebut firugative definition (definisi secara klas) atau absure definition (definisi yang samar-samar). Tujuannya ialah menemukan definisi dalam Undang-undang secara ontology membahas hakekat digunakan dalam mencari suatu kebenaran terhadap pengertian Notaris pailit.[134]

Sifat sumir dan ambiguitas ini dapat di interpretasikan makna Notaris dalam UUJN dan BW. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Apabila ditilik kembali dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

[134] Kristiaan Litualy Talupoor, *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Notaris,* Universitas Airlangga, 2014, hal 54

Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".[135]

Kepailitan terjadi dikarenakan adanya utang debitor yang di dalam utang tersebut kadangkala terdapat suatu jaminan, Pasal 1131 BW menyatakan bahwa "semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Pasal 1131 BW tersebut. Mengandung asas schuld dan haftung, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh kekayaannya, jika perlu dijual untuk melunasi utangnya. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap - tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.[136]

UUK PKPU menyatakan bahwa kepailitan berlaku terhadap orang, badan pribadi, hal ini disebutkan dalam Pasal-Pasal berikut:

1. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU) 2. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 jo Pasal 4 UUK PKPU) 3. Badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan (Pasal 113 UUK PKPU) 4. Harta warisan (Pasal 97 jo bagian kesembilan Pasal 207-211 UUK PKPU).

[135] *Ibid*

[136] Ivida Dewi Amrih Suci and Herowati Poesoko, Hak *Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit,* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, Hal. 16

Jika Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau dari UUK PKPU maka notaris yang dinyatakan pailit dipandang sebagai orang perorangan bukan sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan pejabat umum bukanlah bagian dari orang perorangan maupun badan hukum sehingga tidak dapat dipailitkan. Jika timbul pertanyaan apakah notaris dapat dipailitkan, tentu bisa akan tetapi Notaris tersebut bertindak sebagai orang perorangan bukan sebagai pejabat umum.

Disinilah letak salah satu penyebab disharmoni 2 produk hukum yang mengatur tentang kepailitan dan notaris yang pailit. Pertentangan mengenai subyek hukum dari kepailitan notaris disini terlihat jelas, dimana UUJN tidak menggambarkan secara jelas Notaris yang dinyatakan pailit kapasitasnya sebagai subyek perorangan atau sebagai pejabat umum. Akan tetapi dilihat dari akibat hukumnya pada Pasal 12 huruf a UUJN, seakanakan yang dipailitkan adalah seorang pejabat umum. Di sisi lain, pada UUK PKPU jelas digambarkan bahwa pejabat umum bukanlah salah satu dari subyek kepailitan.

Menilik kembali isi Pasal 12 huruf a UUJN yag berbunyi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Isi Pasal tersebut tidak disebutkan apa saja yang menjadi obyek dari kepailitan notaris begitu pula denga apa-apa saja yang termasuk dalam harta sitaan pada saat Notaris dinyatakan pailit. Di penjelasan Pasal tersebut pun

hanya tertulis “cukup jelas”. Seperti hal nya dengan subyek dari kepailitan notaris, obyek dari kepailitan dalam UUJN inipun menimbulkan multitafsir. Tidak ada batasan harta-harta apa saja yang tergolong harta pailit.

Beda halnya dengan pengaturan di dalam UUK PKPU. Dalam undang-undang tersebut jelas diatur obyek yang termasuk dalam harta pailit. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUK PKPU. Pasal 21 UUK PKPU berbunyi kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akan tetapi “seluruh kekayaan debitur” pada Pasal 21 UUk dan PKPU diabatasi oleh Pasal 22 UUK dan PKPU, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk Kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya , yang terdapat di tempat itu;
b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau c. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan Pasal 22 huruf b UUK PKPU diatas jika dikaitkan dengan ketentuan kepailitan notaris, maka segala sesuatu yang diperoleh Notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalaninya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalaninya tidak dapat dimasukkan ke dalam obyek pailit. Maka pemberhentian Notaris dengan tidak hormar seperti pada Pasal 12 huruf a UUJN menurut penulis tidaklah tepat apabila dikaitkan dengan UUK PKPU karena apabila dilihat kembali salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin. Terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan serta memulihkan kondisi finansial debitur.

Satu penyebab lain yang menyebabkan UUJN dan UUK PKPU mengalami kondisi disharmoni yaitu akibat hukum bagi debitur pailit yang bertolak belakang. Akibat hukum kepailitan terhadap Debitur dijelaskan dalam Pasal 21 UUK PKPU dimana kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur. Akan tetapi ketentuan Pasal tersebut dibatasi oleh Pasal 22 UUK PKPU dimana ada pengecualian harta debitur yang termasuk dalam harta paillit.

Akan tetapi debitur tidak kehilangan begitu saja harta benda nya yang termasuk pailit, debitur hanya kehilangan haknya untuk mengurus harta benda nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, yaitu Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pengurusan harta benda debitur yang termasuk dalam harta pailit diurus oleh kurator. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUK PKPU yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan olek Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian Kurator dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yang isinya Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UndangUndang ini.

Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UUK PKPU hanyalah sebatas debitur kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UUJN.

Ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN dimana akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan secara tidak hormat. Pada penjelasan Pasal inipun tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Yang artinya setelah putusan pailit dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seorang Notaris tidak lagi memiliki jabatannya dan dianggap tidak cakap dalam menjalankan profesi dan jabatannya

UUK dan PKPU memiliki asas khusus, yaitu:

1. Asas Keseimbangan

Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditur yang tidak beritikad baik atau tidak jujur.

2. Asas Kelangsungan Usaha

   Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

   Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

4. Asas Integrasi dalam Undang-Undang

   Undang-undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pasal 12 huruf a UUJN jika dilihat dari sisi UUK PKPU, bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang dianut dalam UUK PKPU. Dimana asas itu bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan.

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan kontruksi hukum), penalaran hukum dan pemberian

argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dngan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral.[137]

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui suatu proses harmonisasi hukum akan akan memberikan ketertibanmemperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai yang menjanjikan akan memberikan ketertiban dan keadilan kepada kehidupan bermasyarakat. Konsekuensinya peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis. Artinya peraturan perundang-undangan itu memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai soaiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan, serta memperlihatkan suatu alur konsistensi dari taat asas. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan taat asas, tidak akan menjadikan masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur hidup bermasyarakat. Konsistensi dan ketaatan asas dalam penyelenggaraan hukum demikian ini yang dapat disebut sebagai kepastian hukum.[138]

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain mengandung moralitas tertentu, mengandung keharmonisan, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan, terikat dalam sistem, bervisi dan tahan

[137] Mahendra Putra Kurnia, Op.Cit, Hal 38

[138] Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Undangundang, *Jurnal Hukum* No.27 Vol.1, 2004, Hal 9

waktu lama, diperlukan proses harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dengan kejanggalan, di antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian akan terbentuk peraturan perundangundangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.[139]

Menurut penulis, kepailitan yang terjadi bagi debitur yang berprofesi sebagai Notaris tersebut, seharusnya tidak menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi, artinya kepailitan dapat terjadi pada setiap orang. Notaris disini jabatan, jadi bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang memiliki hutang. Akibat hukum bagi Debitur yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari UUK PKPU tidaklah menyebabkan Notaris tidak dapat menjalanan profesi dan jabatannya karena hal tersebut tidak termasuk dalam obyek kepailitan.

Disini terjadi benturan norma antara UUJN dan UUK PKPU , meskipun dalam UUK PKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan Notaris, namun UUJN alangkah lebih baiknya mengacu pada UUK PKPU. UUK PKPU merupakan induk dari masalah kepailitan, namun pengaturan kepailitan dalam

[139] *Ibid*

UUJN bertolak belakang dengan ketentuan dalam UUK PKPU. Hal ini yang menimbulkan kondisi disharmoni pada kedua perundang-undangan tersebut dan menyebabkan Notaris dirugikan.

Sudah seharusnya UUJN dan UUK dan PKPU dilakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum adalah upaya menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidsk saling bertentangan atau tumpeng tindih (*overlapping*).[140]

UUJN dan PKPU jika kita renungkan Kembali, tidak ada titik singgung antara keduanya mengenai kepailitan terhadap jabatan notaris. Adanya multitafsir pada UUJN menyebabkan ketidak pastina hukum sesuai dengan unsur teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Michael Jefferson diatas. Apabila kepastian hukum tidak dapat dicapai, bagaioma keadilan hukum dapat diberikan kepada Notaris yang mengalami kondisi pailit.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Teori system hokum Lawrence M. Friedman yang disebut sebagai sistem Struktural adalah menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Secara struktural, pengenaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa:

[140] Wicipto Setiadi, *Op.Cit*, Hal 46

1. Sanksi teguran;
2. Sanksi peringatan;
3. Sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Sanksi pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan
5. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris harus didasarkan pada jumlah dan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris itu sendiri.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan seorang Notaris didalam melakukan tugas jabatannya senantiasa diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris. Demikian pula secara spesifik telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris yang telah pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus diberlakukan pemberhentian secara tidak. Hal ini diatur secara khusus bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan proses sanksi dapat diterapkan kepada notaris yang melanggar kode etik profesi yang berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Notaris yang terkena sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai upaya dari notaris yang dikenakan sanksi karena melanggar Kode Etik:

1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

   Status dan kedudukan Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dan ketaatan terhadap Kode Etik oleh anggota Perhimpunan di daerahnya masing-masing.

   Jika seorang notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, baik oleh Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun atas laporan Pengurus Daerah atau pihak lain, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib untuk melaksanakan sidang dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Jika dalam hasil putusan sidang dinyatakan terbukti adanya pelanggaran, maka dilakukan sidang penentuan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

   Putusan sidang ini wajib dikirim kepada anggota yang melanggar dan kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat serta Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

   Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan di Wilayah. Putusan yang berisi

sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) ataupun pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dan mengirimkan putusannya kepada anggota yang meminta banding dan ditembuskan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dikarenakan belum dibentuknya Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan dari Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanski pada tingkat terakhir

Keputusan Dewan Kehormatan Daerah yang menyangkut pengenaan sanksi pemberhentian sementara (Schorsing) atau pemberhentian (Onzetting) dari keanggotaan dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan ditembuskan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah

dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya.

Pengurus daerah wajib untuk mencatat kedalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, wilayah maupun Dewan Kehormatan Pusat.

Dengan demikian jelas dalam Pasal tersebut bahwa penetapan notaris yang pailit tersebut harus telah ditetapkan oleh pengadilan, selama belum ada penetapan pengadilan mengenai kepailitan notaris tersebut, maka tidak bisa dilakukan pemberhentian kepada pihak yang bersangkutan.

Tidak lepas dari aturan UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur kepailitan, sebagaimana dikaitkan dengan definisi Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 maka notaris yang pailit tersebut akan dilakukan penyitaan secara umum terhadap semua kekayaannya dan akan dilakukan pemberesan dan pengurusan halhal tersebut oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga sebagai konsekuensinya notaris yang pailit akan kehilangan haknya atas segala kekayaan yang telah dimilikinya.

Pada hakekatnya notaris adalah sebuah jabatan yang dijalankan oleh seorang individu atau subyek hukum yaitu orang perseorangan. Notaris (jabatan) dalam kondisi pailit adalah ketika orang yang mengemban jabatan tersebut pailit pada saat menjalankan jabatannya.

Pailit dapat dikarenakan tidak dapat dilunasi kewajiban oleh Notaris tersebut, kasus yang sering terjadi adalah ketika seorang Notaris dinyatakan

bersalah atas akta yang dibuatnya dan Notaris tersebut harus bertanggungjawab dengan cara membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengganti kerugiannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Notaris akan dimintai pertanggung jawaban apabila telah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat sewaktu masih mengemban jabatan Notaris. Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan karena telah mengakibatkan kerugian bagi para pihak penghadap. Sehingga pada prinsipnya pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Notaris yang tidak mampu membayar kerugian yang ditimbulkan olehnya dapat dimintai putusan pailit oleh pihak yang merasa dirugikan yakni salah satu atau para penghadap yang rugi atas kesalahan Notaris pada saat proses pembuatan akta. Notaris dapat dituntut untuk penggantian biaya, ganti rugi serta pembayaran bunga.

Jika permohonan pailit terhadap Notaris tersebut telah dibuat dan disetujui maka akan diputuskan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) yang mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian secara tidak hormat akan menyebabkan Notaris tersebut untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali sebagai Notaris ataupun memohonkan diri lagi untuk menjabat menjadi Notaris karena telah dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan mempermalukan harkat dan martabat jabatan Notaris.[141]

[141] Aga Waskitha Wiryawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance* (2020). hlm. 204

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kondisi notaris yang mengalami pailit, yaitu:

1. Notaris dalam jabatannya, melakukan sebuah pelanggaran dan klien melakukan penuntutan terhadap notaris tersebut. Penuntutan yang dilakukan oleh klien tersebut menyebabkan notaris harus bertanggung jawab dengan cara membayar sejumlah uang, karena tidak dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban tersebut maka notaris dipailitkan oleh pengadilan;
2. Notaris selaku diri sendiri (individu/orang pribadi)[142], mengalami kondisi pailit, sehingga notaris tersebut tidak dalam ruang lingkup menjalankan jabatannya harus ditetapkan pailit oleh pihak yang dirugikan.

Kedua kondisi notaris tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan perihal kepailitannya melalui permohonan pailit yang telah dibuat dan disetujui sehingga adanya putusan Pengadilan yang sudah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap) menjadi dasar hukum bagi pemberhentian Notaris secara tidak hormat.

Pemberhentian secara tidak hormat karena notaris tersebut dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan yang mewajibkan seorang notaris untuk:

a. Bersikap serta bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

[142] Amanda Maylaksita, Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Renaissance* No.1 Vol.4 (2019). hlm. 129

b. Melaksanakan pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta serta melakukan penyimpangan sebagai bagian dari Protokol yang dimiliki Notaris;
c. Membuat serta mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau/ Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. Dalam menjalankan kewajibannya notaris memberikan pelayanan yang baik dan prima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali terdapat alasan lain sebagai pembenar untuk menolak pemberian pelayanan tersebut;
e. Notaris berkewajiban merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dari siapapun juga dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. Notaris mempunyai kewajiban dan tugas menjilid akta yang dibuat olehnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. Notaris dalam melakukan pembuatan daftar dari akta tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
h. Notaris dalam melakukan pembuatan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. Notaris mempunyai kewajiban melakukan pengiriman daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan

dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. Notaris berekewajiban melakukan pencatatan dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. Notaris harus memiliki/mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. Notaris berkewajiban menerima magang calon Notaris, bagi notaris yang telah masuk dalam daftar notaris penerima magang

Dari ketentuan pada huruf a di atas, notaris dituntut bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam menjalankan jabatannya. Apabila dikaji secara lebih detail, notaris dalam kondisi pertama sebagaimana dijelaskan di atas adalah notaris yang tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya, sehingga kliennya yang merupakan pihak yang seharusnya dijaga kepentingannya malah harus mengalami kerugian dan menuntut notaris tersebut untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dihadapinya.

Selanjutnya dalam kondisi notaris tidak menjalankan jabatannya, namun tidak sanggup memenuhi suatu kewajibannya sehingga terpaksa

dipailitkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tesebut juga mencoreng harkat dan martabat notaris yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris baik dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya maupun dalam kegiatan sehari-hari. Notaris wajib menjaga harkat dan martabatnya sebagaimana diatur pada Kode Etik Notaris.secara garis besar Kode Etik Notaris adala sebagai berikut:

1. Notaris harus mempunyai moral, mempunyai akhlak yang baik serta berkepribadian yang baik
2. Hormat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Selalu menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Memiliki sikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, dan harus mempunyai tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. Senantiasa berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keahlian profesi yang telah dimiliki;
6. Mengedepankan kepentingan masyarakat dan Negara dari pada kepentingan pribadi;
7. Memberi keringanan bagi masyarakat tidak mampu dengan tidak memungut biaya dalam pembuatan akta dan kewenangan lainnya;
8. Menetapkan satu kantor sebagai satu-satunya kantor bagi notaris dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berjabatan notaris dalam kesehariannya diluar pekerjaan yang tidak sesuai kode etik notaris, tentu

notaris tersebut dapat digolongkan dalam melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam menjalankan jabatannya.[143]

Setelah sanksi pelanggarannya telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Notaris, maka akan dilakukan pemberitahuan pemberhentian kepada Majelis Pengawas, yang mana majelis pengawas tersebut dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[144] Pemberhentian tersebut harus ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas sehingga notaris tersebut secara sah tidak dapat melakukan tugas jabatannya lagi sebagai notaris, dan notaris yang bersangkutan tidak dianggap sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Prosedur untuk pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris adalah sebagai berikut:[145]

1. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Diawali dengan Majelis Pengawas Pusat yang mendapatkan laporan dari masyarakat atau berdasarkan atas usudari organisasi notaris serta rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah terkait dengan alasan pemberhentian secara tidak hormat tersebut, kemudian akan

[143] Achmad Ma'arif, Implementasi Kode Etik Notaris dalam Aktivitas Notaris sebagai Pejabat Umum,, *Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

[144] Eka Sulistya, Pemberian Sanksi Pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa, *Jurnal Hukum Officium Notarium* No.2 Vol.1 (Agustus 2021). hlm. 259.

[145] Okta Jony Firmanzah, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris,, *Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

ditinjau apakah alasan pemberhentian tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan memang sanksinya adalah dengan upaya pemberhentian dengan notaris yang bersangkutan dengan tidak hormat.

2. Majelis Pengawas Pusat menunjuk notaris lain yang akan bertindak sebagai pemegang protokol atas Notaris yang telah diberhentikan. Sebagai upaya perbantuan untuk menyelesaikan pekerjaan serta menampung dokumen-dokumen dari notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat tersebut.

Dimungkinkan juga akan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara dari jabatan jika dalam masa menunggu pelaksanaan sanksi.[146] Sanksi pemberhentian sementara terhadap notaris dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian diberikan kepada notaris.

Notaris yang berada didalam pengampuan karena pailit dapat dikatakan tidak lagi mampu, sehingga mengakibatkan notaris tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengesahkan akta ataupun menjalankan jabatannya. Hal ini terhitung sejak adanya pernyataan pailit, atau bisa disebut dengan "Pembekuan".

Kasus dari Notaris Devi Chrisnawati yang terbukti melakukan penipuan terhadap Parlindungan L. dan Novian Herbowo senilai Rp

[146] Khavieza Siregar, Budiman Ginting dan T. Keizerina Devi, Upaya Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris., *Jurnal of Education, Humaniora, and Social Sciences* (JEHSS) No.2 Vol.4 (November 2021). hlm. 847

4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) atas hal tersebut Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan bersalah dijerat dengan Pasal tindak pidana penipuan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2020. 44 Dikarenakan perbuatannya tersebut notaris yang bersangkutan diharuskan melunasi sejumlah kerugian yang diakibatkan olehnya, namun dalam jangka waktu yang telah ditentukan notaris tersebut tidak dapat melunasi atau mempertanggung jawabkan perbuatannya. Notaris Devi Chrisnawati sempat mengembalikan uang sejumlah Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) dan sempat berdamai dengan pihak yang dirugikan, namun masih tersisa kerugian yang berjumlah cukup banyak akibat Notaris Devi Chrisnawati tersebut. Maka dari itu, berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa notaris Devi Chrisnawati, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dan dijatuhkan pidana terhadap notaris tersebut selama satu tahun enam bulan. Notaris Devi Chrisnawati tersebut sebelumnya telah dijatuhi Putusan Pailit Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 April 2020, di luar dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020 ini.

Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan tersebut mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diri sendiri karena hutang ketidakmampuan membayar dan telah memasuki jatuh tempo pada lebih dari satu kreditur. Pengajuannya dikabulkan dan dinyatakan pailit karena telah sesuai dengan syarat kepailitan yaitu: adanya

debitor yaitu dirinya sendiri dan lebih dari satu kreditor. Notaris Devi Chrisnawati juga dikenakan Pasal 12 huruf a undang-undang Jabatan Notaris dan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bersama dengan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkan Notaris yang bersangkutan untuk diberhentikan darijabatannya, sehingga dengan begitu yang bersangkutan juga akan diberhentikan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).[147]

Pada dasarnya, dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada larangan bagi seorang notaris untuk berbisnis di luar jabatannya, maka tidaklah menjadi masalah jika Devi Chrisnawati memiliki usaha lain di luar jabatannya. Namun ketika usahanya bangkrut dan kemudian mengajukan permohonan kewajiban penundaan utang atas nama pribadi dan pengadilan memutuskan mengabulkan permohonannya dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkannya untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang

[147] Yeni Eka Sari, Zulfikar Judge, Akibat Hukum Notaris yang Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY), *Jurnal Esa Unggul*, (2021). hlm. 4

lainya. Kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby apabila merujuk pada ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 status dan kedudukannya sebagai debitur. Notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, dan bukan dalam jabatan sebagai notaris, karena yang dinyatakan sebagai subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan notaris bukan sebuah badan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah subjek hukum orang, maka dari itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 berlaku untuk subjek hukum orang.

Namun terkait dengan adanya sanksi pemberhentian notaris secara tidak hormat karena pailit, sebagaimana mengacu pada Pasal 12 UUJN maka dapat dikatakan bahwa Notaris Devi Chrisnawati dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan,[148] beliau mengatakan bahwa Notaris dianggap melakukan pelanggaran kode etik apabila melanggar aturan etik dan sumpah jabatan sebagai notaris Notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap, hal tersebut sesuai dengan

[148] wawancara dengan Yulius Manurung Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, Pada tanggal 12 Februari 2024

Penjelasan Umum UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mana seseorang dimaksud tidak cakap untuk dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pada Pasal 22 huruf b undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bisa dikecualikan untuk segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri. Namun disini, hal tersebut dirasa tidak bisa diterapkan pengecualiannya dikarenakan Notaris Devi Chrisnawati pailit karena sesuatu kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya, sehingga yang bersangkutan tidak berwenang untuk:

a. membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta;
b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
d. membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
g. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
h. membuat akta risalah lelang.

Hal ini tidak sesuai dengan pengecualian dari Pasal 21 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 karena dalam hal ini Notaris Devi Chrisnawati telah lalai akan kewajibannya dalam menjalankan jabatan, sehingga Notaris Devi Chrisnawati akan terkena dampak sanksi yang berkaitan dengan pekerjaannya.

C. Kelemahan Kultur / Budaya Hukum

Budaya secara umum dapat dimaknai bahwa, cara hidup yang mengatur seseorang agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan cara komunikasi atau bahasa, adat istiadat dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut.

Menurut Soemardjan dan Soemardi,[149] budaya adalah semua hasil karya, cipta dan rasa dalam masyarakat. Karya tersebut akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar[150].

Budaya hukum merupakan budaya yang menjadi pedoman anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawa serta hubungan sosial dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Blankerburg "*legal culture as*

[149] Indianto Muin. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. 2013, hlm 41

[150] Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. 12

comprising attitudes, beliefs, and values with respect to law" (budaya hukum adalah menyangkut seluruh sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum bukanlah sebuah opini publik para antropolog atau fragmen tingkah laku (pemikiran), akan tetapi budaya hukum adalah keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum[151]. Budaya hukum adalah tanggapan umum terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan memiliki arti kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.[152]

Notaris memiliki tugas serta tanggung jawab yang sangat besar. Notaris harus siap menghadapi jika terlibat dalam perkara hukum, dikarenakan akta yang dibuatnya atapun perilaku sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Sehingga banyak Notaris yang terjerat permasalahan hukum.

Budaya materialism menjadi faktor kelemahan notaris dalam mematuhi etika profesinya sesuai dengan ketentuan kode etik, budaya materialism yaitu sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain.

---

[151] Soerjono Soekanto. *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1997, hlm 36

[152] Hadikusuma, H. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1992, hlm. 29

Notaris yang melanggar aturan yang ada akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UndangUndang tersebut berisi bahwa sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang telah melanggar aturan, bukan sekedar sanksi perdata atau administratif tetapi juga sanksi pidana dan kode etik. Pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan secara tidak hormat sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila seluruh notaris paham dan menjalankan kode etik profesinya sesuai dengan ketentuan yang ada

BAB V

KONSTRUKSI REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Kode Etik Notaris dengan Negara Lain

1. Kode Etik Notaris Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat

Georgia merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat. Negara ini telah menetapkan kode etik notaris dalam rapat anggota luar biasa, tanggal 6 November 2011. Nama kode etik notaris Georgia, yaitu *Deontology Code* (*Code of Ethics*) *of Georgian Notaris*, yang dalam bahasa Indonesia disebut Kode Etik Notaris Georgia.

Landasan filosofis ditetapkan kode etik notaris Georgia adalah sebagai pedoman

a. notaris dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan yang mantap untuk kepentingan hukum dari para pihak dan badan hukum,
b. dalam melakukan aktivitas profesional berdasarkan prinsip moral dan etika yang tinggi, serta
c. mendukung penuh pelaksanaan prinsip-prinsip dasar notaris latin.

Sementara itu, yang menjadi tujuan kode etik itu adalah:

a. pedoman bagi notaris di dalam menjalankan profesinya,
b. peningkatan kepercayaan negara dan publik terhadap notaris Georgia, dan

c. memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat notaris di dalam menjalankan profesinya.

Kode etik notaris Georgia 2011 terdiri atas sembilan bab dan sembilan Pasal. Ada tiga hal pokok yang diatur dalam kode etik notaris Georgia, yang meliputi:

a. kewenangan notaris,
b. kewajiban notaris, dan
c. hubungan antara:
    1). notaris dengan pemerintah (*state authorities*)
    2). notaris dengan anggota notaris (*Notaris Chamber*),
    3). notaris dengan kolega,
    4). notaris dengan klien, dan
    5). notaris yang berkaitan bukan kegiatan notaris

Kewenangan notaris, dalam bahasa Inggris, *disebut notary authority* dikonsepkan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau act untuk melaksanakan jabatan yang berkaitan dengan notaris. Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk:

a. memberikan keabsahaan terhadap akta yang dibuat dan menyimpannya,
b. memberikan kekuatan yang tidak terbantahkan, dan
c. menyetujui akta notaris yang dibuatnya.[153]

Di dalam menjalankan kewenangan profesinya, notaris tunduk pada:

[153] Pasal 2.1. Kode Etik Notaris Georgia, yang berbunyi:" Notary is a person of liberal profession, being granted public authority by the state in order to provide authenticity and maintenance of acts approved by it, conferring incontrovertible and affirmative force to notary acts.

a. hukum,

b. anggaran rumah tangga,

c. resolusi majelis notaris (*Resolutions of The Notary Chamber*),

d. sumpah,

e. norma-norma moral, dan

f. etika[154]

Di dalam menjalankan kewenangannya, notaris dapat menjamin (1) kepastian hukum, dan (2) keadilan. Di samping itu, di dalam Pasal 2.3. Kode Etik Notaris Georgia telah ditentukan kewajiban notaris untuk melindungi berbagai macam kepentingan. Ada empat macam kepentingan yang dilindungi notaris, yang meliputi:

a. warga negara,

b. masyarakat,

c. negara, dan

d. turut terciptanya sistem hukum masyarakat lokal.

Notaris merupakan profesi yang bersifat bebas. Hal ini disebabkan karena di dalam menjalankan kewenangannya, maka notaris:

a. tidak memihak,

b. bebas, dan

c. tidak dapat dipengaruhi oleh:

1). siapa pun, maupun

[154] Pasal 2.2. Kode Etik Notaris Georgia.

2). tekanan dari luar.[155]

Kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *notary obligations* atau *liabilities notary* dikonsepkan sebagai hal-hal yang harus dilakukan oleh notaris di dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya maupun dalam hubungan dengan pihak lainnya. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 2.1 sampai dengan Pasal 1.15 Kode Etik Notaris Georgia. Ada lima belas kewajiban notaris, sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Menjaga integritasi pribadinya dan notaris pada umumnya.
b. Tidak mengakui perilaku yang tidak konsisten.
c. Tidak merendahkan profesi notaris di mata:
   1). klien,
   2). pihak ketiga, atau
   3). badan administratif.
d. Menjaga rahasia pribadi dan profesinya.
e. Memperlakukan semua warga negara secara sopan, perhatian dan bijaksana.
f. Meningkatkan kualitas profesinya. Notaris yang berkualitas tinggi akan memberikan layanan yang lebih baik pada:
   1). klien,
   2). negara bagian,
   3). komunitas, serta

[155] Pasal 2.4 Kode Etik Notaris Georgia

4). menjamin perlindungan hukum pada masyarakat.

g. Memberikan pelatihan kepada karyawannya.

h. Jujur dan bermoral yang tinggi.

i. Menolak segala:

1). perjanjian ilegal dan / atau

2). tidak etis,

3). kemunafikan, dan

4). kebohongan.

j. Teliti dan akurat dalam melaksanakan profesinya.

k. Menghilangkan rasa keraguan-raguan sebelum akta notaris dibuat. Jika notaris ragu tentang kebenaran akta yang dibuat, maka harus berhenti membuatnya.

l. Sebelum membuat akta notaris, notaris harus memberikan:

1). nasihat yang tidak memihak kepada para pihak tentang hak dan kewajiban,

2). memberikan informasi yang benar tntang opsi yang diberikan oleh undang-undang.

3). Sebelum menyusun akta notaris, notaris harus:

a) memeriksa fakta, dan

b) persyaratan yang diperlukan agar dokumen yang disahkan olehnya harus tidak dapat disangkal oleh dan memiliki kekuatan hukum penuh.

m. Tidak diperkenankan untuk berlaku rasialis, etnis, nasionalitas, sosial, agama atau diskriminasi lain dari para pihak.
n. Menciptakan iklim yang sehat serta bermoral yang tinggi, baik di kantor msupun kementerian hukum.

Di samping kewajiban itu, notaris dilarang untuk:

a. mengiklankan jasa profesinya, dan
b. mempromosikan dirinya kepada publik.

Promosi dikonsepkan sebagai upaya notaris untuk memperkenalkan dirinya mapun pekerjaan kepada publik. Filosofi dari promosi itu agar masyarakat dapat membuat akta mapun perbuatan hukum lainnya kepada notaris yang bersangkutan.

Profesi notaris merupakan profesi yang mulia dan di dalam menjalankan kewenangan maupun kewajibannya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pihak lainnya. Hubungan notaris dengan pihak lainnya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan notary relations with other parties dikonsepkan sebagai berhubungan atau bersangkutan dengan pihak lainnya. Hubungan antara notaris dengan pihak lainnya ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris Georgia. Ada lima macam hubungan antara notaris dengan pihak lainnya, yang meliputi hubungan antara:

a. notaris dengan pemerintah (*state authorities*)
b. notaris dengan anggota notaris (*Notaris Chamber*),
c. notaris dengan kolega,

d. notaris dengan klien, dan

e. notaris yang berkaitan bukan kegiatan notaris.

Hubungan antara notaris dengan pemerintah (state authorities) dikonsepkan sebagai hubungan yang berkaitan dengan kepatuhan, netralitas, dan kerja sama antara notaris dengan pemerintah. Hubungan antara notaris dengan pemerintah diatur di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Georgia.

Ada empat macam hubungan antara notaris dengan pemerintah, sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Notaris harus menunjukkan rasa hormat dan sopan terhadap:
   1). Kementerian Kehakiman, dan
   2). badan otoritas negara lainnya.
b. Notaris harus menjaga independensi dan imparsialitas dalam hubungan dengan perwakilan dari:
   1). setiap otoritas negara, dan
   2). bertindak secara ketat sesuai dengan undang-undang.
c. Notaris harus bekerja sama dengan badan-badan yang berwenang, badan-badan penegak hukum dan pengadilan untuk melawan pendapatan ilegal.
d. Notaris yang dipilih dalam Majelsi Kehormatan Notaris harus independensi dari
   1). otoritas negara, dan
   2). tidak berpihak kepada mereka.

Dalam hal mendapatkan informasi yang relevan, notaris harus, dalam kerangka kompetensinya, mengambil semua upaya yang mungkin untuk menghentikan intervensi ilegal dalam aktivitas profesional notaris dari badan administratif atau pejabat tertentu. Hubungan antara notaris dengan majelis kehormatan notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Georgia. Dalam hubungan itu, diatur tentang kewajiban notaris dengan Majelis Kehormatan Notaris. Kewajiban itu, disajikan berikut ini.

a. Notaris serta anggota perkumpupan wajib berpartisipasi dalam mendukung tegaknya hukum yang ditetapkan oleh majelis kehormatan notaris.
b. Notaris dan anggota wajib menaati anggaran rumah tanga,
c. Notaris dan anggota wajib mengikuti rapat umum majelis kehormatan notaris dan acara lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi notaris.
d. Notaris wajib:
    1). menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kehormatan Notaris secara tertulis, dan
    2). menyerahkan dokumen yang terkait dengan aktivitas notaris kepada majelis kehormatan notaris
e. Notaris wajib untuk meningkatkan pengetahuan, baik melalui pelatihan maupun proofesional. Ini akan memberikan jaminan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kenotariatan.

f. Notaris memiliki hak untuk menduduki jabatan dalam majelis notaris pada lembaga-lembaga internasional.
g. Notaris yang dipilih dalam Majelis Notaris wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Notaris yang dipilih dalam badan majelis kehormatan notaris harus bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya.
i. Majelis kehormatan notaris harus menjawab pertanyaan yang terkait dengan aktivitas majelis kehormatan notaris dan memberikan informasi yang relevan.
j. Anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan dan mengawasi anggota agar mereka patuh terhadap norma-norma moral dan etika dalam hubungan dengan anggota.

Hubungan antara notaris dengan koleganya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan relationship between notaries and colleagues adalah berkaitan dengan hubungan antara notaris dengan teman sejawat atau sepekerjaan. Hubungan antara notaris dengan koleganya diatur dalam Pasal 5.1 sampai dengan Pasal 5.9 Kode Eetik Notaros Georgia.

Hubungan antara notaris dengan koleganya dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

a. hubungan yang diperkenankan atau harus dilakukan, dan
b. hubungan yang tidak diperkenankan dilakukan.

Ada sepuluh hubungan yang diperkenankan untuk dilakukan antara notaris dengan koleganya, sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Saling menghormati, percaya, dan kerja sama profesional yang bermanfaat di antara rekan kerja.
b. Menghormati rekan-rekannya, termasuk perwakilan notaris negara asing.
c. Mematuhi prinsip sifat kolektif dalam keadaan apa pun.
d. Memberitahu kolega tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi aktivitas bersama mereka, serta masalah lain yang terkait dengan solidaritas profesional mereka.
e. Memberikan konsultasi kepada rekannya.
f. Memberikan jawaban yang efisien dan benar kepada rekannya sehubungan pembuatan akta notaris.
g. Membagi pengalaman profesional dengan koleganya.
h. Mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap karyawan kantornya yang:
    1). melanggar undang-undang,
    2). prinsip-prinsip moral dan etika dalam hubungan dengan:
        a) warga negara, serta
        b) kolega.
i. Tidak merendahkan martabat dan profesi koleganya.
j. Tidak mempermlukan kehormatan koleganya.

Tidak mempermalukan kehormatan koleganya artinya bahwa notaris tidak diperkenakan untuk menghina atau merendahkan martabat koleganya. Menghina artinya memburuk-burukkan nama baik koleganya.

Perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh notaris dengan koleganya, disajikan berikut ini.

a. Kompetisi yang tidak adil dengan koleganya. Ada tiga macam kompetisi yang tidak adil terhadap koleganya, yang meliputi:
   1). tidak memberikan referensi dan/ atau informasi kepada kolega yang diperlukan untuk pemenuhan pembuatan akta notaris dan menyebabkan terhambatnya aktivitas notaris,
   2). pada saat memberikan layanan, notaris dengan sengaja mengurangi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
   3). memaksa kliennya agar akta yang dibuat pada notaris lain dapat dipindahkan kepadanya.
b. Tidak diperkenankan untuk mengungkapkan kepada publik tentang pandangan negatif tentang kolega, baik yang berkaitan dengan profesi maupun jasa yang diterima kolega.
c. Tidak diperkenankan menerima akta yang dibuat oleh notaris lain, sebelum para pihak membayar jasa notaris lainnya.
d. Menghindari perselisihan dengan kolega.
e. Mengawasi dan meminta karyawannya untuk memberikan rasa tidak hormat atau perilaku tidak etis lainnya terhadap notaris lainnya.
f. Jika koleganya bertindak tidak etis, maka notaris yang bersangkutan harus menjelaskan kepada mereka dan menaati yang disampaikannya.
g. Menghindari penyelesaian perselisihan dengan rekannya melalui pengadilan atau badan administratif.

Diharapkan untuk memberi tahu Majelis Notaris tentang timbulnya perselisihan serupa untuk memungkinkan Majelis menyelesaikan perbedaan dalam kerangka perundang-undangan. Klien mempunyai peranan yang sangat penting bagi notaris, karena klien memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam mengembangkan jasa notaris. Tanpa adanya klien, maka kantor notaris akan tutup. Untuk itu, notaris harus memberikan layanan yang baik kepada kliennya.

Hubungan antara notaris dengan klien diatur dalam Pasal 6.1 smpai dengan Pasal 6.9 Kode Etik Notaris Georgia. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal itu mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh notaris dalam hubungan dengan kliennya. Ada sembilan yang harus dilakukan oleh notaris dalam hubungan dengan kliennya, disajikan berikut ini

a. Notaris harus sopan (beradab), lembut (halus) dan menjaga keseimbangan dan martabat pribadi dalam situasi apa pun.
b. Memberikan perlindungan hak dan kepentingan hukum terhadap kliennya.
c. Bertindak berdasarkan kepentingan terbaik klien dan menempatkan kepentingan tersebut di atas kepentingannya sendiri dan rekan-rekannya.
d. Menjelaskan hak dan kewajiban kliennya.
e. Memperingatkan tentang konsekuensi hukum setelah pelaksanaan akta notaris.
f. Menjelaskan aturan hukum tentang akta notaris.

g. Memberikan informasi yang akurat kepada klien sehubungan dengan pembuatan akta notaris.

h. Dalam pembuatan akta notaris, notaris tidak boleh berada di bawah pengaruh pihak ketiga atau situasi politik apa pun. Di dalam pembuatan akta itu, notaris harus mematuhi undang-undang dan kepentingan para pihak.

i. Hubungan antara notaris dengan klien ada, jika identitas, martabat, dan kejujurannya tidak diragukan

Ada empat hal yang dilarang dilakukan oleh notaris dalam hubungannya dengan kliennya, yaitu tidak diperkenankan untuk:

a. membuat akta notaris yang tidak jelas substansinya,

b. membuat akta di tempat kliennya,

c. pembuatan akta notaris diserahkan kepada pihak lainnya, kecuali kepada pegawainya, dan

d. pembuatan akta notaris dalam keadaan mabuk, Mabuk adalah suatu keadaan di mana notaris dalam kondisi:

    1). hilang kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras,

    2). berbuat di luar kesadaran; lupa diri, atau

    3). gila.

Gila artinya notaris tersebut sakit ingatan, sehingga tidak dapat membuat akta notaris dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang. *Notary's non-notary activity* dikonsepkan sebagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan notaris. Kegiatan ini diatur

dalam Pasal 7.1. sampai dengan Pasal 7.3 Kode Etik Notaris Georgia. Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh negara maupun oleh masyarakat untuk melakukan jabatanya berdasarkan prinsipprinsip moral dan etika yang diakui oleh umum. Di samping itu, notaris harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat meragukan:

a. independensi, dan
b. ketidakberpihakannya, atau
c. menodai prestise notaris.

Menodai prestise notaris artinya bahwa kegiatan yang dilakukan notaris akan merusak wibawa notaris itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan notaris yang akan merusak kewibawaan notaris adalah:

a. ikut berpartipasi dalam kegiatan politik,
b. berpartisipasi dalam serikat perkerja,
c. mengungkapkan pandangan politik pribadi kepada publik,
d. notaris dilarang melakukan propaganda politik di kantor notaris maupun di luar kantornya

2. Kode Etik Notaris Québec

Québec merupakan salah satu provinsi di Kanada. Provinsi ini telah menetapkan kode etik notaris, dengan nama "*Code of ethics of notaris*", yang dalam bahasa Indonesia disebut Kode Etik Notaris Québec. Kode etik ini telah ditetapkan pada tahun 1996, dan telah diperbaharui pada bulan Juni tahun 2020.

Kode etik ini terdiri atas 6 bab dan 78 Pasal. Substansi yang utama diatur dalam kode etik notaris ini adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Bab I sampai dengan Bab IV Kode Etik Notaris Québec yang dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 67. Ada empat kewajiban pokok notaris, yang meliputi:

a. tugas dan kewajiban terhadap publik,
b. tugas dan kewajiban terhadap klien,
c. tugas dan kewajiban terhadap profesi,
d. pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan iklan.

Tugas dan kewajiban terhadap publik merupakan pekerjaan yang dibebankan dan yang harus dilakukan oleh notaris terhadap publik atau masyarakat. Tugas dan kewajiban terhadap masyarakat diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris Québec Ada enam tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap masyarakat, sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Notaris harus bertindak secara jujur dan bermartabat.
b. Meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan profesional di bidangnya.
c. Notaris mempromosikan langkah-langka di dalam meningkatkan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan profesinya.
d. Mendorong untuk penyelesaian sengketa alternatif secara damai dan menyampaikan kepada masyarakat tentang mekanismenya.

e. Seorang notaris wajib melapor kepada Majelis Notaris, apabila ia menemukan sesorang telah menggunakan dana dan aset organisasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

f. Setiap notaris secara konsisten dan terus menerus meningkatkan pengetahuan yang terkini yang berkaitan dengan profesinya.

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan upaya untuk mengakhiri pertentangan dan sengeketa yang terjadi di antara para. Ada tiga cara untuk mengakhiri penyelesaian alternatif, yang meliputi mediasi, arbitrase, penilaian ahli.

Tugas dan kewajiban notaris terhadap klien merupakan pekerjaan yang dibebankan dan yang harus dilakukan oleh notaris terhadap pelanggannya atau orang yang memperoleh layanan dari notaris. Tugas dan kewajiban notaris terhadap klien diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Kode Etik Notaris Québec. Ada tujuh tugas dan kewajiban notaris terhadap klien, sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Notaris tidak diperkenankan di dalam menjalankan profesinya dalam kondisi atau situasi yang memungkinkan mengganggu kualitas jasanya.

b. Notaris berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada klien atau para pihak secara terang, jujur dan tidak memihak.

c. Notaris sebelum menyimpulkan substansi kontrak dalam rangka melayani kliennya, maka ia harus mempertimbangkan:

    1). tingkat kemahiran dan pengetahuannya,

    2). standar profesinya, dan

3). sarana yang dimilikinya.

d. Notaris harus membangun hubungan saling percaya antara dirinya dan kliennya. Untuk itu, ia akan, khususnya, tidak mempraktikkan:
    1). profesinya secara asal-asalan;
    2). menghormati nilai-nilai dan keyakinan pribadi kliennya pada saat melakukan wawancara.
e. Notaris tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi kliennya, kecuali yang berkaitan dengan profesinya.
f. Notaris harus selalu menghormati hak klien untuk berkonsultasi dengan notaris lain, maupun kepada orang yang berkompeten lainnya.
g. Setiap notaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap karyawannya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan kewajiban lain dari notaris dengan klien berkaitan dengan integritas. Integritas dikonsepkan sebagai moralitas dan etika notaris dalam melayani kliennya. Integritas ini diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 Kode Etik Notaris Québec. Tugas dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.

a. Notaris harus mematuhi aturan tentang kejujuran, objektivitas, dan integritas yang paling ketat.
b. Notaris tidak boleh melakukan kesalahan di dalam melaksanakan jabatannya.
c. Notaris harus memberi tahu kliennya, sesegera mungkin, tentang syarat, dan ketentuan di dalam membuat kontrak.

d. Notaris harus memberi tahu para pihak tentang akta dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan konsekuensi hukumnya.
e. Notaris tidak boleh menggunakan uang, surat berharga, atau properti lainnya yang dipercayakan kepadanya.
f. Setiap notaris harus menjaga harta benda yang dipercayakan kepadanya.

Liability dikonsepkan sebagai tanggung jawab notaris di dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Tanggung jawab notaris diatur dalam Pasal 28 Kode Etik Notaris Québec. Tugas dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.

a. Setiap notaris harus sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi di dalam menjalankan profesinya.
b. Notaris tidak diperkenankan untuk memasukkan klausula yang tidak ada hubungannya dengan profesinya.
c. Notaris dan klien dapat menyetujui untuk membatasi persyaratan kontrak yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Perbedaan dan Persamaan Substansi Kode Etik Notaris

Perbedaan substansi antara Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dengan Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Provinsi Québec, Kanada, disajikan berikut :

Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris. Substansi yang diatur dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan

notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya. Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi Québec, Kanada adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban. Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris. Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.

Tabel 5.1
Perbedaan dan Persamaan Subtansi Kode Etik Notaris dengan Negara Lain

Indonesia	Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat	Québec, Kanada	Persamaan	Perbedaan
Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris.	Substansi yang diatur dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya.	Substansi pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi Québec, Kanada adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban.	Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris.	Perbedaan berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya

B. Rekontruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengertian nilai menurut Danandjaja, nilai merupakan pengertian-pengertian (*conceptions*) yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.[156]

Nilai dapat dimaknai sebagai suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.[157] Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap/perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilainilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai dapat dipengaruhi dengan beberapa aspek, salah satunya oleh lingkungan dan pendidikan, yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi profesi notaris, oleh karena perkembangan peran notaris menjadikan seorang notaris harus menyadari nilai dan hak orang lain yang menyangkut dengan profesinya.

sanksi notaris yang telah dijatuhi pailit oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan atau secara tidak hormat berdasarkan atas usulan Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum

[156] Sofyan Sauri, *Meretas Pendidikan Nilai*, Arfino Raya, Indonesia, 2010. hlm.3.
[157] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995,hlm.690.

dan Hak Asasi Manusia, yaitu di dalam Pasal 12 huruf a. Di dalam Pasal 12 huruf a ini ternyata tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan kepailitan yang dialami notaris sehingga pelaksanaan Pasal ini mengacu dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya dapat melakukan permohonan ke Kementrian Hukum dan Ham untuk agar dapat diangkat kembali menjadi notaris karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Sehingga disini dengan diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak-hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka. Karena apabila dilihat dari akibat dari kepailitan yang ada di undang-undang jabatan notaris dengan undang-undang kepailitan sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris.

C. Konstruksi Regulasi Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berbasis Nilai Keadilan

Undang-undang Kepailitan atau yang sering di sebut juga dengan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu permasalahan masyarakat mengenai hutang piutang atau kepailitan yang mereka alami. Sehingga timbul tujuan dari Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Untuk menghindari adanya perebutan harta debitur apabila terdapat beberapa kreditur
2. Untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri

Dengan melihat tujuan yang telah penulis paparkan diatas dapat dilihat asasasas yang dipergunakan sebagai landasan dari terbentuknya undang-undang kepailitan ini, yaitu:

1. Asas Keseimbangan

   Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditur yang tidak beritikad atau tidak jujur

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan

3. Asas Keadilan

   Asas ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenangan dari pihak kreditur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya

4. Asas Integrasi

   Undang-undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sitem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional

Notaris adalah merupakan subyek hukum orang, dimana notaris juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum orang lainya. Notaris juga berhak untuk melakukan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena selain menjadi subyek hukum orang notaris juga berkedudukan sebagai pejabat umum yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas tugas jabatannya dengan sebaik mungkin.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan mengenai subyek kepailitan, yaitu:

1) Subyek Hukum Orang atau Perorangan
2) Subyek hukum korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum

Dapat dilihat bahwa notaris merupakan subyek hukum orang atau perorangan yang dalam kenyataannya dapat dijatuhi pailit. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengeni pemberhentian notaris, dimana di dalam undang-undang jabatan notaris dijelaskan bahwa pemberhentian notaris dibagi menjadi 3 (tiga) yang pertama yaitu pemberhentian secara hormat yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang di dalamnya menjelaskan bahwa:

> Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
> a. Meninggal dunia
> b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
> c. permintaan sendiri
> d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
> e. Merangkap jabatan sebagaimana dimakhsud dalam Pasal 3 huruf g

Sedangkan yang kedua yaitu mengenai notaris yang diberhentikan sementara yang diatur di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang di dalam nya menjelaskan bahwa:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
b. Berada dibawah pengampuan
c. Melakukan perbuatan tercela

d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris atau
e. Sedang menjalani masa penahanan

Dan yang ketiga yaitu mengenai notaris yang diberhentikan secara tidak hormat yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mengenai sanksi notaris yang telah dijatuhi pailit oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan atau secara tidak hormat berdasarkan atas usulan Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu di dalam Pasal 12 huruf a. Di dalam Pasal 12 huruf a ini ternyata tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan kepailitan yang dialami notaris sehingga pelaksanaan Pasal ini mengacu dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun

c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Seperti yang telah dijelaskan di dalam penjelasan diatas, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merupakan Pasal yang membahas mengenai sanksi yang ditujukan untuk para notaris yang telah dinyatakan pailit pailit oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Pasal 12 huruf a ini menjelaskan bahwa apabila notaris tersebut telah diputus atau dinyatakan pailit oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap maka akan diberhentikan secara tidak hormat, berbeda dengan akibat hukum yang dialami seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh pailit yang ada di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas mengenai akibat hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini diatur di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Di dalam penjelasan penulis sebelumnya mengenai akibat hukum yang dialami oleh seseorang atau debitur pailit tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai akibat dari kepailitan bersangkut paut dengan pemecatan jabatan yang

di jalani atau yang sedang digeluti oleh debitur. Akibat dari kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta nya saja tidak dengan jabatan dari debitur tersebut.

Hal ini dapat dilihat ada pertentangan mengenai akibat hukum dari debitur pailit yang ada di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 12 huruf a Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami notaris di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pemberhentian secara tidak hormat atau bisa disebut dengan pemecatan notaris dari jabatannya, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur hanya sebatas harta kekayaan nya saja tidak dengan jabatan yang dimiliki oleh debitur tersebut.

Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini apabila dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan, maka dengan notaris yang mengalami kepailitan seharusnya tetap dapat bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris adalah sebagai

pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta otentik ini notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Pasal 22 huruf b ini bahwa segala sesuatu yang diperoleh notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalaninya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalaninya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Maka pemberhentian notaris dengan tidak hormat ini seperti yang ada di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangat lah tidak tepat apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan. Jadi bila notaris yang berkeduukaan sebagai debitur pailit maka demi hukum kehilangan haknya hanya sebatas pada harta kekayaannya yang termasuk dalam objek kepailitan saja, dan notaris tersebut masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertentangan antara Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pada Pasal 24 ayat 1. Berdampak juga pada tujuan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untk dapat diangkat kembali menjadi notaris.

Pendapat yang diberikan oleh penulis ini masih belum dapat dilihat kepastiannya karena memang belum ada yang mengatur mengenai permasalahan ini. Adanya kekosongan hukum di dalam undang-undang jabatan notaris

mengenai kepailitan yang dialami notaris sehingga penulis mengusulkan untuk merekontruksi Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tabel 5.2
Kontruksi Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebelum Kontruksi	**Kelemahan**	**Setelah Kontruksi**	**Implikasi**
Pasal 9 (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b. berada di bawah pengampua; c. melakukan perbuatan tercela; atau d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan	Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya memuat norma pemberhentian sementara notaris karena proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang belum mencerminkan nilai keadilan dimana apabila notaris sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka notaris akan diberhentikan secara tidak	Pasal 9 (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berada di bawah pengampua; c. melakukan perbuatan tercela; atau d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan	Karena setelah berakhirnya kepailitan (sesuai Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 UndangUndang Kepailitan dan PKPU), Debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang sebelumnya telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dan rehabilitasi ini akan dikabulkan dengan syarat di dalam surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, kemudian permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan. Sehingga stelah permohonan

	hormat yang mengakibatkan notaris kehilangan jabatanya.		rehabilitasi nama baik dikabulkan oleh Pengadilan notaris dapat mengajukan pengangkatan kembali yang diatur dalam Pasal 10 (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
Pasal 12 Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan	Apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut	Pasal 12 Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.	Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya sanksi pemberhentian secara tidak hormat dihapuskan, karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

dan martabat jabatan Notaris; atau d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.	sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.		

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan, dimana dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang mana apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini terdiri dari:
    a. Kelemahan subtansi hukum, antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat kondisi disharmoni mengenenai pengaturan kepailitan pada profesi Notaris yang mengakibatkan multitafsir khususnya pada Pasal 12 huruf a

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di kalangan praktisi hukum mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak pribadi.

b. Kelemahan struktur hukum, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menerapkan sanksi terhadap notaris yang dinyatakan pailit kurang mencerminkan nilai keadilan. Dimana. notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, dan bukan dalam jabatan sebagai notaris. Hal ini tidak sesuai dengan pengecualian dari Pasal 21 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Kelemahan budaya hukum, adanya budaya materialism, yaitu sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain.

3. Konstruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan yakni (1) rekontruksi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam konstruksi regulasi pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat dimana diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat

mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak-hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka. (2) Rekontruksi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan rekontruksi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga Pasal 12 menjadi a. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau. C. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

B. Saran

1. Pemerintah, Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai tidak adanya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belu m dapat diketahui apakah notaris yang telah menyelesaikan proses

pailit dapat mengajukan kembali mejadi notaris atau tidak. Dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan adanya ketidakadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

2. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan yang harus dihormati, dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.
3. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Dewan Kehoramatan Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar, juga perlu ada suatu Hukum Acara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat memberikan perlindungnan dan kepastian terhadap kepentingan umum.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

   Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini apabila dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan

bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan, maka dengan notaris yang mengalami kepailitan seharusnya tetap dapat bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta otentik ini notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Pasal 22 huruf b ini bahwa segala sesuatu yang diperoleh notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalaninya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalaninya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Maka pemberhentian notaris dengan tidak hormat ini seperti yang ada di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangat lah tidak tepat apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan. Jadi

bila notaris yang berkeduukaan sebagai debitur pailit maka demi hukum kehilangan haknya hanya sebatas pada harta kekayaannya yang termasuk dalam objek kepailitan saja, dan notaris tersebut masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertentangan antara Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pada Pasal 24 ayat 1. Berdampak juga pada tujuan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

Sehingga penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait regulasi pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa

telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris.

Pendapat yang diberikan oleh penulis ini masih belum dapat dilihat kepastiannya karena memang belum ada yang mengatur mengenai permasalahan ini. Adanya kekosongan hukum di dalam undang-undang jabatan notaris mengenai kepailitan yang dialami notaris sehingga penulis mengusulkan untuk merekontruksi Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.A. Andi Prajitno, 2013, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan siapa notaris di Indonesia*, Malang, Selaras

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis* : Kepailitan, akarta : Raja Grafindo Persada

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013

Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta,

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group

Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*, Deepublish, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Universitas Diponegoro

G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement*), Jakarta: Erlangga

Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama,

_____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia tafsir Tematik terhadap UU No.3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, refika Aditama

_____, 2007, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Surabaya

_____, 2011, *Merajut pemikiran dalam dunia Notaris dan PPAT*, Bandung : Citra aditya Bakti

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Jawade Hafidz, 2009, Metode Penelitian Hukum, SemarangUnissula Press

Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahai Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, *Kasus hukum Notaris di bidang kredit perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika

Krista Yitawati, Dkk, 2022, *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)*, Sleman : Deepublish

Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu

Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia

Lutfi Efendi, 2003, *Hukum Admisnistrasi Negara*, Malang; Bayu Media

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf dan Maman Abd. Djaliel, Bandung: Pustaka Setia, 2000

M. Hadi Shubha, 2009, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika

Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19, Jakarta: Lentera, 2007

Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muwardi Muzamil, Anis Mashdurohatun, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Semarang: Madina Semarang,

Pengurus Pusat Ikatan Notaris, 2013, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, Cetakan keenam, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Rahayu Hartni, 2002, *Hukum Kepailitan*, Departemen Pendidikan Nasional

Rudi Indrajaya, dkk, 2020, *Notaris dan PPAT : suatu pengantar***,** Bandung: Refika Aditama

Rusdianto Sesung, dkk, 2017, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya

Salim H.S, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama

Satjipto Raharjo, 2006, *Imu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Soejono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres

_____,1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali

_____, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan hakikatnya, sebagai Penelitian Ilmiah, Dalam Sulistyowati Irinato & Shidarta (ed), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, yayasan obor, Indonesia

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung,

Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, 2013, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: AlKautsar

Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'I 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publising, Gorontaalo

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

C. JURNAL / KARYA ILMIAH

Anis Mashdurohatun, Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi, *Jurnal dinamika hukum*, 2011

Anonim, Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996

Aryani Witasari, Mpd Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum* Unissula, 2012

Azzimar Shidqy Pramushinta, Sri Endah Wahyuningsih, Mengenal Epistemologi Islam Dalam Perkembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017

Dafitson Husthinob, Zulfikar Hanafi Bahri, Anis Mashdurohatun, Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya, *Jurnal Akta*, 2018

Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip kehati-hatian bagi notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik, *Jurnal Akta*, 2017

Didit Wardio, Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, 2018

Farah, Dewi Sukmaningsih, Gunarto Gunarto, *Notaris Law Protection Under The Civil Law In Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment To Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position*, *Jurnal Akta*, 2018

Ferry Irawan Febriansyah, Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

Lathifah Hanim, MS Noorman, Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016

Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta,* 2018

Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016

Ratih Mega Puspa Sari, Sidik Purnama, Gunarto, Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli, *Jurnal Akta,* 2018

Setyaningsih Setyaningsih, Hidayat Abdulah, Anis Mashdurohatun, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto, *Jurnal Akta*, 2018

Teguh Prasetyo, Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014

Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal akta,* 2018

Wibby Yuda Prakoso, Gunarto, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai, *Jurnal Akta*, 2017

Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, 2017

D. **INTERNET**

https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/

https://www.kompas.tv/regional/346197/terbukti-tidak-bersalah-notaris-hartono-bebas-murni

https://www.nusabali.com/berita/73859/pk-dikabulkan-notaris-neli-bebas-murni

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية